

**STRATEGI PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF
OLEH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

Isvina Zulki Mawadah
NIM: 211103040019

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AHMAD SIDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
DESEMBER 2025**

**STRATEGI PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF
OLEH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Ahmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Manajemen Dakwah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:
Isvina Zulki Mawadah
NIM: 211103040019

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
DESEMBER 2025**

**STRATEGI PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF
OLEH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Ahmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Manajemen Dakwah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Disetujui Pembimbing

Dr. H. Misbahul Munir, MM.
NIP.196712011993031001

**STRATEGI PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF
OLEH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Manajemen Dakwah

Hari : Senin

Tanggal : 22 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua

Aprilya Fitriani, S.M.B., M.M.
NIP. 199104232018012002

Sekretaris

Fiqih Hidayah Tunggal Wiranti, M.M.
NIP. 199107072019032008

Anggota :

1. Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd.
2. Dr. H. Misbahul Munir, M.M.



Menyetujui
Dekan Fakultas Dakwah

Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag
NIP.197302272000031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۖ بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”(Q.S An-Nisa’ [4]: 58)*



*Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. An-Nisā' [4]: 58.

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rampahan nikmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karya tulis ini saya persembahkan kepada orang-orang tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan langkah demi langkah proses penyusunan karya tulis ini. Karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta dan tersayang, Abah Zainul Fanani dan Ibu Sri Mulyati, yang telah memberikan kasih sayang tiada tara sejak awal kehidupan saya. Terimakasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan yang tak pernah berhenti, doa yang senantiasa terus mengalir, serta dukungan moral dan materi menjadi kekuatan terbesar dalam menempuh perjalanan akademik ini. Setiap tetes keringat Abah dalam mencari nafkah dan setiap air mata Ibunda dalam mendoakan kesuksesan ananda menjadi motivasi yang tidak pernah padam. Semoga karya ini menjadi langkah awal dalam membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua, meskipun saya menyadari bahwa apapun yang saya persembahkan tidak akan pernah mampu membalas seluruh pengorbanan yang telah diberikan. Hanya doa tulus yang dapat saya panjatkan agar Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan umur, dan kebahagiaan untuk Abah dan Ibu hingga akhir hayat.
2. Adik laki-laki tercinta dan tersayang, kepada adikku Muhammad Rausyan Fiqri yang menjadi sumber semangat dan inspirasi, keberhasilan menyelesaikan studi ini juga merupakan amanah untuk menjadi teladan yang baik bagi kalian. Kehadiran kalian dalam kehidupan kakak memberikan warna dan makna tersendiri yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Setiap canda tawa, dukungan sederhana, dan kepercayaan kalian menjadi penyemangat ketika kakak menghadapi berbagai tantangan dalam proses penelitian ini. Semoga pencapaian ini dapat memotivasi kalian untuk terus mengejar cita-cita setinggi langit, tidak pernah menyerah pada kesulitan, dan selalu menjaga adab kepada kedua orang tua serta sesama. Jadilah generasi yang lebih baik, lebih cerdas, dan lebih bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Strategi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua senantiasa mendapat syafaat beliau di yaumil akhir.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu kebutuhan guna mendapat gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah, Program Studi Manajemen Dakwa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dalam proses penyusunannya, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Aprilya Fitriani, S.M.B., M.M. selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah.
4. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, MM. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Dakwah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta wawasan berharga selama masa perkuliahan.
6. Bapak Dr. Samsur, S.Ag, M.Pd.I selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, dan seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang telah memberikan izin, bantuan, dan informasi yang sangat berharga selama proses pengumpulan data penelitian.

7. Teman seperjuangan di Fakultas Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah yang senantiasa memberikan dorongan, kebersamaan, dan inspirasi selama penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung

Penulis dengan tulus berharap kritik dan saran karena skripsi ini masih jauh dari sempurna yang membangun untuk meningkatkan hasil penelitian ini di masa yang akan datang. penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri, bagi dunia akademik, serta bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Jember, 25 November 2025

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Isvina Zulki Mawadah, 2025: *Strategi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo*

Kata Kunci : Strategi Percepatan, Sertifikasi Tanah Wakaf, Kementerian Agama

Legalitas tanah wakaf melalui sertifikasi merupakan aspek krusial dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan pemanfaatan aset wakaf bagi kepentingan umat. Namun demikian, proses sertifikasi tanah wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan lambatnya pencapaian target nasional. Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu wilayah dengan jumlah tanah wakaf yang cukup besar menghadapi tantangan serupa, dimana masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki akta ikrar wakaf maupun sertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional. Kondisi ini menimbulkan kerentanan hukum berupa potensi sengketa kepemilikan, terutama dengan semakin meningkatnya nilai ekonomi tanah.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana menggambarkan perumusan strategi yang diterapkan dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo? 2) Bagaimana implementasi strategi yang telah diterapkan dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo? 3) Bagaimana evaluasi terhadap efektivitas strategi percepatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo? 4) Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam proses percepatan sertifikasi tanah wakaf oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis perumusan strategi yang diterapkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf. 2) Untuk menganalisis implementasi strategi yang telah diterapkan dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf. 3) Untuk menganalisis evaluasi terhadap efektivitas strategi percepatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. 4) Untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam proses percepatan sertifikasi tanah wakaf oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian Teknik analisis datanya menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana, yang mencakup pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan Kesimpulan dan verifikasi. Sedangkan keabsahan datanya diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Probolinggo telah dirumuskan dan diimplementasikan secara sistematis melalui pendekatan kolaboratif antar lembaga dengan dukungan kuat dari organisasi keagamaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Meskipun demikian, keberhasilan program masih menghadapi tantangan signifikan terutama terkait dengan perubahan mindset masyarakat, keterbatasan anggaran, dan hambatan birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi yang lebih masif, penjaminan kejelasan pembiayaan administrasi, percepatan digitalisasi melalui pelatihan berkelanjutan, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan dukungan penuh dalam penyediaan dokumen pertanahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	26
METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42

B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subyek Penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Analisis Data	47
F. Keabsahan Data	50
G. Tahap-Tahap Penelitian	53
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	55
A. Gambaran Objek Penelitian	55
B. Penyajian Data dan Analisis	62
C. Pembahasan Temuan	126
BAB V PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran	143
DAFTAR PUSTAKA	145

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4.1 Data Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo	61
Tabel 4.2 Data Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Kabupaten Probolinggo Tahun 2025	64
Tabel 4.3 Peran Lembaga Dalam Koordinasi Sertifikasi Tanah Wakaf	85



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Model Analisis Data Miles, Huberman dan Saldana	50
Gambar 4.2 Monitoring dan Bimtek SIWAK	102



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tanah merupakan salah satu bentuk harta benda yang dapat diwakafkan karena memiliki karakteristik yang bersifat permanen serta berpotensi memberikan manfaat yang berkelanjutan. Secara fungsional, tanah wakaf dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan sosial dan keagamaan, seperti untuk pembangunan tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, serta kegiatan kemaslahatan umat lainnya. Agar manfaat wakaf dapat dirasakan secara optimal, harta wakaf berupa tanah harus dikelola dan dikembangkan secara produktif sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, tanah yang telah diwakafkan tidak diperkenankan untuk dialihkan kepemilikannya, baik melalui hibah, jual beli, pewarisan, pertukaran, maupun bentuk pemindahtanganan lainnya, karena statusnya telah ditetapkan sebagai harta wakaf yang dilindungi secara hukum.

Wakaf memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan ekonomi umat serta memperkuat keberadaan lembaga sosial dan keagamaan di Indonesia. Meskipun demikian, potensi wakaf yang besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu faktor yang menghambat adalah masih banyaknya tanah wakaf yang belum memiliki legalitas formal berupa sertifikat. Berdasarkan data dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dari lebih dari 430.000 bidang tanah wakaf yang tercatat, sekitar 58% di antaranya telah

memiliki sertifikat resmi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah besar aset wakaf yang belum memiliki kepastian hukum, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan, seperti konflik kepemilikan, pengalihan hak secara tidak sah, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap aset wakaf tersebut.¹

Indonesia memiliki aset tanah wakaf dalam jumlah yang sangat besar, yaitu lebih dari 430 ribu lokasi dengan luas sekitar 56 ribu hektar. Akan tetapi, sebagian besar aset tersebut belum sepenuhnya terlindungi secara hukum, karena masih banyak yang belum memiliki sertifikat resmi.² Sejak tahun 2016, Kementerian Agama bersama ATR/BPN mulai menjalankan program sertifikasi tanah wakaf secara lebih intensif dengan capaian sekitar 20 ribu bidang setiap tahun. Hingga September 2024, tercatat sebanyak 255.989 bidang tanah wakaf telah berhasil disertifikatkan. Meski demikian, angka tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pekerjaan besar dalam mewujudkan tertib administrasi wakaf di Indonesia.³

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) turut memberikan kontribusi signifikan dalam percepatan legalisasi tanah wakaf. Sepanjang tahun 2017 hingga 2023, tercatat sebanyak 143.530 bidang tanah wakaf telah didaftarkan melalui program ini, dengan capaian rata-rata sekitar

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Bertambah 7% per Tahun, Ditjen Zawa dan BPN Perkuat Sinergi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf*, diakses 12 Juni 2025, <https://kemenag.go.id/nasional/bertambah-7-per-tahun-dirzawa-dan-bpn-perkuat-sinergi-percepatan-sertifikasi-tanah-wakaf-041zo>.

² Kementerian Agama RI, *Data Statistik Tanah Wakaf Berdasarkan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Tahun 2024*, diakses melalui: <https://wakaf.kemenag.go.id> (diakses 18 Agustus 2025).

³ Republika, "Kemenag Sebut Jumlah Tanah Wakaf Bersertifikat Sudah Lampau Target," diakses 18 Agustus 2025, dari: <https://khazanah.republika.co.id>.

20 ribu bidang setiap tahunnya.⁴ Meskipun demikian, berdasarkan data dari ATR/BPN pada awal tahun 2025, dari total 655.238 tanah wakaf yang ada di Indonesia, baru sekitar 41 persen yang telah memiliki status terdaftar secara resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penataan administrasi wakaf masih perlu ditingkatkan, terutama dalam mendorong perlindungan hukum terhadap aset wakaf di berbagai daerah.⁵

Jumlah tanah wakaf di Provinsi Jawa Timur yang tercatat mencapai 78.825 bidang dengan total luas sekitar 5.006,23 hektar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 37.940 bidang dengan luas 2.270,25 hektar telah memiliki sertifikat resmi. Sementara itu, 40.885 bidang lainnya atau sekitar 51,8 persen masih belum bersertifikat, dengan luas mencapai 2.735,98 hektar. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar tanah wakaf di Jawa Timur masih berada dalam kondisi yang rentan secara hukum dan membutuhkan percepatan dalam proses legalisasi.⁶

Menanggapi kondisi tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia menjalin kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam rangka mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf. Bentuk kerja sama ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada 15 Desember 2021. Program ini diarahkan untuk memperluas legalisasi aset wakaf secara nasional melalui penyediaan layanan

⁴ Kementerian ATR/BPN, *Laporan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2017–2023* (Jakarta: Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, 2024).

⁵ Kementerian ATR/BPN, “Data Sertifikasi Tanah Wakaf Nasional 2025,” diakses 18 Agustus 2025, dari: <https://www.atrbpn.go.id>.

⁶ Kementerian Agama RI, *Data Statistik Tanah Wakaf Berdasarkan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Tahun 2024*, diakses melalui: <https://wakaf.kemenag.go.id>, (diakses 18 Agustus 2025).

husus, pembebasan biaya PNPB, serta penguatan sistem pertukaran data antara Kementerian Agama dan BPN.⁷

Kabupaten Probolinggo termasuk wilayah yang menunjukkan komitmen kuat dalam mengimplementasikan program percepatan sertifikasi tanah wakaf. Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo bersama Kantor Pertanahan, Badan Wakaf Indonesia, serta Kejaksaan Negeri Probolinggo menetapkan sasaran penerbitan 100 sertifikat wakaf setiap tahun. Pelaksanaan strategi percepatan dilakukan melalui kerja sama lintas lembaga, pendampingan intensif oleh penyuluh agama, serta pembentukan tim pelaksana di tingkat kecamatan. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Agama dan Kejaksaan Negeri Probolinggo pada Agustus 2024 menjadi langkah strategis dalam memperkuat pendampingan hukum dan pengawasan terhadap proses sertifikasi tanah wakaf.

Berdasarkan pembaruan data pada Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025, tercatat sebanyak 440.512 bidang tanah wakaf yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan total luasan mencapai 57.263,69 hektar. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 57,42 persen tanah wakaf yang telah memiliki sertifikat resmi, sedangkan sisanya masih berada dalam tahap pengurusan atau belum memperoleh dasar hukum kepemilikan yang kuat.⁸

⁷ Republika, *Kemenag Sebut Jumlah Tanah Wakaf Bersertifikat Sudah Lampaui Target*, diakses 12 Juni 2025, <https://khazanah.republika.co.id/berita/rq4257463/kemenag-sebut-jumlah-tanah-wakaf-bersertifikat-sudah-lampaui-target>.

⁸ Kementerian Agama RI. "Data Statistik Tanah Wakaf Berdasarkan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Tahun 2025." Diakses melalui: <https://wakaf.kemenag.go.id> (diakses 18 Juni 2025).

Kondisi serupa juga terlihat di Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan pembaruan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) tahun 2025, tercatat sebanyak 1.012 bidang tanah wakaf dengan total luas 87,24 hektar. Dari keseluruhan jumlah tersebut, baru 183 bidang dengan luas 14,48 hektar yang telah mengantongi sertifikat, sedangkan sebanyak 829 bidang lainnya yang mencakup area seluas 72,76 hektar masih belum memiliki legalitas resmi. Data ini mencerminkan bahwa sebagian besar aset wakaf di daerah tersebut masih berada dalam posisi rentan dari sisi perlindungan hukum, meskipun program percepatan sertifikasi telah dijalankan secara berkelanjutan.

Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo mengembangkan sejumlah langkah strategis yang terintegrasi dalam rangka mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf. Langkah tersebut meliputi pembentukan tim pendamping sertifikasi yang melibatkan unsur penyuluh agama, Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Pertanahan (BPN), serta Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selain itu, dilakukan kegiatan sosialisasi dan bimbingan kepada nadzir serta tokoh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya legalitas wakaf. Koordinasi intensif dengan BPN juga terus dilakukan melalui rapat teknis dan kegiatan verifikasi lapangan. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi diterapkan melalui pendataan digital lokasi tanah wakaf berbasis sistem SIWAK dan SIMAS. Seluruh proses tersebut diperkuat dengan

pendampingan administratif, mulai dari pengumpulan dokumen, pengecekan kelengkapan berkas, hingga proses penerbitan sertifikat tanah wakaf.⁹

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah kendala. Dalam praktiknya, pengelolaan wakaf di masyarakat belum sepenuhnya berlangsung secara tertib dan optimal, sehingga tidak sedikit aset wakaf yang belum dimanfaatkan secara maksimal, terbengkalai, atau bahkan berpindah tangan secara tidak sah. Selain itu, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk mendaftarkan tanah wakaf agar memperoleh sertifikat resmi. Padahal, keberadaan sertifikat wakaf sangat penting sebagai bentuk perlindungan hukum sekaligus untuk memberikan kepastian terhadap status kepemilikan tanah wakaf tersebut.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah terjadinya penyangkalan terhadap wakaf oleh ahli waris pemberi wakaf, terutama ketika tidak tersedia bukti tertulis yang sah, seperti akta ikrar wakaf, sertifikat wakaf, maupun keterangan saksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya pengelolaan dan pengembangan aset wakaf oleh nadzir, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya kepedulian serta pemahaman masyarakat mengenai kedudukan harta wakaf yang seharusnya dijaga sebagai aset publik. Kurangnya kesadaran tersebut berdampak pada tidak optimalnya perlindungan terhadap peruntukan wakaf yang pada dasarnya

⁹Kemenag dan ATR/BPN Kabupaten Probolinggo Gelar Rakor Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, Seputar Indonesia TV, 25 Februari 2025. Tautan: <https://www.seputarindonesiatv.id/2025/02/kemenag-dan-atrbpn-kabupaten.html>

ditujukan bagi kesejahteraan umat sesuai dengan prinsip dan tujuan perwakafan.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan sejumlah faktor yang menjadi kendala dalam proses penerbitan sertifikat tanah wakaf di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Kendala tersebut di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah petugas maupun tingkat kompetensi pengelola wakaf di KUA yang belum merata, sehingga berpengaruh terhadap lambatnya penyelesaian administrasi. Faktor lain yang turut menghambat adalah ketidaklengkapan dokumen persyaratan yang diajukan oleh pemohon, yang menyebabkan proses verifikasi menjadi tertunda.

Keberadaan sengketa atau persoalan hukum terkait status tanah wakaf kerap menjadi penghalang dalam tahap pengukuran maupun penerbitan sertifikat. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya legalitas wakaf turut memperbesar hambatan, terutama ketika masih berkembang anggapan bahwa wakaf cukup dilakukan secara lisan tanpa perlu pencatatan hukum. Prosedur administratif yang dianggap rumit dan memakan waktu juga menimbulkan kebingungan bagi sebagian masyarakat dan berujung pada lambatnya pengajuan sertifikasi. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung di lapangan, termasuk fasilitas pengukuran dan pengelolaan data, menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Lemahnya koordinasi lintas instansi, khususnya antara Kementerian Agama, BPN, dan pihak terkait

lainnya, juga berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan percepatan sertifikasi tanah wakaf.

Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama Republik Indonesia, jumlah tanah wakaf yang terdata secara nasional mencapai ratusan ribu bidang, namun tingkat sertifikasinya masih belum merata. Hingga tahun 2025, tercatat sekitar 41% tanah wakaf telah bersertifikat, sedangkan sekitar 59% lainnya masih belum bersertifikat, termasuk yang tersebar di berbagai kabupaten.¹⁰ Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara pendataan administratif dan kepastian hukum tanah wakaf. Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menetapkan program percepatan sertifikasi tanah wakaf sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum aset wakaf.¹¹ Namun, fakta empiris yang tercermin dalam data SIWAK menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal di tingkat daerah,¹² sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebijakan normatif dengan realitas di lapangan. Gap inilah yang menjadi dasar perlunya penelitian mengenai strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf di tingkat daerah.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Sistem Informasi Wakaf (SIWAK): Data Persentase Jumlah Tanah Wakaf per Kabupaten*, diakses pada 27 Desember 2025, https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen_jumlah_tanah_wakaf_kab.php.

¹¹ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, *Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Tahun 2025* (Jakarta: Kementerian ATR/BPN, 2025), diakses pada 27 Desember 2025, <https://www.atrbpn.go.id>.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Sinergi Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN dalam Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023), diakses pada 27 Desember 2025, <https://kemenag.go.id/nasional/bertambah-7-per-tahun-dirzawa-dan-bpn-perkuat-sinergi-percepatan-sertifikasi-tanah-wakaf-041zo>.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting dilakukan penelitian mengenai strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas strategi yang telah diterapkan, peran lintas sektor dalam pelaksanaan, serta kendala dan solusi dalam implementasi di lapangan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menggambarkan perumusan strategi yang diterapkan dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana implementasi strategi yang telah diterapkan dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo?
3. Bagaimana evaluasi terhadap efektivitas strategi percepatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo?
4. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam proses percepatan sertifikasi tanah wakaf oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perumusan strategi yang diterapkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf.

2. Untuk menganalisis implementasi strategi yang telah diterapkan dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf.
3. Untuk menganalisis evaluasi terhadap efektivitas strategi percepatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo.
4. Untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam proses percepatan sertifikasi tanah wakaf oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat dapat berupa manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.¹³ Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam kajian pengelolaan wakaf, dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf yang diterapkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber rujukan ilmiah dalam memahami pola pelaksanaan kebijakan, berbagai kendala yang muncul di lapangan, serta upaya

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2024), 47.

pemecahan masalah yang dilakukan dalam rangka memperlancar proses sertifikasi tanah wakaf.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengalaman akademik baru bagi peneliti mengenai penerapan strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, termasuk berbagai hambatan yang dihadapi beserta upaya penyelesaiannya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi awal yang mendorong peneliti lain untuk mengkaji topik serupa secara lebih mendalam dan menyeluruh di masa mendatang.

b. Bagi Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo

Hasil penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan dalam upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf. Temuan penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam menyusun strategi dan program kerja yang lebih terarah, khususnya dalam pelaksanaan pendampingan wakaf serta penguatan koordinasi lintas instansi. Penelitian ini juga berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas pelayanan wakaf melalui perbaikan mekanisme pendampingan administratif dan pembinaan nadzir. Selain itu, hasil penelitian ini mendukung penguatan sinergi antara Kementerian

Agama, Badan Pertanahan Nasional, dan Badan Wakaf Indonesia sehingga proses sertifikasi tanah wakaf dapat berjalan lebih terintegrasi. Manfaat lainnya terlihat pada dorongan terhadap tertib administrasi dan kepastian hukum tanah wakaf guna meminimalkan potensi sengketa, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi seperti SIWAK dan SIMAS dalam pendataan dan pengelolaan wakaf..

E. Definisi Istilah

Definisi istilah memuat penjelasan mengenai makna istilah-istilah pokok yang digunakan dalam judul penelitian. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah yang digunakan, sehingga pembaca dapat memahami maksud peneliti secara tepat. Adapun penjelasan setiap variabel dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Strategi

Strategi adalah proses penentuan rencana oleh para pemimpin senior yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi dan disertai dengan pengembangan metode atau upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Lebih lanjut dijelaskan bahwa manajemen strategis adalah seni dan ilmu merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Jadi Strategi itu meliputi perencanaan jangka panjang dan cara pencapaiannya, serta mencakup formulasi, implementasi, dan evaluasi keputusan menyeluruh.

2. Percepatan

Percepatan merupakan proses atau upaya untuk mempercepat suatu kegiatan atau program agar hasilnya tercapai dalam waktu yang lebih singkat tanpa mengurangi kualitas. Jadi Percepatan adalah serangkaian strategi untuk mempercepat pencapaian tujuan secara efisien dan efektif, tanpa mengurangi mutu hasil, terutama dalam konteks birokrasi dan kebijakan publik.

3. Sertifikasi

Sertifikasi adalah suatu proses pemberian sertifikat yang dilakukan oleh lembaga berwenang sebagai bukti tertulis atas pengakuan terhadap status hukum, kompetensi, atau pemenuhan standar tertentu dari individu, benda, atau hak.

Dalam konteks tanah wakaf, sertifikasi berarti proses hukum dan administratif yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap status tanah yang telah diwakafkan. Sertifikat tanah wakaf ini menjadi bukti autentik bahwa tanah tersebut telah sah secara hukum menjadi tanah wakaf, dilindungi dari klaim pihak lain, serta hanya dapat digunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Jadi Sertifikasi merupakan proses legalisasi resmi dari lembaga berwenang guna memberikan pengakuan terhadap sesuatu, termasuk hak atas tanah. Dalam konteks tanah wakaf, sertifikasi berperan penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap status wakaf, mencegah sengketa,

serta mendukung pemanfaatan tanah secara optimal sesuai dengan prinsip-prinsip wakaf.

4. Tanah Wakaf

Tanah wakaf adalah aset tidak bergerak berupa bidang tanah yang diserahkan oleh seseorang wakif untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum, dan status kepemilikannya tidak dapat dialihkan, diwariskan, ataupun diperjualbelikan. Dalam hukum Indonesia, wakaf tanah telah memperoleh penguatan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan PP Nomor 25 Tahun 2018, yang mengatur mekanisme perwakafan termasuk prosedur sertifikasinya. Jadi, tanah wakaf adalah tanah yang diwakafkan secara permanen untuk tujuan ibadah atau sosial, yang tidak boleh diperjualbelikan dan dilindungi oleh hukum Islam serta perundang-undangan Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti membuat sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah pembaca dalam membaca dan mengetahui isi dari penelitian ini, berikut adalah sistematika pembahasan yang peneliti susun:

BAB 1 PENDAHULUAN, pada bab ini dijelaskan secara mendetail tentang keseluruhan isi penelitian, dalam bab ini pembaca bisa mengetahui konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang isinya terdiri dari penelitian terdahulu dengan dilengkapi table yang isinya perbedaan serta persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu, serta keunikan penelitian yang peneliti ambil dilanjutkan dengan kajian teori yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini berisikan uraian mengenai pendekatan serta jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini. Selain itu, dijelaskan mengenai lokasi tempat penelitian dilaksanakan, subjek yang menjadi fokus penelitian, serta metode yang digunakan dalam mengumpulkan data. Didalamnya dijabarkan teknik analisis data, cara memastikan keabsahan data, dan tahap-tahapan yang dilalui selama proses penelitian berlangsung.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS, bab ini berisi penyajian data yang sudah dikumpulkan di lapangan yang akan dianalisis dan dipaparkan pada bab ini. Data yang diperoleh juga dikaitkan dengan teori yang ada sehingga memunculkan pembahasan temuan.

BAB V PENUTUP, bab ini berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh melalui hasil penelitian dan jawaban dari masalah penelitian, selain itu terdapat saran yang terkait tentang temuan penelitian, pembahasan, serta simpulan hasil penelitian.

BAGIAN AKHIR, bagian ini terdiri dari daftar pustaka, pernyataan keaslian tulisan, lampiran-lampiran yang peneliti dapat ketika berada

dilapangan, ini berisikan kelengkapan penelitian, dan bagian akhirnya adalah biodata peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang memperlihatkan berbagai sumber literatur. Sumber literatur berasal dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti mendasarkan pada 5 penelitian terdahulu yang berkaitan dengan “Strategi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf “. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang peneliti angkat sebagai judul adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Asdar, Abdullah, dan Ilmiati pada tahun 2025 Program Studi Pascasarjana Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, dengan judul “Efektivitas Strategi Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kementerian Agama Kab. Bone)”. Adapun penelitian ini berfokus pada strategi pemerintah dalam proses sertifikasi tanah wakaf berjalan dengan efektif dan faktor pendukung serta faktor penghambat sertifikasi tanah wakaf di Kab. Bone. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis proses dan strategi sertifikasi tanah wakaf di Kab. Bone, serta mengevaluasi peran Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Adapun jenis penelitian yang

digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak berwenang dalam upaya mengefektivaskan strategi sertifikasi tanah wakaf oleh pihak Kementerian Agama Kab. Bone melakukan kordinasi dengan Kantor Urusan Agama untuk melakukan pendataan tanah wakaf yang tidak bersertifikat dan kemudian akan membentuk forum *nāzīr*, guna memberikan pemahaman kepada *nāzīr* atau masyarakat setempat terkait pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Kemudian adanya MOU atau perjanjian antara Kementerian Agama Kabupaten Bone dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai percepatan pembuatan sertifikasi tanah wakaf yang ada di Kabupaten Bone karena dengan adanya kebijakan percepatan ini mampu memberikan semangat kembali kepada para *nāzīr* untuk melakukan pembuatan sertifikasi tanah wakaf.¹⁵

2. Jurnal yang ditulis oleh Siska Petridila dan Moch. Khoirul Anwar pada tahun 2023 Universitas Islam Negeri Surabaya, dengan judul “Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Dalam Efektifitas Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf”. Adapun penelitian ini berfokus pada menganalisis prosedur penerbitan sertifikasi tanah wakaf yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati, menganalisis faktor yang menjadi penghambat dalam sertifikasi tanah wakaf dan menganalisis upaya efektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati dalam percepatan

¹⁵Asdar, Abdullah, dan Ilmiati, “Efektivitas Strategi Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kementerian Agama Kab. Bone),” *Jurnal Ar-Risalah* vol. 5, no. 1 (2025):1.

sertifikasi tanah wakaf. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan bahwa prosedur penerbitan sertifikat tanah wakaf yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati dengan wakif telah mempunyai Akta Ikrar Wakaf selanjutnya diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional sehingga dapat terbit sertifikat tanah wakaf. Faktor penghambat penerbitan sertifikat tanah wakaf ialah wakif beranggapan sertifikat tanah wakaf tidak penting, peruntukan tanah wakaf yang monoton, tidak berjalan dalam mengisi sitem Informasi Wakaf, kearsipan data wakaf tidak tertata. Upaya efektif yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati dalam penerbitan sertifikat tanah wakaf adalah memberikan pelayanan serta bimbingan kepada wakif.¹⁶

3. Jurnal yang ditulis oleh Nasobi Niki Suma pada tahun 2022 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan judul “Implementasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Mengurai Konflik Agraria di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi”. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjalankan proses pelaksanaan percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis tindakan untuk mengurai konflik agraria di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Metode penelitian yang digunakan

¹⁶Siska Petridila dan Moch. Khoirul Anwar, “Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Dalam Efektifitas Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf,” *Jurnal Ad-Dzahab* vol.8, no. 1 (2023): 13.

dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa proses pelaksanaan percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Siliragung yaitu dengan cara membentuk tim satgas percepatan sertifikat wakaf, mengukur dan mendata tanah wakaf, melakukan ikrar wakaf masal di Masjid Baiturrohman dan proses input data ke SIWAK (Sistem Informasi Wakaf). Tindakan mencegah konflik agraria yaitu melakukan sinergi dan kerja sama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Banyuwangi dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) serta Kantor Urusan Agama (KUA) Siliragung. Lembaga dan organisasi Islam ini bersinergi untuk mempercepat proses pengeluaran sertifikat wakaf dan melakukan ikrar wakaf masal. Tindakan lainnya yaitu dengan cara sosialisasi tentang wakaf dan peraturan yang berlaku terkait wakaf kepada khalayak masyarakat Islam di Kecamatan Siliragung.¹⁷

4. Jurnal yang ditulis oleh Asis Harianto, Resti Riancana, dan Riniarty Djama pada tahun 2025 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, dengan judul “Pendaftaran Tanah Wakaf: Urgensi dan Prosedurnya”. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis urgensi dan prosedur pendaftaran tanah wakaf di Indonesia. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan hukum, jurnal akademik dan buku. Pendaftaran tanah wakaf sangat penting bagi

¹⁷ Nasobi Niki Suma, “Implementasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Mengurai Konflik Agraria di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi,” *Jurnal Al-Tatwir* vol. 9, no. 1 (April 2022): 85.

masyarakat karena memberikan kepastian hukum, mencegah sengketa, memastikan bahwa tanah digunakan sesuai peruntukannya, dan memudahkan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Tanah wakaf yang sudah terdaftar juga lebih mudah mendapatkan bantuan dari pemerintah dan terhindar dari alih fungsi yang tidak sah. Pendaftaran tanah wakaf dimulai dengan wakif memberikan tanah kepada nazhir melalui pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) untuk diterbitkan akta ikrar wakaf. Setelah itu, PPAIW dan nazhir mendaftarkan tanah wakaf kepada Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.¹⁸

5. Jurnal yang ditulis oleh Dwi Ratna Indri Hapsari, Muhammad Luthfi, Yaris Adhial Fajrin pada tahun 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul *“Assistance for the Registration of Waqf Land Managed by the Leaders of The Muhammadiyah Branch, Kecamatan Dau-Malang”*. Penelitian ini mengkaji pendampingan pendaftaran tanah wakaf yang dikelola oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian tanah wakaf belum bersertifikat akibat rendahnya pemahaman pengelola wakaf dan masyarakat terhadap prosedur pendaftaran, keterbatasan sumber daya manusia, serta anggapan bahwa wakaf cukup sah secara agama tanpa pencatatan hukum negara. Penelitian ini menekankan pentingnya sosialisasi, pendampingan

¹⁸Asis Harianto, Resti Riancana, dan Riniarty Djama, “Pendaftaran Tanah Wakaf: Urgensi dan Prosedurnya,” *Jurnal Yustisiabel* vol. 9, no. 1 (April 2025): 52.

administratif, dan keterlibatan aktif lembaga terkait dalam mendorong percepatan sertifikasi tanah wakaf.¹⁹

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Asdar, Abdullah, dan Ilmiati “Efektivitas Strategi Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kementerian Agama Kab. Bone)”, (Jurnal 2025).	Sama-sama membahas tentang strategi pemerintah/Kemenag dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf dan peran KUA.	Lokasi penelitiannya berbeda, serta menekankan pada pembentukan forum nazir dan MoU dengan BPN sebagai fokus utama.	Hasil penelitian ini adalah melakukan koordinasi langsung dengan kemenag kab. Bone dengan KUA setempat untuk melakukan pendataan tanah wakaf yang tidak bersertifikat dan kemudian akan membentuk forum nāzīr, kemudian adanya MOU antara kemenag Bone dengan BPN mengenai percepatan pembuatan sertifikasi tanah wakaf yang ada di Kabupaten Bone.
2.	Siska Petridila dan Moch. Khoirul Anwar “Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Dalam Efektifitas Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf” (Jurnal 2023).	Sama-sama menyoroti peran KUA dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf.	Penelitian ini lebih fokus pada prosedur teknis dan pelayanan KUA, sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada strategi percepatan secara kelembagaan	hasil penelitian ini, bahwa prosedur penerbitan sertifikat tanah wakaf yang dilakukan oleh KUA Kec. Sedati dengan wakif telah mempunyai Akta Ikrar Wakaf selanjutnya diberikan kepada BPN sehingga dapat terbit sertifikat

¹⁹ Dwi Ratna Indri Hapsari, Muhammad Luthfi, Yaris Adhial Fajrin, “Assistance for the Registration of Waqf Land Managed by the Leaders of The Muhammadiyah Branch, Kecamatan Dau-Malang,” *Jurnal Dedikasi Hukum* vol. 3, no. 2 (2023): 116.

				<p>tanah wakaf. Faktor penghambat penerbitan sertifikat tanah wakaf ialah wakif beranggapan sertifikat tanah wakaf tidak penting, peruntukan tanah wakaf yang monoton, tidak berjalan dalam mengisi sitem Informasi Wakaf, kearsipan data wakaf tidak tertata. Upaya efektif yang dilakukan oleh KUA Kec. Sedati dalam penerbitan sertifikat tanah wakaf adalah memberikan pelayanan serta bimbingan kepada wakif.</p>
3.	<p>Nasobi Niki Suma “Implementasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Mengurai Konflik Agraria di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi”. (Jurnal 2022).</p>	<p>Sama-sama mengkaji percepatan sertifikasi tanah wakaf melalui koordinasi lintas Lembaga.</p>	<p>Penelitian ini menitikberatkan pada penyelesaian konflik agraria, sedangkan penelitian saya fokus pada strategi percepatan sertifikasi sebagai program kebijakan.</p>	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa proses pelaksanaan percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Siliragung yaitu dengan cara membentuk tim satgas percepatan sertifikat wakaf, mengukur dan mendata tanah wakaf, melakukan ikrar wakaf masal di Masjid Baiturrohman dan proses input data ke SIWAK (Sistem Informasi Wakaf). Tindakan mencegah konflik agraria yaitu melakukan sinergi dan kerja sama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama</p>

				<p>(PCNU) Banyuwangi dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) serta Kantor Urusan Agama (KUA) Siliragung. Lembaga dan organisasi Islam ini bersinergi untuk mempercepat proses pengeluaran sertifikat wakaf dan melakukan ikrar wakaf masal. Tindakan lainnya yaitu dengan cara sosialisasi tentang wakaf dan peraturan yang berlaku terkait wakaf kepada khalayak masyarakat Islam di Kecamatan Siliragung.</p>
4.	<p>Asis Harianto, Resti Riancana, dan Riniarty Djama “Pendaftaran Tanah Wakaf: Urgensi dan Prosedurnya”. (Jurnal 2025)</p>	<p>Sama-sama membahas sertifikasi tanah wakaf serta hambatan administratif dan rendahnya pemahaman nadzir.</p>	<p>Penelitian terdahulu menitikberatkan pada pendampingan oleh organisasi kemasyarakatan, sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo melalui pendekatan manajemen strategis.</p>	<p>Pendaftaran tanah wakaf sangat penting bagi masyarakat karena memberikan kepastian hukum, mencegah sengketa, memastikan bahwa tanah digunakan sesuai peruntukannya, dan memudahkan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Tanah wakaf yang sudah terdaftar juga lebih mudah mendapatkan bantuan dari pemerintah dan terhindar dari alih fungsi yang tidak sah. Pendaftaran tanah wakaf dimulai dengan wakif memberikan tanah kepada nazhir melalui pejabat pembuat akta ikrar</p>

				wakaf (PPAIW) untuk diterbitkan akta ikrar wakaf. Setelah itu, PPAIW dan nazhir mendaftarkan tanah wakaf kepada Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
5	Dwi Ratna Indri Hapsari, Muhammad Luthfi, Yaris Adhial Fajrin “ <i>Assistance for the Registration of Waqf Land Managed by the Leaders of The Muhammadiyah Branch, Kecamatan Dau-Malang</i> ”. (Jurnal 2023	Sama-sama membahas sertifikasi tanah wakaf serta menyoroti hambatan administratif, rendahnya pemahaman masyarakat, dan pentingnya pendampingan serta koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional.	Perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian terdahulu menekankan pendampingan pendaftaran tanah wakaf oleh organisasi kemasyarakatan, sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo melalui pendekatan manajemen strategis dan koordinasi lintas lembaga.	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian tanah wakaf belum bersertifikat akibat rendahnya pemahaman pengelola wakaf dan masyarakat terhadap prosedur pendaftaran, keterbatasan sumber daya manusia, serta anggapan bahwa wakaf cukup sah secara agama tanpa pencatatan hukum negara. Penelitian ini menekankan pentingnya sosialisasi, pendampingan administratif, dan keterlibatan aktif lembaga terkait dalam mendorong percepatan sertifikasi tanah wakaf.

Sumber: data diolah 2025

Kelima penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sertifikasi tanah wakaf berperan penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan aset wakaf. Peran Kementerian Agama dan KUA, koordinasi dengan BPN, serta pendampingan administratif menjadi faktor utama percepatan sertifikasi.

Penelitian ini berfokus pada strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo melalui pendekatan manajemen strategis, sehingga melengkapi kajian sebelumnya dari sisi kelembagaan dan kebijakan.

B. Kajian Teori

Penelitian ilmiah tentunya tidak lepas dari teori, dari judul “Strategi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo”. Dapat diketahui penelitian yang dilakukan penulis berkaitan dengan bidang administrasi publik, hukum agraria dan wakaf, serta manajemen strategik sektor publik. Fokus utamanya adalah bagaimana Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo merancang dan menjalankan strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf guna memberikan kepastian hukum, meningkatkan tata kelola wakaf, serta mendukung pemanfaatan tanah wakaf secara optimal untuk kepentingan umat.

1. Strategi

Peneliti menggunakan teori strategi, yang menurut peneliti teori ini relevan dengan kajian penelitiannya. Menurut Fred R. David, strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi merupakan sarana yang digunakan oleh organisasi untuk meraih keunggulan kompetitif melalui perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang sistematis. *"Strategic management is the art and science of formulating, implementing, and evaluating cross-functional decisions that enable an organization to achieve its objectives."* Artinya, manajemen strategis

merupakan seni dan ilmu dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan suatu organisasi mencapai tujuannya secara jangka panjang.²⁰

Menurut Fred R. David, manajemen strategis terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

a. Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*)

Tahapan ini mencakup:

- 1) Identifikasi visi, misi, dan tujuan organisasi.
- 2) Analisis lingkungan eksternal (misalnya peluang dan ancaman).
- 3) Analisis lingkungan internal (misalnya kekuatan dan kelemahan organisasi).
- 4) Penetapan strategi yang paling sesuai berdasarkan hasil analisis tersebut.

Dalam konteks percepatan sertifikasi tanah wakaf, perumusan strategi dapat mencakup pemetaan jumlah tanah wakaf yang belum bersertifikat dan identifikasi kendala yang dihadapi oleh nadzir dan instansi terkait.

b. Implementasi Strategi (*Strategy Implementation*)

Tahap ini merupakan proses mengubah strategi menjadi tindakan nyata. Meliputi:

- 1) Pengalokasian sumber daya.
- 2) Pembentukan struktur organisasi pendukung.

²⁰ Fred R. David dan Forest R. David, *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases*, ed. ke-17 (New Jersey: Pearson Education, 2020), hlm. 6.

- 3) Penetapan program kerja dan kebijakan operasional.
- 4) Pelibatan pemangku kepentingan seperti BPN, nadzir, dan masyarakat.

Dalam konteks Kemenag, implementasi strategi bisa berupa sosialisasi, pendampingan sertifikasi, dan kerja sama antar instansi.

c. Evaluasi Strategi (*Strategy Evaluation*)

Tahap ini merupakan proses pengawasan terhadap pelaksanaan strategi, termasuk:

- 1) Pengukuran kinerja.
- 2) Peninjauan faktor internal dan eksternal yang berubah.
- 3) Pengambilan langkah korektif bila diperlukan.

Strategi percepatan akan dievaluasi melalui indikator keberhasilan seperti jumlah tanah wakaf yang berhasil disertifikasi dan penyelesaian hambatan administratif atau hukum.

Teori strategi dari Fred R. David sangat relevan digunakan dalam penelitian ini karena:

- 1) Menjelaskan struktur berpikir sistematis dari lembaga pemerintah (Kemenag) dalam menyusun dan melaksanakan strategi percepatan.
- 2) Memungkinkan analisis menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi strategi.

- 3) Memberikan dasar analitis untuk mengukur keberhasilan serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasi strategi sertifikasi tanah wakaf.

2. Analisis SWOT

Menurut Hunger dan Wheelen, analisis SWOT merupakan kerangka kerja analisis strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor internal serta faktor eksternal organisasi sebagai dasar dalam perumusan strategi. Faktor *internal* terdiri atas *Strengths* (kekuatan) dan *Weaknesses* (kelemahan), sedangkan faktor *eksternal* meliputi *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman).²¹

Kekuatan diartikan sebagai sumber daya, kapabilitas, atau kompetensi *internal* yang memberikan keunggulan bagi organisasi dalam mencapai tujuan. Sebaliknya, kelemahan merupakan keterbatasan *internal* yang dapat menghambat kinerja organisasi. Peluang dipahami sebagai kondisi *eksternal* yang menguntungkan dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan ancaman adalah faktor lingkungan *eksternal* yang berpotensi menimbulkan risiko atau hambatan terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Hunger dan Wheelen menegaskan bahwa analisis SWOT tidak hanya berfungsi sebagai alat pemetaan kondisi organisasi, tetapi juga sebagai dasar untuk menyusun alternatif strategi yang selaras dengan kemampuan internal dan tantangan lingkungan eksternal. Strategi yang

²¹ J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation, and Sustainability*, 14th Edition (Boston: Pearson Education, 2015), 90.

dihasilkan melalui analisis SWOT diharapkan mampu mengoptimalkan kekuatan dan peluang, sekaligus meminimalkan kelemahan dan ancaman yang dihadapi organisasi. Oleh karena itu, analisis SWOT menjadi tahap awal yang krusial dalam proses manajemen strategis, khususnya pada fase perumusan strategi.²²

3. Percepatan

Menurut Siti Rohajawati, Surya Dharma, dan Puji Rahayu dalam bukunya *Strategi Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*, percepatan dapat dipahami sebagai proses strategis yang dilakukan oleh instansi pemerintahan untuk menyederhanakan birokrasi, mempercepat pencapaian target program, dan meningkatkan kualitas layanan publik melalui optimalisasi teknologi informasi, penguatan koordinasi kelembagaan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.²³ Jadi dari pengertian diatas ini dapat diambil beberapa komponen percepatan.

Seperti:

- a. Penyederhanaan regulasi dan prosedur administrasi.
- b. Pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi waktu dan biaya.
- c. Penguatan koordinasi lintas sektor.
- d. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
- e. Evaluasi dan pengawasan berkelanjutan terhadap kinerja program.

²² J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation, and Sustainability*, 91-94.

²³ Siti Rohajawati, Surya Dharma, dan Puji Rahayu, *Strategi Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik* (Jakarta: Universitas Bakrie Press, 2025), 41.

Dalam penelitian ini, teori tersebut dapat relevan untuk digunakan dalam konteks percepatan sertifikasi tanah wakaf, di mana proses legalitas dan administrasi dapat disederhanakan melalui sinergi antara Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Nadzir sebagai pengelola wakaf.

4. Konsep Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata *waqafa yaqifu waqfan*, yang berarti berhenti atau menahan. Menurut istilah, wakaf adalah menahan pokok harta benda wakaf dan menyalurkan manfaat atau hasilnya. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 UU 41/2004).

Secara lebih spesifik, wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa menghabiskan atau merusak substansi dari hartatersebut, dan digunakan untuk tujuan kebaikan. Dalam terminologi fiqih, wakaf didefinisikan sebagai penahanan kepemilikan atas harta yang dapat dimanfaatkan tanpa mengubah substansi dari harta tersebut, dengan tujuan mengalihkan manfaatnya untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan niat mencari ridha-Nya. Para ulama telah berbeda pendapat mengenai arti wakaf secara istilah

(hukum), hal itu sesuai dengan perbedaan mazhab adalah sebagai berikut.

1) Menurut Mazhab syafi'i

- a) Wakaf menurut Imam Nawawi yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.
- b) Wakaf menurut Ibnu Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah yaitu menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.

2) Menurut Mazhab Hanafi

- a) Wakaf menurut Imam Syarkhasiy yaitu menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain.
- b) Al-Murghiny mendefinisikan wakaf ialah menahan harta dibawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah.

3) Menurut Mazhab Malikiyah Ibn Arafah mendefinisikan wakaf ialah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, Bersama tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan.

Adapun rukun wakaf ada empat, yaitu:

- a) Wakif (pihak yang mewakafkan hartanya)
- b) Mauquf bih (harta yang diwakafkan)
- c) Mauquf ‘alaih (penerima manfaat wakaf)
- d) Shighah (pernyataan wakaf).

Pelaksanaan wakaf harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Wakif
- b) Nazhir
- c) Harta benda wakaf
- d) Ikrar wakaf
- e) Peruntukan harta benda wakaf
- f) Jangka waktu wakaf (UU 41/2004).

b. Macam-macam Wakaf:

Jenis-jenis wakaf bisa dilihat dari beberapa aspek. Dilihat dari aspek penerima manfaatnya, wakaf dibagi menjadi tiga kategori:

- 1) Wakaf khairi, yaitu wakaf yang manfaatnya diterima oleh masyarakat umum. Misalnya: wakaf masjid; wakaf produktif yang hasilnya untuk beasiswa pelajar miskin; dan lain-lain.
- 2) Wakaf Ahli (Dzurri), yaitu wakaf yang manfaatnya hanya diterima oleh keluarga dan anak cucu wakif. Misalnya: wakaf rumah yang hanya boleh ditempati oleh anak cucu; wakaf produktif yang hasilnya hanya untuk anak cucu; dan lain-lain.
- 3) Wakaf Musytarak, yaitu wakaf yang manfaatnya diterima oleh keluarga, anak cucu, dan masyarakat umum. Misalnya: wakaf

Sayyidina Umar berupa kebun di Khaibar yang manfaatnya diterima oleh kerabat beliau dan masyarakat.

Dilihat dari aspek pemanfaatan harta benda wakaf, wakaf dibagi menjadi dua kategori:

- 1) Wakaf Mubasyir, yaitu harta benda wakaf yang manfaatnya langsung diterima oleh mauquf alaih. Contoh: Wakaf tanah yang dimanfaatkan untuk membangun masjid di mana umat Islam langsung menerima manfaat masjid tersebut untuk beribadah.
- 2) Wakaf istitsmari (wakaf produktif), yaitu harta benda wakaf yang harus dikelola terlebih dahulu agar menghasilkan manfaat yang diberikan kepada mauquf alaih.

Dilihat dari aspek peruntukan harta benda wakaf wakaf dibagi menjadi dua kategori:

- 1) Wakaf 'Am, yaitu wakaf yang peruntukannya umum, tidak ditentukan secara spesifik oleh wakif.
- 2) Wakaf 'Khash, wakaf yang peruntukannya khusus, ditentukan secara spesifik oleh wakif.

Dilihat dari aspek jangka waktunya, wakaf dibagi menjadi dua kategori:

- 1) Wakaf mu'abbad (wakaf selamanya), yaitu wakaf yang tidak dibatasi dengan jangka waktu tertentu.
- 2) Wakaf mu'qqat (wakaf untuk jangka waktu tertentu), yaitu wakaf yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu.

c. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf dari Al-Quran menggunakan ayat-ayat tentang sedekah atau infak, seperti surat Ali Imran ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”(Ali-Imran:92).²⁴

Pada ayat ini dijelaskan tentang harta dan infak yang bermanfaat hendaknya harta yang dicintai, karena kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang paling utama dan sempurna sebelum kamu menginfakkan, dengan cara yang baik dan tujuan yang benar, sebagian harta yang kamu cintai, yang paling bagus dari apa yang kamu miliki. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui niat dan tujuan kamu berinfaq, apakah karena ingin dipuji atau dilihat orang (riya), ingin dipuji orang yang mendengar (sum'ah), atau semata-mata karena Allah. Jika infak dilaksanakan hanya karena Allah maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan di dunia maupun akhirat.

Adapun Hadis mengenai wakaf:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga, yakni sedekah jariyah, atau ilmu

²⁴ “Surat Ali ‘Imran Ayat 92: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap,” Quran NU Online, diakses 24 Juni 2025, <https://quran.nu.or.id/ali-imran/92>.

yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya”. (HR Muslim, hadis no. 1631)²⁵

Para ulama sepakat bahwa sedekah jariyah dalam hadis tersebut adalah wakaf.

d. Tata Cara Wakaf

Tata cara berwakaf tanah sebagai berikut:

- 1) Wakif atau kuasanya datang menghadap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dengan membawa:
 - a) Dokumen asli kepemilikan tanah
 - b) Surat keterangan tidak dalam sengketa/perkara, tidak terbebani segala jenis sitaan, atau tidak dijaminkan dari instansi yang berwenang
 - c) Nama dan identitas diri (KTP) wakif, nazhir, dan saksi.
- 2) Wakif atau kuasanya mengucapkan ikrar wakaf kepada nazhir dengan disaksikan oleh dua orang saksi di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf tanah, yaitu kepala KUA.
- 3) PPAIW menerbitkan akta ikrar wakaf (AIW) rangkap 7 (tujuh) untuk disampaikan kepada: Wakif, Nazhir, Mauquf alaih, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Badan Wakaf Indonesia, dan Instansi berwenang lainnya.

²⁵ Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2021), 13-15.

- 4) PPAIW menerbitkan surat pengesahan nazhir.
- 5) PPAIW atau Nazhir mengajukan pendaftaran nazhir kepada Badan Wakaf Indonesia.
- 6) PPAIW atau nazhir mendaftarkan tanah wakaf kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.²⁶

5. Konsep Sertifikasi Tanah Wakaf

a. Pengertian Sertifikasi Tanah Wakaf

Sertifikat tanah surat keterangan atau tanda pernyataan tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang atau lembaga yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian. Dan sertifikasi itu sendiri adalah serangkaian proses atau prosedur atau proses pada kejadian atau peristiwa hingga seseorang atau lembaga mendapat sertifikat.

Wakaf sendiri sudah dijelaskan menurut undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya supaya dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat.

Dengan kata lain tanah wakaf adalah tanah hak milik yang berbeda dari segala ikatan, pembebanan, perkara atau sitaan. Sertifikat tanah yaitu surat tanda bukti pemegang hak atas tanah yang berlaku

²⁶ Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2021), 6-18.

sebagai alat pembuktian yang kuat. Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa sertifikasi tanah wakaf adalah proses yang kejadian atauperistiwa untuk seseorang atau lembaga untuk mendapatkan sertifikat tanah yang bebas dari segala ikatan, pembebanan, perkara atau sitaan.

b. Prosedur Sertifikasi Tanah Wakaf

Mewakafkan tanah harus melakukan pendaftaran akta ikrar wakaf terlebih dahulu ke KUA dan wakif melakukan ikrar wakaf kepada nazhir dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau di singkat PPAIW. PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akata ikrar wakaf. Berikut tugas dan fungsi dari PPAIW adalah:

- 1) Memeriksa kehendak wakif, tanah yang akan diwakafkan, surat-surat bukti kepemilikan dan syarat-syarat wakif dan ada tidaknya kendala hukum bagi wakif untuk melepaskan hak atas tanahnya.
- 2) Memeriksa dan mengesahkan susunan nadzir dan juga anggota nadzhir yang baru apabila ada perubahan.
- 3) Memeriksa saksi-saksi ikrar.
- 4) Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf yang dilakukan wakif kepada nadzir.
- 5) Membuatkan akta ikrar wakaf.
- 6) Memeberikan akta wakaf dan salinannya paling lambat dalam waktu 30 hari sejak dibuatnya akta ikrar wakaf.

- 7) Menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf.
- 8) Menyimpan akata ikrar wakaf dan datanya dengan baik.²⁷

Mengurus pendaftaran tanah wakaf ke BPN (badan pertahanan nasional)

- 1) Wakif mengucapkan ikrar wakaf kepada nadzhir dihadapan PPAIW dan para saksi kemudian dicatatkan pada formulir W .1.
- 2) Ikrar wakaf diterima oleh *mauquf alaih* dan harta wakaf diterima oleh nadzhir untuk kepentingan *mauquf alaih*.
- 3) Akta ikrar memuat paling sedikit yaitu identitas wakif, identitas nazhir, identitas saksi, data dan keterangan harta wakaf, peruntukan harta wakaf (*mauquf alai*), jangka waktu wakaf
- 4) PPAIW membuat AIW rangkap 3 (tiga) menurut bentuk formulir W.2 dan salinannya rangkap 4 (empat) menurut bentuk formulir W.2. Beberapa formulir administrasi wakaf, antara lain:

a) Prosedur pendaftan sertifikasi tanah wakaf ke BPN

1. Pihak dari PPAIW harus mendaftarkan tanah wakaf ke BPN atas nama nadzhir, diatur dalam peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang atau BPN Republik indonesia Nomor 2 Tahun 2017 pasal 2 ayat 2 berikut: “PPAIW atas nama nadzir menyampaikan AIW atau APAIW dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran Tanah Wakaf atas nama nadzir kepada kantor pertahanan dalam

²⁷ Zahran R. dan Hardianti Yusuf, “Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf”, vol. 2, no. 2 (Desember 2020): 103.

jangka waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW.

2. Kemudian pihak BPN akan mengukur tanah hak milik yang dijadikan tanah wakaf yang sebelumnya belum ada sertifikat tanahnya. sebagaimana disampaikan pada peraturan Menteri Agraria dan Tata cara Ruang atau BPN Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 4 ayat 1: “dalam hal tanah wakaf berupa hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf a akan diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan, terlebih dahulu dilakukan pemisahan sertifikat tersebut.”
3. Kemudian pihak BPN meminta AIW atau APAIW yang dibuatkan oleh PPAIW untuk dijadikan dasar diterbitkannya sertifikat tanah wakaf atas nama nadzir. Dijelaskan pada peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau BPN Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 pasal 4 ayat 2: “Pemisahan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuatkan AIW atau APAIW dan menjadi dasar untuk diterbitkan sertifikat tanah wakaf atas nama nadzir.”
4. Kemudian permohonan pendaftaran tanah wakaf harus melampirkan beberapa dokumen. Dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dijelaskan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau BPN Republik Indonesia

Nomor 2 tahun 2017 pasal 6 ayat 2 : “permohonan pendaftaran wakaf atas nama bidang tanah sebagaimana dimaksud ayat 1 dilampiri dengan surat permohonan, surat ukur, sertifikasi hak milik yang bersangkutan, AIW atau APAIW, Surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan dari Nazhir bahwa tanah tidak dalam sengketa, perkara, sita dan di jaminkan”.

5. Dan terakhir BPN menerbitkan sertifikat tanah wakaf atas nama Nazhir jika semua persyaratan telah lengkap, sesuai dengan pernyataan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau BPN Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 pasal 6 ayat 3:

“kepala kantor pertanahan menerbitkan sertifikat tanah wakaf atas nama nazhir dan mencatat dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah pada kolom yang telah disediakan dengan kalimat:

“Hak atas tanah ini hapus berdasarkan akta ikrar wakaf/akta pengganti akta ikrar wakaf tanggal...Nomor...dan diterbitkan sertifikat tanah wakaf Nomor.../...sesuai Surat ukur tanggal...Nomor...luas...m.”²⁸

²⁸ Islamiyati, *Analisis Hukum Administrasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pembebasan Biaya Sertifikasi Tanah Wakaf*, *Administrative Law and Governance Journal*, vol. 2, no. 1 (2020): 1-18.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam proses penyusunan dan implementasi strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pengalaman, serta persepsi aktor-aktor yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan.²⁹

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis strategi, tahapan pelaksanaan, serta kendala yang dihadapi dalam proses sertifikasi tanah wakaf secara sistematis dan faktual.³⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu terletak di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, tepatnya di Jl. KH. Hasan Genggong No.235, Sukoharjo, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67215. Peneliti memilih lokasi ini karena relevan dengan fokus penelitian, yaitu penerapan strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf oleh Kementerian Agama

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 6.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 147.

Kabupaten Probolinggo. Diman ini merupakan salah satu kabupaten yang telah melakukan program percepatan sertifikasi tanah wakaf.

C. Subyek Penelitian

Dalam pendekatan kualitatif, subyek penelitian adalah orang atau pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti, dan dari merekalah data dikumpulkan secara mendalam melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi.

Subyek dalam penelitian ini adalah para pihak yang memiliki peran langsung dalam strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Pemilihan subyek dilakukan secara *purposive*, yaitu secara sengaja memilih informan yang mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Kriteria yang dimaksud adalah:

1. Individu yang terlibat langsung dalam proses strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo.
2. Individu yang memahami prosedur atau regulasi tanah wakaf.
3. Individu yang bersedia diwawancarai dan memberi akses informasi/dokumen pendukung yang relevan.
4. Individu yang mampu memberikan contoh kasus mengenai percepatan sertifikasi tanah wakaf yang berhasil dan juga yang mengalami kendala.

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah:

1. Bapak Yazid Zain selaku Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, dipilih sebagai informan

karena beliau bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya program percepatan sertifikasi tanah wakaf tersebut.

2. Bapak Syaihu selaku Operator dan Pengadministrasian Zawa, dipilih sebagai informan karena beliau bertanggung jawab atas pengecekan berkas melalui aplikasi SIWAK.
3. Bapak Ismail selaku pegawai ATR/BPN Kabupaten Probolinggo, dipilih sebagai informan karena beliau bertanggung jawab atas proses berlangsungnya penerbitan sertifikasi tanah wakaf.
4. Bapak M. Imam Maudin N. F selaku pengurus BWI Pembinaan Nadzir, dipilih sebagai informan karena berperan dalam keterlibatan koordinasi mengenai program percepatan sertifikasi tanah wakaf tersebut.
5. Bapak Nasir dan bapak Suharto selaku kepala KUA Banyuwang dan Gending, dipilih sebagai informan karena beliau berperan sebagai PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf).
6. Bapak Ahmad Afandi dan bapak Muhammad Kamil selaku Penyuluh bidang wakaf, dipilih sebagai informan karena berperan secara langsung dilapangan melalui sosialisasi, pendampingan kelengkapan berkas, dan pendampingan pengukuran tanah wakaf.
7. Bapak Muhammad Hafid dan bapak Zainul Mustofa selaku Wakif, dipilih sebagai informan karena yang melakukan ikrar wakaf secara langsung didepan PPAIW.

8. Bapak Lukman, bapak Anwar Sanusi dan bapak Ihya' Ulumuddin selaku Nadzir perseorangan dan Nadzir Yayasan, dipilih sebagai informan karena beliau merupakan pengelola tanah wakaf.
9. Bapak Abdullah selaku tokoh agama kecamatan Sumberasih, dipilih sebagai informan karena berperan ikut serta dalam mensosialisasikan program percepatan sertifikasi tanah wakaf tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan peneliti untuk memperoleh informasi atau fakta terkait permasalahan penelitian. Teknik ini merupakan salah satu langkah penting dalam menentukan kualitas data yang secara signifikan dapat menentukan keakuratan hasil penelitian.

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh informasi.³¹ Dengan kata lain, apabila data tidak akurat maka penelitian tidak dapat menjawab atau mengkonfirmasi permasalahan. Berikut adalah metode atau teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data:

1. Observasi

Berdasarkan Sugiyono observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap subyek penelitian, meliputi ciri-ciri, sifat-sifat, dan kejadian-kejadian yang

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 224.

terjadi, guna memperoleh keterangan yang objektif dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.³²

Pada tahap observasi, peneliti melihat dan mengamati proses demi proses yang dilakukan dalam program percepatan sertifikasi tanah wakaf yang dilakukan Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Ditemukan bahwasanya kendala yang dihadapi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas tanah wakaf, masyarakat menganggap bahwa wakaf cukup berhenti dengan billisan saja didepan tokoh agama yang dianggap penting. Padahal legalitas tanah wakaf itu sangat penting untuk mengamankan aset untuk pemberdayaan umat.

2. Wawancara

Berdasarkan Sugiyono wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber dilakukan secara langsung dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam.³³ Yang mana wawancara dilakukan dengan 14 informan yang terdiri dari penyelenggara zakat dan wakaf, Operator zakat dan wakaf, pegawai BPN, dua penyuluh bidang wakaf dari KUA Bntaran dan Banyuwangi, dua kepala KUA dari KUA Banyuwangi dan KUA Gending, dua orang wakif, dua orang wakif, dan tokoh agama dari Sumberasih. Informan ini semua diwawancarai untuk mendapatkan

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 225.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 226.

informasi yang sesuai dengan kebutuhan penulis yaitu tentang percepatan sertifikasi tanah wakaf.

3. Dokumentasi

Berdasarkan Sugiyono dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan dokumen resmi, data statistik, serta catatan kegiatan yang berhubungan dengan proses sertifikasi tanah wakaf.³⁴ Dokumentasi yang peneliti peroleh dari penelitian ini adalah:

- a. Data keseluruhan tanah wakaf di Kabupaten Probolinggo
- b. Dokumen Akta Ikrar Wakaf
- c. Dokumen Sertifikat tanah wakaf
- d. Dokumentasi sosialisasi dan Bimtek
- e. Dokumen Wawancara dengan informan.

E. Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis, mengorganisasikan data ke dalam kategori, membaginya ke dalam unit, mensintesiskannya, mengaturnya ke dalam pola, memilih apa yang penting, dan menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami sendiri dan orang lain.³⁵

Analisis data kualitatif adalah proses sistematis untuk mengorganisasikan, menyaring, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2021), 224.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 335.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena dan mengidentifikasi tema, pola, hubungan, dan implikasi yang muncul dari data tersebut.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Salda yang terdiri dari empat tahapan, yaitu: ³⁶

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti melakukan pengamatan terhadap proses percepatan sertifikasi tanah wakaf, mencermati aktivitas para pihak yang terlibat, serta mendengarkan secara saksama penjelasan dan pengalaman informan terkait pelaksanaan program tersebut. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan informan kunci untuk memperoleh informasi yang komprehensif, sementara dokumentasi digunakan untuk memperkuat data berupa arsip, laporan, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

2. Kondensasi data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merupakan proses analisis data kualitatif yang dilakukan secara berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana, kondensasi data mencakup tiga tahapan utama, yaitu seleksi data (*selecting*),

³⁶ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Edisi Ketiga (California: SAGE Publications, 2014), 12.

penyederhanaan data (*simplifying*), dan transformasi data (*transforming*).³⁷

Seleksi data dilakukan peneliti dengan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, sedangkan penyederhanaan data dilakukan peneliti dengan merangkum dan memadatkan informasi tanpa menghilangkan makna substansialnya. Selanjutnya, transformasi data dilakukan peneliti dengan mengorganisasikan data ke dalam bentuk yang lebih sistematis, seperti kategori, tema, tabel, atau matriks, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis dan penarikan kesimpulan.

3. Penyajian data (*Data Display*)


Langkah selanjutnya setelah data dikondensasi, peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk uraian naratif yang sistematis. Penyajian data ini bertujuan untuk menyusun informasi hasil penelitian secara terstruktur sehingga hubungan antar data dapat dipahami dengan lebih jelas. Melalui penyajian data, peneliti mampu melihat pola, kecenderungan, serta keterkaitan antar temuan yang muncul selama penelitian lapangan, sehingga memudahkan proses analisis lanjutan.

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Drawing Conclusions adalah proses menarik kesimpulan dari data yang dianalisis. Sementara itu, *Verifying Conclusions* perlu dilakukan dengan merevisi kesimpulan yang telah ditarik sebelumnya. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis data yang telah disajikan, kemudian

³⁷ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, edisi ke-3 (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014), 31-33.

diverifikasi dengan meninjau kembali data lapangan dan membandingkan informasi antar sumber. Proses ini bertujuan memastikan kesimpulan yang dihasilkan valid, konsisten, dan sesuai dengan kondisi empiris di lapangan.



Gambar 3.1
Model Analisi Data Miles, Huberman, dan Saldana
Sumber: Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Jonny Saldan, 2014

F. Keabsahan Data

Keabsahan data mengacu pada upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh selama penelitian benar-benar akurat. Keabsahan data sangat penting dalam penelitian kualitatif karena pengumpulan data lebih subjektif dan memerlukan strategi khusus untuk menguji pertanyaan ilmiah. Untuk menjaga keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik validasi data menurut Sugiyono yaitu:

1. Triangulasi sumber

Sugiyono menjelaskan bahwa triangulasi sumber dicapai dengan membandingkan dan memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai

sumber untuk memperoleh keakuratan data.³⁸ Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan untuk memastikan keabsahan data dengan cara membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber. Data mengenai proses dan kendala sertifikasi tanah wakaf tidak hanya bersumber dari satu pihak, tetapi diperoleh melalui wawancara dengan aparatur Kementerian Agama, nadzir, serta tokoh masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan wakaf. Informasi dari masing-masing sumber tersebut kemudian dicermati dan dibandingkan untuk melihat kesesuaian maupun perbedaannya. Selain itu, hasil wawancara juga diperkuat dengan data dokumentasi dan temuan observasi di lapangan. Melalui proses ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh dan objektif mengenai kondisi sertifikasi tanah wakaf, sehingga data yang digunakan dalam penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi.

2. Triangulasi teknik

Sugiyono menjelaskan bahwa triangulasi teknik dilakukan dengan menguji keabsahan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda (seperti wawancara, observasi, dokumen) pada sumber data yang sama.³⁹ Dalam penelitian ini, triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan beberapa cara pengumpulan data agar informasi yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipercaya. Data tentang strategi dan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf tidak hanya diperoleh melalui

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 368-369.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 369.

wawancara, tetapi juga melalui pengamatan langsung di lapangan serta penelaahan dokumen, seperti data SIWAK, arsip administrasi wakaf, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil wawancara kemudian dicocokkan dengan temuan observasi dan data dokumentasi untuk memastikan kesesuaian informasi. Dengan cara ini, peneliti dapat mengurangi kemungkinan bias dari satu metode saja dan memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi sertifikasi tanah wakaf di lokasi penelitian

3. Triangulasi waktu

Sugiyono menjelaskan bahwa triangulasi waktu digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan ulang data melalui wawancara, observasi, atau teknik lain pada waktu yang berlainan. Hal ini penting karena data sering kali dipengaruhi oleh suasana hati, kondisi psikologis, dan konteks sosial informan pada saat tertentu.⁴⁰

Triangulasi waktu dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda untuk memperoleh konsistensi informasi. Peneliti melakukan observasi dan wawancara pada tahap awal, pertengahan, dan akhir penelitian guna membandingkan data yang diperoleh dari informan yang sama maupun berbeda. Perbedaan dan kesamaan informasi yang muncul dianalisis kembali hingga diperoleh data yang stabil dan dapat dipercaya.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 369.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini mengikuti tahap-tahap penelitian kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Moleong, yang terdiri dari: ⁴¹

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan dilakukan sebagai persiapan awal penelitian, yang meliputi penentuan lokasi penelitian, pengkajian literatur yang relevan dengan tema sertifikasi tanah wakaf, serta penyusunan pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai instrumen pengumpulan data.

2. Tahap Kerja Lapangan

Tahap kerja lapangan dilaksanakan dengan cara peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan percepatan sertifikasi tanah wakaf.

3. Tahap Analisis Data

Analisis data dilakukan secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data hingga penelitian berakhir dengan menggunakan model analisis interaktif, yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 126-131.

4. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Pelaporan

Tahap akhir dilakukan dengan menyusun hasil analisis data ke dalam bentuk laporan penelitian secara sistematis dan ilmiah agar temuan penelitian dapat dipahami secara utuh.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo

Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo adalah lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama, khususnya dilingkungan Kabupaten Probolinggo. Sebelum tahun 1981, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo telah ada dengan sebutan nama Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo.

Terhitung sejak tahun 1981 Departemen Agama dipecah menjadi Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo dan Departemen Agama Kodya Probolinggo sebagai wujud dari pada pemekaran wilayah, sedangkan mulai tahun 2002 berubah lagi menjadi Departemen Agama Kabupaten Probolinggo. Namun setelah ada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 mengenai Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama, sehingga penyebutanya menjadi Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo yang berlokasi di Jl. KH. Hasan Genggong No. 235 Probolinggo Jawa Timur ini, sejak tahun 1973 sampai sekarang telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan yakni:

- a. Abdurrazak (1973 s/d 1985)
- b. Buchori (1985 s/d 1986)
- c. H. Musoklib (1985 s/d 1988)
- d. H. Sajuti Iljas (1989 s/d 1993)
- e. H. Zahri (1993 s/d 1998)
- f. H. Tauhid (1998 s/d 2001)
- g. KH. Nur Chotim Zaini (2001 s/d 2004)
- h. H. Sholeh Fikri (2004 s/d 2008)
- i. Moh.Sirajuddin, SH. M.Pd (2008-2011)
- j. H. Moh. Fachrurrozi, SH. M.HI (2011 s/d 2012)
- k. H. Busthami, SH. M.HI (2012 s/d 2016)
- l. H. Santoso, S.Ag. M.Pd.(2017 s/d Juni 2019)
- m. H. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd (Juli 2019 s/d Maret 2023)
- n. H. Samsur, S.Ag,. M.Pd.I (2023 s/d Sekarang)

Terkait tentang ingin terwujudnya masyarakat Kabupaten Probolinggo yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin, serta dalam rangka mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang sejahtera dan berperikemanusiaan berlandaskan gotong royong. Maka pembagian tugas selalu dikerjakan bersama-sama demi terwujudnya cita cita dan impian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Sebagaimana Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan pada tanggal 16 Agustus dan

diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2012. Berikut Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo sebagaimana PMA nomor 13 tahun 2012 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
- c. Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh
- d. Seksi Pendidikan Madrasah
- e. Seksi Pendidikan Agama Islam
- f. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
- g. Penyelenggara Syariah
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas untuk masing-masing seksi dijelaskan pada pasal 429, yaitu:

- a. Sub bagian Tata Usaha

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan perencanaan, pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kementerian Agama.

- b. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang masyarakat Islam.

c. Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang penyelenggara haji dan umroh.

d. Seksi Pendidikan Madrasah

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan Madrasah.

e. Seksi Pendidikan Agama Islam

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan Agama Islam.

f. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

g. Penyelenggara Syariah

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pembinaan Syariah.

2. Visi Misi Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo

a. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Probolinggo Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

b. Misi

1. Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Ajara Agama.
2. Memantapkan Kerukunan Intra dan Antar Umat Beragama.
3. Menyediakan Pelayanan Kehidupan Beragama Yang Merata dan Berkualitas.
4. Meningkatkan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan.
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Yang Berkualitas dan Akuntabel.
6. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Umum Berciri Agama, Pendidikan Agama Pada Satuan Pendidikan Umum dan Pendidikan Keagamaan.
7. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akun tabel dan Terpercaya.

3. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo

- a. Kepala Kantor Kemenag kab.Probolinggo: Dr. Samsur, S. Ag, M.Pd.I
- b. Sub Bagian Tata Usaha: Moh Sa’dun, S.Ag.M.Pd

- c. Seksi Pendidikan Madrasah: Muhammad As'adi, S. Ag. M. Pd
- d. Seksi Pendidikan Agama Islam: Moch. Sugianto, S. Kom
- e. Seksi Pendidikan Madin dan Pontren: Ansori, S. Ag, M. Pd.I, M.Sy
- f. Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah: Moh. Barzan, S.Ag.M.Pd.I
- g. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam: Muhammad Imam Mudin N.F.,
M. HI
- h. Penyelenggara Zakad dan Wakaf: Yazid Zain,S.Ag,M.Pd.i
- i. Penyelenggara Hindu: Sukariyanto, S.Ag

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh unit kerja sub bagian tata usaha, seksi Pendidikan madrasah, seksi Pendidikan agama Islam, seksi Pendidikan madin dan pontren, seksi penyelenggara haji dan umroh, seksi bimbingan Masyarakat Islam, penyelenggara zakat dan wakaf, serta penyelenggara Hindu. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo juga bertanggung jawab terhadap 24 KUA kecamatan yang berada di kabupaten Probolinggo.

Adapun jumlah pegawai seksi zakat dan wakaf hanya tiga orang, yang terdiri dari penyelenggara zakat dan wakaf, staf operator serta administrasi zakat dan wakaf. Berikut merupakan data pegawai Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo.

Tabel 4.1
Data Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo⁴²

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Samsur, S.Ag, M. Pd.I	Kepala Kantor
2.	Moh. Sa'dun, S.Ag, M. Pd	Kepala Sub Bagian TU
3.	Moh. Barzan, S.Ag, M. Pd.I	Kepala Seksi PHU
4.	Muhammad Imam Mudin N.F., M. HI	Kepala Seksi Bimas Islam
5.	Muhammad As'adi, S.Ag. M. Pd	Kepala Seksi Pedma
6.	Ansori, S.Ag, M. Pd.I, M.Sy	Kepala Seksi Pontren
7.	Moch. Sugianto, S. kom	Kepala Seksi Pais
8.	Yazid Zain, S.Ag, M. Pd.I	Penyelenggara Zawa
9.	Sukarianto, S.Ag	Penyelenggara Hindu
10.	Drs. Luqman Hakim, MM	Perencana Madya
11.	Khoiron Rosyadi, S.A., M.Sc	Penata Layanan Operasional
12.	Ervin Syarif Arifin, SE,MM	Penata Layanan Operasional
13.	Yeni Sulistyowati, S. Pd	Penata Kelola Madrasah
14.	Drs. Saifur Rahman	Penyusun Bahan Pendaftaran
15.	Abdul Hasi, S. Sos	Analisis SDMA Ahli Madya
16.	Faiqotul Himmah, S.Ag	Fungsional APK APBN
17.	Muhimmatus Sholihah, S.Pd.I	Penata Teknis Kebijakan
18.	Sofi Isnaini, S.Pd.I	Fungsional APK APBN
19.	Faridlatul Islamiyah, S.Pd.I	Penata Layanan Operasional
20.	Joni Chasian, S.Sos, MM	Fungsional APK APBN
21.	Nunung Zainullah, S.Kom, MM	Penata Layanan Operasional
22.	Noor Fajar Hamsah, S.Pd	Pelaksana
23.	Evi Fransiska, S.Sos, MM	Fungsional Arsiparis
24.	Holin Siswanto, S.Pd	Penata Layanan Operasional
25.	FA. Hatta Adi Mas Prihandono, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan
26.	Lely Zufri'ah, S.Sos	Penata Layanan Operasional
27.	Mukhammad Abdul Aziz, S.Kom	Pranata Komputer
28.	Ayu Septiana Eka Putri Andayani, S	Pranata Humas
29.	Naserussani Emayanti, S,AP	Penata Layanan Operasional
30.	Mukmin, S,AP	Penata Layanan Operasional
31.	Hari Susanto, S.AP	Penata Layanan Operasional
32.	Suyudi,S.AP	Penata Layanan Operasional
33.	Fetta Nabilatus Sa'adah, S.EI	Pengawas Jaminan Prodak Halal
34.	Siti Masitoh, S.IIP	Pustakawan
35.	Suki Suharyanto, S.Ma	Pengelola Data
36.	Samsul Arifin	Pengelola Data dan Informasi
37.	Hermawan	Pengelola Data dan Informasi
38.	Totok Hermanto, S.Kom	Pranata Komputer

⁴² Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, "Data Pegawai Tahun 2025", 06 Oktober 2025

39.	Poppy Ferdida, S.M	Pranata Humas
40.	Anita Syukriya Megawati, S.Pd	Arsiparis Zawa
41.	Hesti Wirudiyanti Hariyono, S.Sos	Penata Layanan Operasional
42.	Solehudin, S.T	Penata Layanan Operasional
43.	Nur'aini Fitriawati, S.H	Penata Layanan Operasional
44.	Titin Kusumawati, S.Pd	Penata Layanan Operasional
45.	Syaifullah,A.Md.Kom	Penata Layanan Operasional
46.	Ratna Yuliati	Pengadministrasian Perkantoran
47.	Muhammad Imron Rosyadi	Pengadministrasian Perkantoran
48.	Muhammad Syaihu	Pengadministrasian Perkantoran
49.	Siti Romlah	Pengadministrasian Perkantoran
50.	Zainul Mustofa	Pengadministrasian Perkantoran

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo 2025

B. Penyajian Data dan Analisis

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta data yang telah dikumpulkan akan peneliti analisis menggunakan teknik analisis data model *Miles* dan Huberman. Hasil analisis yang telah dilakukan peneliti diharapkan dapat mengungkap data yang relevan serta mendukung pemahaman terkait fokus penelitian, yaitu: Pertama, Bagaimana menggambarkan perumusan strategi yang diterapkan dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo?, kedua Bagaimana implementasi straregi yang telah diterapkan dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo?, ketiga Bagaimana evaluasi terhadap efektivitas strategi percepatan yang dilakukan, ditinjau dari perencanaan, pelaksanaan, dan hasilnya?, serta yang keempat Apa saja yang menjasi faktor penghambat dan pendukung dalam proses percepatan sertifikasi tanah wakaf oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo?.

Hasil observasi diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap kegiatan percepatan sertifikasi tanah wakaf, seperti proses sosialisasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, interaksi nadzir dengan masyarakat, serta koordinasi lintas lembaga dengan BPN dan BWI. Observasi ini memberikan gambaran nyata mengenai praktik lapangan dan kondisi pengelolaan tanah wakaf.

Hasil dokumentasi diperoleh dari arsip dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian, termasuk akta ikrar wakaf, sertifikat tanah wakaf, notulen rapat koordinasi, serta data digital dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dan SIMAS. Dokumen ini berperan sebagai bukti tertulis yang memperkuat temuan lapangan dan mendukung validitas data.

Selanjutnya, hasil disajikan melalui pengorganisasian informasi dalam bentuk tabel, diagram, dan narasi ringkas sehingga memudahkan analisis. Penyajian data ini memungkinkan peneliti melihat pola, hubungan, serta temuan kunci terkait strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf, kendala yang muncul, dan efektivitas langkah-langkah yang telah diambil oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Berikut ini merupakan tabel data percepatan sertifikasi tanah wakaf:

Tabel 4.2
Data Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

DATA PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025							
NO	Kecamatan	Jumlah Tanah Wakaf	Luas Tanah Wakaf (m ²)	Jumlah Tanah Wakaf Belum AIW/APAIW (dalam proses)	Jumlah Tanah Wakaf ber-AIW/APAIW (belum proses BPN)	Jumlah Tanah Wakaf ber-AIW/APAIW (sedang proses di BPN)	Jumlah Tanah Wakaf Sudah Bersertifikat Wakaf
1	Gending	144	147.388	52	63	13	68
2	Kuripan	40	24.262	10	30	13	5
3	Sumberasih	58	25.191	4	21	7	26
4	Tongas	63	47.827	4	37	14	19
5	Banyuanyar	49	58.081	-	34	2	13
6	Besuk	102	411.340	12	46	24	56
7	Tegalsiwalan	14	9.981	1	10	0	4
8	Pajarakan	4	2.237	1	3	2	2
9	Tiris	12	1.736	500	9	3	0
10	Krucil	36	21.987	36	26	10	3
11	Dringu	27	15.292	16	3	5	3
12	Maron	8	10.479	0	4	4	0
13	Lumbang	72	53.764	72	64	20	9
14	Gading	48	43.877	-	36	33	2
15	Kraksaan	4	491	4	5	1	0
16	Kotaanyar	16	22.048	0	7	4	3
17	Sumber	23	10.900	18	-	18	710
18	Pakuniran	22	5.241	4	5	4	10
19	Bantaran	60	26.183	20	25	1	14
20	Krejengan	62	52.000	12	3	1	2
21	Leces	64	39.544	8	40	2	14
22	Sukapura	20	2.200	17	0	3	0
23	Wonomerto	102	155.388	0	28	12	62
24	Paiton	23	19.803	2	1	12	9
TOTAL		1073	1.207.238	793	500	208	1034

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo 2025

1. Perumusan Strategi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo

Perumusan strategi merupakan langkah penting dalam manajemen strategis yang melibatkan identifikasi, analisis, dan penetapan arah tindakan untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut David, perumusan

strategi mencakup tiga kegiatan utama yaitu: mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan eksternal organisasi, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, dan menentukan misi, tujuan, strategi alternatif, dan strategi terkini organisasi untuk implementasi. Kekuatan untuk mengoptimalkan peluang, sekaligus meminimalkan kelemahan dan mengantisipasi ancaman.⁴³ Dalam konteks ini, Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo tidak hanya mengembangkan strategi secara konseptual tetapi juga menerapkan prosedur operasional yang tepat dan terperinci dalam rangka mendukung persepsi sertifikasi tanah wakaf.

a. Perencanaan Strategi Percepatan Sertifikasi

Tahap perencanaan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Dengan demikian, Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo melaksanakan kegiatan perencanaan yang sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa strategi percepatan sertifikasi dapat dilaksanakan secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yazid selaku Penyelenggara Zakat dan Wakaf:

“Jadi dalam hal ini yang pertama yang saya lakukan sebelum saya mengadakan program percepatan sertifikasi tanah wakaf yang merupakan program antara kemenag dengan kantor ATR/BPN Kabupaten Probolinggo ini adalah program nasional juga, sebagai pejabat saya melakukan langkah-langkah yang pertama adalah koordinasi dengan pihak terkait.”⁴⁴

⁴³ Fred R. David dan Forest R. David, *Strategi Management*, 176.

⁴⁴ Yazid Zain, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 18 September 2025.

Penyelenggara Zakat dan Wakaf menjelaskan bahwa program percepatan sertifikasi tanah wakaf merupakan program nasional antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo dengan Kantor ATR/BPN Kabupaten Probolinggo. Langkah awal yang dilakukan pihak Kemenag adalah berkoordinasi kepada semua pihak yang terkait.

“Jadi yang pertama saya melakukan koordinasi dengan pihak ATR/BPN, BWI, Pemkab karena ini adalah kerja-kerja bersama bukan hanya kemenag saja tetapi semua pihak yang terkait dengan proses sertifikasi tanah wakaf harus kita gandeng karena kalau salah satu komponen saja tidak ikut didalamnya seperti misalnya dari pihak Pemkab maka program ini tidak bisa berjalan secara maksimal.”⁴⁵

Beliau juga menjelaskan mengenai pentingnya melibatkan semua pihak yang terkait, yaitu: ATR/BPN Kabupaten Probolinggo, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Demi berjalannya program percepatan sertifikasi tanah wakaf di kabupaten Probolinggo berjalan secara maksimal. Beliau juga menjelaskan mengenai apa yang akan dilakukan dalam koordinasi program percepatan sertifikasi tanah wakaf:

“Untuk koordinasi apa yang harus dilakukan pertama melakukan pendataan tanah-tanah wakaf baik yang sudah diikrar wakaf maupun belum diikrarkan sama sekali, yang sudah diikrar wakafkan oleh KUA, yang akan diajukan ke KUA maupun yang akan disertifikasi ke BPN itu harus dilibatkan semua, untuk melaksanakan itu semua kamu juga mengandung penyuluh agama Islam bidang wakaf disetiap masing-masing KUA kecamatan yang mana disini ada 24 kecamatan. Kita tugaskan penyuluh agama untuk mendata seluruh tanah-tanah wakaf yang belum berikrar maupun sudah

⁴⁵ Yazid Zain, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 18 September 2025.

berikrar untuk selanjutnya berdasarkan data itu baru kita bergerak untuk melakukan proses sertifikasi tanah wakaf.”⁴⁶

Penyelenggara Zakat dan Wakaf menjelaskan mengenai tahap pendataan yang dilakukan. Pendataan ini mencakup: pendataan tanah wakaf yang masih dalam proses pendaftaran atau kelengkapan berkas persyaratan di KUA, pendataan tanah-tanah wakaf yang sudah atau belum diikrar di KUA, pendataan tanah wakaf yang sudah terbit akta ikrar wakafnya, pendataan tanah wakaf yang dalam proses sertifikasi ke BPN dan yang sudah bersertifikasi ke BPN. Kegiatan pendataan ini melibatkan seluruh penyuluh yang berada di 24 KUA kecamatan dan merupakan tugas dari penyuluh itu sendiri.

Pendataan ini merupakan kegiatan audit internal, yaitu data yang komprehensif menjadi dasar untuk menentukan tujuan dan memilih strategi yang tepat. Tanpa data yang akurat, strategi tidak akan dapat dirumuskan dengan efektif.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, terlihat bahwa tahap perencanaan program percepatan sertifikasi tanah wakaf telah dilaksanakan secara terstruktur dan melibatkan berbagai pihak terkait. Peneliti mengamati adanya aktivitas koordinasi lintas lembaga antara Kementerian Agama, Kantor ATR/BPN Kabupaten Probolinggo, Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta Pemerintah Kabupaten sebagai bentuk kerja sama dalam mendukung pelaksanaan

⁴⁶ Yazid Zain, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 18 September 2025.

program nasional percepatan sertifikasi tanah wakaf. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa kegiatan pendataan tanah wakaf dilakukan secara bertahap dan menyeluruh dengan melibatkan penyuluh agama Islam bidang wakaf di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Pendataan tersebut mencakup tanah wakaf yang telah dan belum diikrarkan, tanah wakaf yang telah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW), serta tanah wakaf yang masih dalam proses maupun yang telah selesai disertifikasi di BPN. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pendataan ini berfungsi⁴⁷ sebagai audit internal untuk memperoleh data yang komprehensif, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam perumusan langkah dan strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan hasil dokumentasi yang dikumpulkan peneliti, ditemukan sejumlah dokumen yang mendukung pelaksanaan tahap perencanaan program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Probolinggo. Dokumen tersebut antara lain berupa data tanah wakaf yang tercatat dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), serta arsip administrasi wakaf seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan berkas pengajuan sertifikasi ke Kantor ATR/BPN. Selain itu, peneliti juga memperoleh dokumen berupa surat tugas penyuluh agama Islam bidang wakaf, notulen atau catatan koordinasi lintas lembaga, serta rekapitulasi pendataan tanah wakaf yang mencakup status ikrar dan

⁴⁷ Observasi di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, 18 September 2025.

status sertifikasi. Hasil dokumentasi ini menunjukkan bahwa kegiatan pendataan dan koordinasi telah didukung oleh bukti administrasi yang tertata, sehingga memperkuat temuan wawancara dan observasi mengenai adanya perencanaan yang sistematis dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Probolinggo. Dokumentasi ini tercantum pada halaman 153-162.⁴⁸

b. Pihak yang Terlibat dalam Perumusan Strategi

Dalam perumusan strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf di kabupaten Probolinggo ini, diperlukan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, berdasarkan wawancara dengan Penyelenggara Zakat dan Wakaf:

“Yang terlibat dalam proses perumusan strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf ini mbak, yang jelas yang pertama adalah dari pihak kemenag yaitu bagian penyelenggara zakat dan wakaf, kemudian dari seksi Bimas Islam dalam hal ini adalah KUA ya yaitu kepala KUA selaku PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), dan teman-teman penyuluh agama Islam sekitar 160 penyuluh yang terlibat, melibatkan para wakif, nadzir, termasuk para saksi, bahkan ada tokoh agama masyarakat setempat, kemudian untuk koordinasi lebih lanjut kami juga melibatkandari pihak Pemda ini untuk memobilisir kepala-kepala desa agar mendukung proses percepatan sertifikasi tanah wakaf ini, kemudian kami juga melibatkan Kejaksaan untuk mengawal proses ini agar aman secara hukum. Jadi kami libatkan antar instansi antar sektor yaitu kemenag, BPN, BWI, Pemkab, dan Kejaksaan, begitu mbak.”⁴⁹

⁴⁸ Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, “Dokumen Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Kabupaten Probolinggo,” 18 September 2025.

⁴⁹ Yazid Zain, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 18 September 2025.

Kepala KUA Gending menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam proses percepatan sertifikasi tanah wakaf di kabupaten Probolinggo:

“Yang terlibat dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf ini khususnya adalah kepala KUA selaku PPAIW, kemudian perangkat-perangkat KUA yaitu semua penyuluh agama terutama bagian wakaf, dan penyuluh p3k lainnya. Dan juga mbak kami juga bekerja sama dengan MWC NU, LTM NU, LPW NU lembaga percepatan wakaf ini baru untuk membuka jalan mengenai percepatan sertifikasi tanah wakaf.”⁵⁰

Kepala KUA Banyuwangi menambahkan pihak-pihak lain yang terlibat:

“Yang terlibat dalam hal ini mbak adalah MWC NU, lebih tepatnya LTM dan LPW NU, organisasi Islam, tokoh agama, seperti pemilik pondok pesantren yaitu kyai, kepala desa, perangkat desa, ahli waris, wakif, dan nadzir.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan ke tiga narasumber tersebut, yaitu: Penyelenggara Zakat dan Wakaf, Kepala KUA

Kecamatan Gending dan Banyuwangi dapat diidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf ini adalah:

- 1) Tingkat Kabupaten yaitu: Kemenag dalam hal ini bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf, Seksi Bimas Islam, Badan Wakaf Indonesia (BWI), ATR/BPN Kabupaten Probolinggo, Kejaksaan, dan Pemkab.

⁵⁰ Suharto, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 26 September 2025.

⁵¹ Nasir, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 26 September 2025.

- 2) Tingkat Kecamatan, yaitu: kepala KUA sebagai Penjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), seluruh penyuluh yang berada di 24 kecamatan, camat, MWC NU dalam hal ini adalah Lembaga Takmir Masjid (LTM NU), dan Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP NU).
- 3) Tingkat Desa, yaitu: Kepala desa, wakif, nadzir, ahli waris, saksi, beserta tokoh agama setempat.

Berdasarkan hasil observasi, perumusan strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Probolinggo dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat. Peneliti mengamati keterlibatan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Agama, ATR/BPN, BWI, Pemkab, dan Kejaksaan di tingkat kabupaten, hingga Kepala KUA sebagai PPAIW, penyuluh agama Islam, organisasi keagamaan, serta tokoh masyarakat di tingkat kecamatan dan desa. Hal ini menunjukkan bahwa perumusan strategi dilaksanakan secara kolaboratif dan partisipatif.⁵²

Hasil dokumentasi menunjukkan adanya dukungan administratif terhadap keterlibatan para pihak tersebut, yang ditunjukkan melalui surat undangan dan notulen rapat koordinasi, daftar hadir lintas instansi, surat tugas PPAIW dan penyuluh agama, serta arsip pendataan tanah wakaf. Dokumen ini diperkuat dengan adanya acara ikrar wakaf di MWC NU Banyuwangi pada halaman 156,

⁵² Observasi di MWC NU Banyuwangi, 07 Oktober 2025.

yang dihadiri oleh para pihak lintas Lembaga. Dokumen-dokumen ini memperkuat temuan wawancara dan observasi bahwa perumusan strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Probolinggo telah dirancang secara terstruktur dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.⁵³

c. Proses Perumusan Strategi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo proses perumusan strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf dilaksanakan melalui tiga tahapan:

“Mengenai strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf ini kami rumuskan melalui beberapa tahapan Mbak, yang pertama kami melakukan analisis kondisi lapangan tepatnya yang berada di Kabupaten Probolinggo, yaitu kita mengidentifikasi tanah-tanah wakaf yang belum berakta ikrar wakaf ataupun bersertifikat dan memetakan penyebabnya, mungkin karena kurangnya kelengkapan berkas atau dokumen, atau mungkin dari pihak wakif maupun nadir yang kurang aktif atau bahkan tidak aktif. Nah setelah itu yang kedua kami mengadakan rapat koordinasi antar lembaga mbak yaitu dari pihak BPN, KUA, baik dari pihak kepala KUA maupun penyuluh, dan pihak yang terlibat lainnya yang sudah saya sampaikan tadi. Nah dalam rapat ini Mbak kami menemukan adanya masalah administrasi sehingga perlu strategi khusus untuk menangani masalah administrasi ini. Rapat koordinasi ini untuk mengetahui mengenai tantangan atau hambatan yang muncul dalam proses penerbitan akta ikrar wakaf maupun penerbitan sertifikat wakaf. Nah berdasarkan analisis tersebut kami ini menyusun beberapa strategi untuk percepatan sertifikasi tanah wakaf yang ada di Kabupaten Probolinggo, yang pasti kita meningkatkan sosialisasi kepada para masyarakat, melakukan pendampingan dalam proses administrasi, mungkin nanti jika diperlukan kita akan menyederhanakan layanan seperti itu Mbak.”⁵⁴

⁵³MWC NU Banyuwangi, “Dokumentasi Acara Penandatanganan AIW Masal,” 07 Oktober 2025.

⁵⁴ Yazid Zain, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 18 September 2025.

Penyelenggara Zakat dan Wakaf menjelaskan tahapan proses perumusan strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf: Pertama, analisis kondisi lapangan, mencakup identifikasi tanah-tanah wakaf yang belum berakta ikrar wakaf, identifikasi tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat, dan pemetaan penyebab keterlambatan yang meliputi: kurangnya kelengkapan berkas atau dokumen, serta wakif dan nadir yang kurang dan bahkan tidak aktif.

Kedua, mengadakan rapat koordinasi antara pihak yang terkait, seperti Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo dalam hal ini adalah Penyelenggara Zakat dan Wakaf, ATR/BPN Kabupaten Probolinggo, KUA dalam hal ini adalah Kepala KUA sebagai Penjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), beserta para penyuluh. Rapat koordinasi ini dilakukan untuk mengetahui tantangan atau hambatan yang dihadapi selama proses penerbitan akta ikrar wakaf dan sertifikasi tanah wakaf.

Ketiga, Penyusunan strategi yang akan diambil. Berdasarkan hasil analisis tersebut strategi yang akan dirumuskan adalah peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, pendampingan dalam proses administrasi beserta penyederhanaan layanan.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat bahwa proses perumusan strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Probolinggo diawali dengan kegiatan identifikasi kondisi lapangan

melalui pendataan tanah wakaf yang belum berakta ikrar wakaf dan belum bersertifikat. Selanjutnya, peneliti mengamati adanya pelaksanaan rapat koordinasi lintas lembaga yang melibatkan Kementerian Agama, ATR/BPN, KUA, serta penyuluh agama Islam untuk membahas kendala administratif yang muncul dalam proses sertifikasi. Dari rangkaian kegiatan tersebut, tampak bahwa perumusan strategi dilakukan secara bertahap dan berbasis pada permasalahan nyata yang dihadapi di lapangan, sehingga strategi yang dirumuskan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.⁵⁵

Hasil dokumentasi menunjukkan adanya bukti tertulis yang mendukung tahapan perumusan strategi tersebut, berupa data pendataan tanah wakaf, daftar tanah wakaf yang belum berakta ikrar wakaf dan belum bersertifikat, serta arsip rapat koordinasi lintas lembaga. Selain itu, peneliti juga menemukan dokumen pendukung berupa notulen rapat, daftar hadir peserta, dan arsip administrasi wakaf yang menunjukkan adanya permasalahan kelengkapan berkas. Dokumentasi ini memperkuat temuan wawancara dan observasi bahwa perumusan strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Probolinggo dilakukan secara sistematis dan terstruktur.⁵⁶

⁵⁵ Observasi di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, 18 September 2025.

⁵⁶ Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, "Dokumen Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Kabupaten Probolinggo," 18 September 2025.

2. Implementasi Strategi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo

Setelah strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf diterapkan, langkah selanjutnya adalah pelaksanaannya di lapangan. Meskipun demikian, implementasi strategi tersebut didukung oleh kerja konkret yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo bersama dengan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan proses sertifikasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

a. Langkah Konkrit Pelaksanaan Strategi

Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo menerapkan beberapa langkah konkrit untuk mewujudkan program percepatan sertifikasi tanah wakaf, seperti yang dijelaskan oleh Penyelenggara Zakat dan Wakaf berikut:

“Langkah konkrit yang telah kami lakukan, berdasarkan yang telah saya jelaskan diawal mbak, bahwa kami berdasarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA, kita diminta untuk untuk melakukan kegiatan koordinasi percepatan sertifikasi tanah wakaf dengan BPN. Tentu narasumber disini yang utama adalah kita hadirkan narasumber yang pertama adalah pihak BPN yang akan menjelaskan tentang seluk beluk proses sertifikasi tanah wakaf karena ini adalah wewenang mereka. Kemudian kita datangkan juga narasumber dari BWI Badan Wakaf Indonesia, mereka juga akan menjelaskan tentang Undang-Undang perwakafan terkait tentang percepatan sertifikasi tanah wakaf ini, kemudian juga akan menjelaskan apa itu kewajiban nadzir yang menerima amanah tanah wakaf ini, apa kewajiban dari wakif kemudian bagaimana tanah wakaf ini dikembangkan. Kemudian disamping kita mengundang narasumber kami juga mengundang peserta mbak, biasanya satu kali koordinasi ini, kita melaksanakan koordinasi beberapa kali, tiap koordinasi kita undang peserta kurang lebih 50 orang, terdiri dari para wakif, nadzir, nadzir ini ada 3 mbak ya, yaitu nadzir perorangan, nadzir badan hukum dan nadzir organisasi,

Kemudian kita hadirkan juga para takmir masjid, pengasuh pesantren, dan para tokoh masyarakat yang terdiri dari para penguruh ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah, karena masing-masing dari mereka saling berkaitan satu antara yang lain. Sehingga diharapkan dengan koordinasi ini diharapkan proses ini cepat terlaksana. Koordinasi ini sudah kami laksanakan beberapa kali, kita laksanakan di kantor BPN, Kemenag, dan di MAN 2 Pajarakan.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, diketahui bahwa langkah konkret yang dilakukan dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf diawali dengan pelaksanaan kegiatan koordinasi yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Koordinasi ini dilakukan secara berkala sebagai bentuk implementasi program percepatan sertifikasi tanah wakaf. Dalam kegiatan ini, narasumber utama yang dihadirkan adalah perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), mengingat lembaga tersebut memiliki kewenangan langsung terhadap proses sertifikasi tanah wakaf. Pihak BPN memberikan penjelasan teknis mengenai prosedur, persyaratan, dan mekanisme pelaksanaan sertifikasi, sehingga para peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait proses administrasi.

Selain menghadirkan BPN, Kementerian Agama juga mengundang Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai narasumber pendamping. BWI memberikan pemahaman mengenai ketentuan

⁵⁷ Yazid Zain, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 18 September 2025.

perundang-undangan yang berkaitan dengan perwakafan, termasuk kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh nadzir dan wakif dalam pengelolaan tanah wakaf. BWI juga menjelaskan aspek pengembangan wakaf yang menjadi bagian penting dalam pemberdayaan aset wakaf agar tetap produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Kehadiran kedua narasumber tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memahami aspek demi aspek prosedur sertifikasi.

Kegiatan koordinasi Kementerian Agama juga melibatkan para peserta yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan tanah wakaf. Setiap koordinasi dihadiri oleh kurang lebih 50 peserta, yang terdiri dari wakif, nadzir perorangan, nadzir organisasi, nadzir badan hukum, takmir masjid, pengasuh pesantren, serta tokoh masyarakat yang mewakili organisasi kemasyarakatan Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Melibatkan berbagai pihak ini dilakukan karena masing-masing pihak saling berkaitan dalam pelaksanaan dan keberlanjutan pengelolaan tanah wakaf. Melalui koordinasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama secara efektif dalam mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf.

Kegiatan koordinasi tersebut telah dilaksanakan beberapa kali dengan memilih lokasi strategis, seperti Kantor BPN, Kantor Kementerian Agama, serta MAN 2 Pajajaran. Dengan adanya koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai unsur, proses percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten

Probolinggo diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Selain itu bapak Ismail selaku Pegawai ATR/BPB Kabupaten Probolinggo bagian wakaf juga menjelaskan mengenai Langkah konkrit yang dilakukan BPN dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf:

“Pertama dalam hal ini BPN sensus terlebih dahulu mbak, sensus ini dilakukan di seluruh Kabupaten Probolinggo karena kebetulan arahan dari kakanwil kemarin kita diminta target percepatan sertifikasi tanah wakaf itu satu juta sepuluh, kita Kabupaten Probolinggo terdiri dari 325 desa dan 5 kelurahan. Jadi total 330 desa dan kelurahan, itu target sertifikasi dengan satu desa 10 tidak usah banyak-banyak, itu kita bisa mengeluarkan produk dengan jumlah 3.300. terus apa langkah-langkah percepatan dari target 3300, yang pertama kami diminta sensus, sensus di seluruh Kabupaten, ini terdiri dari masjid, mushola, pondok pesantren dan lainnya. Ini disensus dengan titik koordinat tersebar di seluruh Kabupaten Probolinggo. Dari target itu akhirnya juga mengerucut dari waktu ke waktu. Di tahun 2025 ini, dengan target seperti itu terinventarisir menjadi 916. Dari 916 itu sampai hari ini yang masuk di pendaftaran kantor itu sekitar 650 Mbak. Dari angka-angka ini Insyaallah nanti di tahun ini akan selesai semua. Nah dari angka itu mbak, 916 itu sampai hari ini terus berprogres diharapkan nanti di tahun ini selesai di angka 916, kita sebetulnya terus berprogres mbak di tahun 2026. Khusus masjid dan mushola ini bisa memakai nadzir sementara, jadi nadzir sementara itu mbak juga diatur, ada dua regulasi yang mempercepat, mempermudah kaitannya dengan sertifikasi wakaf yaitu untuk percepatannya sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri ATR/Kepala BPN no. 1/SE/III/2018 itu percepatannya mbak.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ismail selaku pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Probolinggo, langkah awal yang dilakukan dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf adalah pelaksanaan sensus wakaf secara menyeluruh. Kegiatan sensus

⁵⁸ Ismail, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 24 September 2025.

ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kantor Wilayah yang menetapkan target percepatan sertifikasi tanah wakaf secara nasional. Di tingkat daerah, Kabupaten Probolinggo yang memiliki 325 desa dan 5 kelurahan, jadi jumlah keseluruhan 330 wilayah. Ditetapkan target minimal sepuluh sertifikasi wakaf per desa. Target tersebut apabila dipenuhi secara keseluruhan dapat menghasilkan setidaknya 3.300 sertifikat tanah wakaf.

Dalam proses pelaksanaannya, sensus dilakukan terhadap berbagai objek tanah wakaf seperti masjid, musholla, dan aset wakaf lain yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo. Setiap objek diidentifikasi secara detail, termasuk dengan pengambilan titik koordinat untuk memastikan akurasinya. Berdasarkan hasil verifikasi dan penyaringan lebih lanjut, jumlah objek wakaf yang menjadi prioritas sertifikasi pada tahun 2025 mengerucut menjadi 916 bidang.

Dari jumlah tersebut, sekitar 650 bidang telah masuk pada tahap pendaftaran di kantor BPN, dan pihak BPN menargetkan seluruhnya dapat terselesaikan pada tahun yang sama.

Upaya percepatan ini terus berlanjut hingga tahun 2026. Salah satu faktor pendukung percepatan adalah adanya aturan mengenai penggunaan nadzir sementara khusus untuk aset wakaf berupa masjid dan musholla. Pengaturan mengenai nadzir sementara tersebut didasarkan pada regulasi yang memang dirancang untuk mempercepat proses sertifikasi. Selain itu, BPN juga merujuk pada Surat Edaran

Menteri ATR/BPN Nomor 1/SE/III/2018, yang memberikan kemudahan administratif dan teknis dalam penyelesaian sertifikasi tanah wakaf. Melalui regulasi ini, berbagai proses yang sebelumnya memerlukan waktu cukup panjang kini dapat dilakukan secara lebih cepat, misalnya percepatan tahapan pengukuran hingga penetapan panitia pemeriksa tanah.

Hasil observasi menunjukkan bahwa percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Probolinggo dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dan sosialisasi lintas lembaga serta pelaksanaan sensus tanah wakaf oleh BPN. Kegiatan ini melibatkan Kementerian Agama, BPN, BWI, serta wakif, nadzir, dan tokoh masyarakat, sehingga proses percepatan dilakukan secara terarah dan berbasis kondisi lapangan.⁵⁹

Hasil dokumentasi memperlihatkan adanya dukungan administratif terhadap pelaksanaan langkah percepatan sertifikasi tanah wakaf. Dokumen yang ditemukan antara lain berupa DIPA kegiatan, arsip koordinasi dan sosialisasi, data hasil sensus wakaf, serta rujukan regulasi seperti Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor 1/SE/III/2018 menunjukkan bahwa langkah percepatan sertifikasi tanah wakaf didukung oleh dasar administrasi dan regulasi yang jelas.⁶⁰

⁵⁹ Observasi di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo dan Kantor ATR/BPN Kabupaten Probolinggo, 18 dan 24 September 2025.

⁶⁰ Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo dan Kantor ATR/BPN Kabupaten Probolinggo, "Dokumen Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Kabupaten Probolinggo," 18 September 2025.

b. Koordinasi dan Peran Antar Lembaga

Koordinasi antar lembaga merupakan elemen fundamental dalam mendukung percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Probolinggo. Mengingat proses sertifikasi melibatkan berbagai aspek, mulai dari proses administrasi hingga teknis. Maka pelaksanaannya tidak dapat dijalankan oleh satu institusi secara mandiri. Oleh sebab itu, diperlukan pola kerja sama yang terstruktur dan berkesinambungan antara Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional, Kantor Urusan Agama (KUA), serta pemangku kepentingan lain yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan wakaf. Sinergi antar lembaga ini menjadi faktor penentu dalam memastikan setiap tahapan sertifikasi berjalan lebih efisien, akurat, dan sesuai dengan ketentuan regulatif yang berlaku. Berikut penjelasan dari bapak Yazid selaku Penyelenggara Zakat dan Wakaf:

“Bentuk kerjasama dengan BPN mbak, kita membentuk satgas mbak, yang terdiri dari anggotanya dari pihak BPN, pihak KUA yaitu kepala KUA selaku PPAIW, juga penyuluh bidang wakaf, jadi kita pusatkan di 24 KUA kecamatan. Adapun kemudian gunanya ada posko itu untuk menerima pendaftaran sertifikasi tanah wakaf baik yang belum diikrarkan ataupun sudah diikrarkan, dan yang akan disertifikatkan ke BPN, itu kita terima semua, kita inventarisir, kemungkinan nanti ada berkas yang masih kurang segera kami lengkapi.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bentuk koordinasi dilakukan melalui pembentukan satgas atau satuan tugas yang terdiri dari perwakilan dari pihak BPN, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

⁶¹ Yazid Zain, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 18 September 2025

selaku Penjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Beserta penyuluh terutama bagian wakaf. Dimana setiap posko ditempatkan di 24 Kantor KUA kecamatan, yang berfungsi sebagai pusat penerimaan berkas permohonan sertifikasi, baik untuk tanah wakaf yang telah memiliki ikrar maupun yang proses pengikraran masih harus difasilitasi. Melalui posko tersebut, petugas dapat melakukan inventarisasi awal, memeriksa kelengkapan dokumen, dan mengoordinasikan kekurangan berkas dengan nadzir atau wakif sebelum pengajuan diteruskan ke kantor BPN. Koordinasi di lapangan juga menjadi bagian penting dari implementasi strategi. Bapak Yazid menambahkan:

“Adapun tugas kami yang dilapangan mbak yaitu BPN itu kerjanya mengukur tanah wakaf, menentukan titik koordinat, dan didampingi oleh penyuluh bagian wakaf mbak.”⁶²

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas. BPN menangani aspek teknis terkait pengukuran bidang tanah dan penentuan koordinat, sementara penyuluh berperan sebagai pendamping yang memastikan proses berjalan lancar serta membantu memberikan informasi terkait lokasi bidang wakaf, akses lahan, serta keberadaan pihak yang berkepentingan.

Peran penyuluh dalam koordinasi lapangan ditegaskan kembali oleh Bapak Ahmad Afandi selaku Penyuluh Agama Islam KUA Bantaran:

⁶² Yazid Zain, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 18 September 2025

“Kalu mengenai pengukuran tanah wakaf itu mbak yang terlibat adalah dari perangkat desa, kemudian pihak KUA terutama penyuluh bidang wakaf, itu pasti ikut serta ketika tim ukur dari BPN datang.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh bidang wakaf tersebut, pihak pertama yang terlibat dalam pengukuran tanah wakaf adalah perwakilan perangkat desa, karena perangkat desa ini merupakan pihak yang paling mengerti kondisi wilayah atau batas-batas tanah tersebut. Keterlibatan perangkat desa sangat membantu tim BPN dalam mengidentifikasi lokasi yang tepat serta menghindari potensi sengketa batas.

Koordinasi yang terbentuk tidak hanya bersifat formal melalui rapat atau pembentukan satgas, tetapi juga berlangsung melalui komunikasi langsung antara penyuluh, perangkat desa, nadzir, dan petugas BPN. Bentuk koordinasi informal ini penting untuk menyelesaikan persoalan lapangan yang bersifat situasional, seperti penyesuaian jadwal pengukuran, pengumpulan pihak-pihak yang harus hadir, hingga penyelesaian kekurangan dokumen.

Selain itu, koordinasi antar lembaga juga mendukung pelaksanaan sistem jemput bola yang dijalankan bersama oleh Kemenag dan BPN. Melalui sistem ini, petugas dapat datang langsung ke lokasi masyarakat untuk melakukan pendampingan administrasi, pengikraran, atau pengukuran tanah wakaf. Pelaksanaan jemput bola membutuhkan koordinasi yang intensif karena seluruh pihak seperti

⁶³ Ahmad Afandi, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 23 September 2025

wakif, nadzir, perangkat desa, serta saksi harus dihadirkan pada waktu yang sama. Dengan demikian, koordinasi lintas lembaga tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mendukung model pelayanan proaktif yang mempercepat realisasi percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat bahwa koordinasi antar lembaga dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Probolinggo diwujudkan melalui pembentukan satuan tugas dan pendirian posko layanan di 24 kantor KUA kecamatan. Posko tersebut berfungsi sebagai pusat penerimaan dan inventarisasi berkas permohonan sertifikasi tanah wakaf.⁶⁴

Hasil dokumentasi menunjukkan adanya dukungan administratif terhadap koordinasi lintas lembaga dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf, yang ditunjukkan melalui surat pembentukan satgas, data posko layanan di KUA kecamatan, daftar inventarisasi berkas, serta arsip kegiatan pengukuran tanah wakaf. Dokumentasi ini memperkuat temuan wawancara dan observasi bahwa koordinasi antar lembaga dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan.⁶⁵

Tabel berikut disusun untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis terkait pembagian peran antar lembaga dalam proses percepatan sertifikasi tanah wakaf. Penyajian ini bertujuan

⁶⁴ Observasi di KUA Bantaran, 23 September 2025

⁶⁵ Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, "Dokumen Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Kabupaten Probolinggo," 18 September 2025.

memperlihatkan bagaimana pola koordinasi antar lembaga berjalan secara terstruktur serta mempertegas kontribusi masing-masing institusi dalam setiap tahapan sertifikasi.

Tabel 4.3
Tabel Peran Lembaga dalam Koordinasi Sertifikasi Tanah Wakaf

No.	Lembaga/Instansi	Peran dan Tanggung Jawab
1	Kemenag (Seksi Zakat dan Wakaf)	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan keseluruhan proses percepatan sertifikasi tanah wakaf. b. Membentuk dan mengorganisasi Satuan Tugas (Satgas) Sertifikasi Tanah Wakaf. c. Mengawasi pelaksanaan inventarisasi dokumen dan proses administrasi di tingkat KUA. d. Menjalankan fungsi monitoring dan pengendalian mutu (<i>quality control</i>) terhadap tahapan pengajuan sertifikasi.
2	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjadi pusat pelayanan dan posko penerimaan berkas sertifikasi tanah wakaf di 24 kecamatan. b. Kepala KUA berperan sebagai PPAIW yang menyusun dan mengesahkan Akta Ikrar Wakaf (AIW). c. Memeriksa kelengkapan berkas, melakukan verifikasi awal, serta berkoordinasi dengan nadzir dan wakif terkait kekurangan dokumen. d. Meneruskan berkas yang telah lengkap kepada BPN melalui kanal koordinasi satgas.
3.	Penyuluh Agama Bidang Wakaf	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendampingi BPN dalam kegiatan pengukuran lokasi tanah wakaf. b. Menjadi penghubung antara BPN, KUA, perangkat desa, nadzir, dan masyarakat. c. Memberikan edukasi kepada nadzir mengenai persyaratan administrasi wakaf. d. Membantu identifikasi lokasi, batas tanah, dan kondisi faktual lapangan untuk mempercepat pengumpulan data teknis.

4	BNP Kabupaten Probolinggo	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengukuran tanah wakaf, penetapan titik koordinat, serta pemetaan bidang tanah. b. Memeriksa kesesuaian data fisik dan yuridis untuk penerbitan sertifikat. c. Mengolah dan menetapkan peta bidang sebagai dasar penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf. d. Bekerja bersama penyuluh dan perangkat desa untuk memastikan validitas informasi lokasi.
5	Perangkat Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan informasi batas tanah (patok), riwayat pemilik sebelumnya, dan status penguasaan tanah. b. Mendampingi proses pengukuran lapangan yang dilakukan BPN. c. Mengeluarkan surat keterangan atau dokumen pendukung (seperti surat keterangan tanah) jika diperlukan. d. Memfasilitasi koordinasi antara masyarakat, nadzir, dan Satgas.
6	Nadzir (Pengelola Wakaf)	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan dokumen kepengurusan nadzir, surat pengesahan, serta data pendukung pengajuan sertifikasi. b. Berkoordinasi dengan KUA untuk proses ikrar wakaf dan penyerahan berkas. c. Memberikan akses kepada BPN ketika pengukuran lapangan dilakukan. d. Menjadi pihak yang bertanggung jawab menjaga kelestarian objek wakaf hingga proses sertifikasi selesai.
7	Wakif (Pewakaf)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan ikrar wakaf di hadapan PPAIW. b. Menyediakan dokumen kepemilikan tanah yang akan diwakafkan. c. Mengonfirmasi batas dan kondisi tanah untuk kepentingan pengukuran. d. Berkoordinasi dengan nadzir dan KUA selama proses administrasi dilakukan.

Sumber: Data wawancara penelitian 2025

c. Sosialisasi kepada Masyarakat

Selain itu, Langkah konkrit yang dilakukan untuk percepatan sertifikasi tanah wakaf di kabupaten Probolinggo adalah melakukan sosialisasi, sosialisasi ini digunakan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya legalitas tanah wakaf, sosialisasi ini dilakukan oleh para penyuluh bagian wakaf. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Afandi selaku Penyuluh bidang wakaf:

“Untuk sosialisasi ini mbak, bentuknya penyuluhan melalui majelis-majelis ta’lim. Penyuluh itu kan mbak memiliki 6 majlis binaan. Jadi biasanya itu mbak didesa-desa itu kan ada acara pengajian, nah disitu kami sebagai penyuluh masuk ditengah-tengah mereka untuk memberikan penyuluhan terkait tanah wakaf ini, isi dari penyuluhan ini mbak adalah menjelaskan mengenai seberapa pentingnya ikrar wakaf dan sertifikasi tanah wakaf, nah disitu kami menjelaskan juga tata cara atau prosedurnya seperti apa dan bagaimana begitu mbak.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh bidang wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf dilakukan melalui pendekatan berbasis komunitas. Informan menjelaskan bahwa penyuluhan dilaksanakan dengan memanfaatkan majelis-majelis taklim yang menjadi binaan penyuluh agama. Setiap penyuluh memiliki sejumlah kelompok binaan yang rutin melaksanakan kegiatan keagamaan di tingkat desa, sehingga forum tersebut menjadi sarana strategis untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat.

⁶⁶ Ahmad Afandi, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 23 September 2025.

Dalam penyampaianannya, penyuluh tidak hanya memberikan pemahaman mengenai urgensi sertifikasi tanah wakaf, tetapi juga menjelaskan tahapan dan prosedur yang harus dipenuhi, termasuk pelaksanaan ikrar wakaf serta kelengkapan dokumen yang diperlukan. Melalui metode ini, masyarakat memperoleh informasi secara lebih langsung dan kontekstual, karena penyuluhan dilakukan di tengah kegiatan keagamaan yang sudah akrab dengan kehidupan mereka. Pendekatan ini juga dinilai efektif karena memungkinkan penyuluh membangun komunikasi yang lebih persuasif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat terkait pengelolaan wakaf.

Selain sosialisasi di majlis ta'lim, sosialisasi juga dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan dengan tokoh agama. Bapak Suharto selaku Kepala KUA Gending menjelaskan:

“Yang pertama untuk percepatan sertifikasi tanah wakaf ini untuk daerah KUA kecamatan Gending sudah melakukan langkah-langkah, langkah yang pertama kita sudah sosialisasi ya pada masyarakat melalui tokoh-tokoh agama, itu yang pertama kita koordinasi dengan ketua MWC NU dalam hal ini pak mustaji, kita koordinasi terkait percepatan sertifikasi tanah wakaf karena saya yakin masyarakat lebih tepatnya takmir-takmir masjid masih banyak yang belum mendengar atau mengetahui mengenai percepatan sertifikasi tanah wakaf sehingga kami pertama masuk ke MWC, nah didalam MWC ini ada LTM mbak yaitu Lembaga Takmir Masjid, jadi ada lembaga khusus yang menangani Takmir masjid yang dibawah MWC NU.”⁶⁷

Upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Gending diawali dengan pelaksanaan sosialisasi yang ditujukan kepada

⁶⁷ Suharto, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 26 September 2025.

masyarakat, khususnya para pengelola tempat ibadah. Kepala KUA Gending menjelaskan bahwa langkah pertama yang dilakukan adalah menjalin koordinasi dengan tokoh-tokoh agama yang memiliki pengaruh di tingkat kecamatan. Dalam hal ini, KUA bekerja sama dengan Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU), mengingat organisasi tersebut memiliki struktur kelembagaan yang dekat dengan masyarakat dan berperan aktif dalam mengelola berbagai kegiatan keagamaan.

Koordinasi dengan MWC NU dipandang penting karena banyak takmir masjid yang belum memperoleh informasi memadai mengenai program percepatan sertifikasi tanah wakaf. Oleh sebab itu, KUA memilih untuk masuk terlebih dahulu melalui jalur kelembagaan keagamaan tersebut agar penyebaran informasi dapat dilakukan secara lebih terarah. Di dalam struktur MWC NU terdapat Lembaga Takmir Masjid (LTM), yaitu lembaga yang secara khusus membina dan mengoordinasikan takmir masjid di bawah naungan organisasi tersebut. Melalui LTM, pihak KUA yaitu penyuluh dapat menyampaikan materi sosialisasi secara lebih sistematis, terutama terkait urgensi legalitas aset wakaf dan prosedur sertifikasinya. Pendekatan ini tidak hanya mempermudah proses komunikasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi terkait wakaf diterima oleh pihak-pihak yang secara langsung bertanggung jawab terhadap pengelolaan rumah ibadah dan aset keagamaannya.

Kepala KUA Banyuanyar juga menambahkan mengenai pendekatan yang lebih spesifik:

“Untuk mempercepat wakaf di tiap-tiap kecamatan itu, jadi kepala KUA itu berkoordinasi dengan instansi yang terkait dalam hal ini adalah MWC kecamatan banyuanyar dalam hal ini otoritasnya LWP NU, jadi mereka yang mengumpulkan para takmir, kepala lembaga, para pemilik pondok pesantren ini dikumpulkan untuk sosialisasi.”⁶⁸

Beliau juga menjelaskan substansi sosialisasi:

“Bahwa tanah wakaf ini merupakan aset umat yang harus dijaga dengan baik kalau tidak maka statusnya tanah wakaf ini nanti akan hilang kenapa ada pengakuan dari pihak ahli waris gitu mbak sehingga dengan itu diberi motivasi, semangat untuk aiw.”⁶⁹

Dalam upaya mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf, KUA Kecamatan Banyuanyar menerapkan strategi sosialisasi yang dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan setempat. Kepala KUA Banyuanyar menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan bersama Majelis Wakil Cabang (MWC) NU, khususnya melalui Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP NU) yang memiliki otoritas dalam pembinaan wakaf di lingkungan organisasi tersebut. Melalui koordinasi ini, MWC NU berperan mengumpulkan para takmir masjid, pimpinan lembaga pendidikan Islam, serta pemilik pondok pesantren dalam satu forum sosialisasi. Pendekatan ini dipilih agar penyampaian informasi mengenai percepatan sertifikasi dapat

⁶⁸ Nasir, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 26 September 2025.

⁶⁹ Nasir, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 26 September 2025.

menjangkau para pengelola aset wakaf secara langsung dan merata di tingkat kecamatan.

Dalam kegiatan tersebut, substansi sosialisasi difokuskan pada penekanan mengenai pentingnya menjaga legalitas tanah wakaf sebagai aset umat. Kepala KUA Banyuanyar mengungkapkan bahwa banyak kasus menunjukkan tanah wakaf berpotensi kembali diklaim oleh ahli waris apabila tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, peserta sosialisasi diberikan dorongan serta motivasi agar segera mengurus pembuatan akta ikrar wakaf (AIW) dan sertifikasi tanah wakaf. Langkah ini dipandang penting untuk memastikan keberlanjutan fungsi sosial tanah wakaf dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Pendekatan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi teknis, tetapi juga sebagai upaya penguatan kesadaran hukum dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlangsungan aset keagamaan.

Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo juga menjelaskan substansi, tujuan, dan urgensi sosialisasi:

“Sosialisasi itu kita memberikan pemahaman bahwa wakaf tidak sesulit yang mereka bayangkan, apalagi dengan adanya program percepatan ini merasa bahwa semua pihak mempunyai kepentingan untuk saling mempermudah tanpa menabrak regulasi atau hukum yang berlaku. Sosialisasi ini kita lakukan di majles binaan. Karena jujur saja mbak dikabupaten Probolinggo banyak sekali yang beranggapan bahwa proses wakaf itu cukup sampai bil lisan saja tidak ada proses legalitas

hukum dan itu rawan diambil alih oleh ahli waris, apalagi harga tanah sekarang makin lama makin tinggi, tentu kalau tidak ada legalitas maka akan rawan untuk diambil alih kembali.”⁷⁰

Berdasarkan penjelasan dari Penyelenggara Zakat dan Wakaf, sosialisasi mengenai percepatan sertifikasi tanah wakaf bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa proses pengelolaan wakaf sesungguhnya tidak serumit yang selama ini mereka bayangkan. Melalui program percepatan, seluruh pihak yang terlibat didorong untuk saling mempermudah proses tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di berbagai majelis binaan penyuluh agama, yang menjadi wadah efektif untuk menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat.

Beliau juga menegaskan bahwa masih banyak masyarakat di Kabupaten Probolinggo yang memandang wakaf cukup dilakukan secara lisan tanpa disertai legalitas hukum. Pemahaman seperti ini menimbulkan kerawanan, terutama karena tanah yang diwakafkan berpotensi diklaim kembali oleh ahli waris apabila tidak memiliki dasar administrasi yang sah. Kondisi tersebut semakin berisiko mengingat nilai tanah yang terus meningkat, sehingga peluang terjadinya sengketa semakin besar. Oleh karena itu, sosialisasi difokuskan pada pentingnya legalisasi wakaf melalui pembuatan akta ikrar wakaf dan sertifikasi tanah, agar keberadaan aset wakaf

⁷⁰ Yazid Zain, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 18 September 2025.

terlindungi dan dapat terus dimanfaatkan untuk kepentingan umat secara berkelanjutan.

Bapak Kamil selaku penyuluh agama bidang wakaf KUA Banyuwangor juga menambahkan:

“Tentu kami melakukan sosialisasi mbak, tetapi untuk sekarang kami lebih fokus untuk langsung bersilaturahmi atau langsung datang kerumah para wakif dan nadzir, untuk mendata secara langsung, dan melakukan pendampingan administrasi, dan juga membantu pelengkapan berkas, dan juga nanti kitab isa memberikan pemahaman secara langsung jika wakif dan nadzir masih kurang faham mengenai prosedur persyaratan pendaftaran pembuatan akta ikrar wakaf ataupun sertifikasi tanah wakaf.”⁷¹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa upaya sosialisasi terkait percepatan sertifikasi tanah wakaf tidak hanya dilakukan melalui forum publik, tetapi juga melalui pendekatan personal. Informan menjelaskan bahwa saat ini Kementerian Agama lebih mengutamakan metode silaturahmi, yaitu dengan mendatangi langsung rumah para wakif dan nadzir. Pendekatan ini dianggap lebih efektif karena memungkinkan petugas memperoleh data yang lebih akurat sekaligus memberikan pendampingan administratif secara langsung.

Bentuk pendampingan ini tidak hanya bertujuan untuk mempercepat pengumpulan berkas, tetapi juga memastikan bahwa wakif dan nadzir memahami seluruh persyaratan serta tahapan yang harus dilalui. Hal ini penting mengingat masih banyak masyarakat

⁷¹ Muhammad Kamil, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 07 Oktober 2025.

yang belum sepenuhnya memahami mekanisme administratif terkait wakaf. Dengan mendatangi langsung para pihak yang terlibat, petugas dapat memberikan penjelasan secara lebih rinci dan responsif terhadap pertanyaan atau kebingungan yang muncul selama proses persiapan dokumen.

Pendekatan personal ini sekaligus menunjukkan adanya strategi pelayanan berbasis jemput bola yang berorientasi pada kemudahan akses bagi masyarakat. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Agama untuk meminimalkan hambatan administrasi dan mempercepat penyelesaian berkas sertifikasi, sehingga target percepatan wakaf dapat tercapai secara lebih optimal. Ini sesuai hasil wawancara dengan bapak Yazid selaku penyelenggara zakat dan wakaf:

“Bentuk konkrit selanjutnya yaitu kami menjemput bola, maksudnya ini kita bisa datang langsung ke lokasi untuk melaksanakan ikrar wakaf tetapi dengan syarat semua pihak seperti wakif, nadzir, dan saksi sudah berkumpul semua, baru kemudian kami bisa melaksanakan prosesi ikrar wakaf tersebut mbak.”⁷²

Bapak Ismail selaku pegawai BPN juga menambahkan penjelasan mengenai system jemput bola:

“Kami selaku pihak BPN bersama Kemenag Kabupaten Probolinggo juga bersinergi dalam sisitem jemput bola, maksudnya ini kita datang langsung ke rumah-rumah untuk mendampingi secara langsung proses

⁷² Yazid Zain, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 18 September 2025.

administrasi atau pelengkapan berkas-berkas, dalam hal ini Adalah penyuluh yang turun secara langsung dan siap untuk membantu.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, diketahui bahwa salah satu langkah konkret yang diterapkan dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf adalah penggunaan sistem jemput bola. Informan menjelaskan bahwa pendekatan ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi atau kediaman pihak terkait guna memfasilitasi pelaksanaan ikrar wakaf. Kegiatan tersebut dapat dilakukan jika seluruh unsur yang wajib hadir yakni wakif, nadzir, dan saksi telah berada di tempat sehingga proses ikrar dapat dilaksanakan secara sah dan sesuai ketentuan syariat maupun administrasi.

Pendekatan serupa juga disampaikan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Probolinggo. Bapak Ismail menjelaskan bahwa BPN turut bersinergi dengan Kementerian Agama dalam menerapkan sistem jemput bola, terutama pada tahap pendampingan administratif dan penyusunan berkas permohonan sertifikasi. Dalam pelaksanaannya, penyuluh agama menjadi pihak yang turun langsung ke lapangan untuk membantu masyarakat memahami, menyiapkan, dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan sebelum diajukan ke BPN.

⁷³ Ismail, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 24 September 2025.

Penerapan sistem jemput bola ini menunjukkan bahwa kedua lembaga benar-benar berupaya membantu masyarakat dengan cara mengurangi berbagai kendala administratif yang sering menjadi hambatan dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Melalui pendekatan ini, pengumpulan berkas, penyusunan akta ikrar wakaf, hingga proses pendaftaran sertifikasi dapat dilakukan dengan lebih cepat karena petugas datang langsung ke lokasi dan mendampingi para pihak. Cara kerja seperti ini mencerminkan bentuk pelayanan yang bersifat aktif dan memudahkan, serta menjadi bukti bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah wakaf di tingkat daerah.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat bahwa kegiatan sosialisasi percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Probolinggo dilakukan melalui pendekatan berbasis komunitas dan pendekatan personal. Sosialisasi dilaksanakan oleh penyuluh agama bidang wakaf melalui majelis taklim, forum keagamaan, serta koordinasi dengan tokoh agama dan lembaga keagamaan seperti MWC NU beserta lembaga di bawahnya. Selain itu, peneliti juga mengamati penerapan sistem jemput bola, yaitu petugas Kementerian Agama dan BPN mendatangi langsung wakif dan nadzir untuk melakukan pendataan, pendampingan administrasi, hingga pelaksanaan ikrar

wakaf. Pola ini menunjukkan adanya upaya aktif untuk memudahkan akses layanan dan meningkatkan partisipasi masyarakat.⁷⁴

Hasil dokumentasi menunjukkan adanya dukungan administratif terhadap pelaksanaan sosialisasi dan sistem jemput bola, yang ditunjukkan melalui arsip kegiatan penyuluhan di majelis binaan, data pendampingan wakif dan nadzir, serta catatan pelaksanaan ikrar wakaf di lapangan. Dokumentasi ini memperkuat temuan wawancara dan observasi bahwa percepatan sertifikasi tanah wakaf dilaksanakan melalui kombinasi sosialisasi, pendampingan langsung, dan pelayanan proaktif kepada masyarakat.⁷⁵

3. Evaluasi terhadap Ewektifivitas Strategi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf

Evaluasi terhadap strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf dilakukan untuk mengetahui sejauh mana langkah-langkah yang dijalankan oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo dan BPN Kabupaten Probolinggo beserta para pemangku kepentingan lainnya telah mencapai tujuan yang direncanakan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi program berjalan sesuai dengan target, serta untuk mengidentifikasi hambatan administratif maupun teknis yang muncul selama pelaksanaan.

⁷⁴ Observasi di KUA Bantaran, 23 September 2025.

⁷⁵ KUA Bantaran, “Kegiatan Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Probolinggo,” 23 September 2025.

a. Mekanisme Evaluasi

Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo melakukan pengendalian program melalui pengawasan rutin yang melibatkan KUA kecamatan, penyuluh wakaf, dan BPN. Pengendalian dilakukan melalui rapat berkala, penyampaian data perkembangan, dan koordinasi lintas lembaga. Sebagaimana disampaikan Penyelenggara Zawa:

“Evaluasi ini kita lakukan dengan beberapa pertemuan dan juga melalui zoom meeting dengan beberapa pihak yang terlibat seperti, kemenag yaitu penyelenggara zakat dan wakaf, BPN, pemkab, kejaksaan, kepala KUA, dan penyuluh. Ini dilakukan untuk memantau laporan tiap bulan, kira-kira sampaimana progres tanah wakaf yang sudah disertifikasi. dan kami membatasi kendala-kendala seperti adanya kesulitan tentang pengurus berkas adanya nama KTP yang tidak sama, dokumen leter c yang perlu data dari pihak kantor desa. Dan fungsi laporan ini sebagai tindak lanjut kira-kira misalnya ditemukan kendala dan nantinya kita memberikan solusi.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyelenggara Zakat dan Wakaf, mekanisme pengendalian program dilakukan melalui rapat koordinasi rutin setiap bulannya, baik secara langsung maupun melalui *zoom meeting*, yang melibatkan: Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Kejaksaan, Kepala KUA, dan Penyuluh Agama. Pertemuan tersebut digunakan untuk memantau laporan bulanan dari masing-masing kecamatan mengenai jumlah tanah wakaf yang telah atau sedang dalam proses sertifikasi.

⁷⁶ Yazid Zain, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 18 September 2025.

Selain menilai progres, forum evaluasi juga berfungsi untuk mengidentifikasi dan membatasi kendala, seperti: ketidaksesuaian nama pada KTP, ketidaktepatan dokumen Letter C yang memerlukan verifikasi desa, dan kesulitan dalam pengumpulan berkas administrasi. Dengan demikian, evaluasi di tingkat kabupaten berperan sebagai mekanisme kontrol utama untuk memastikan seluruh KUA menjalankan program secara seragam, serta memfasilitasi penyelesaian masalah yang tidak bisa ditangani di tingkat kecamatan.

Selanjutnya, evaluasi yang dilakukan di tingkat kecamatan dilakukan secara lebih intensif melalui monitoring mingguan terhadap perkembangan setiap bidang tanah wakaf yang sedang diurus. Kepala KUA menjelaskan:

“Sebagai kepala KUA cara mengevaluasinya yaitu kita setiap Minggu kita evaluasi tanah-tanah wakaf ini sampai mana perkembangannya. Tentu teman-teman ini penyuluh koordinasi dengan BPN, jadi ini dievaluasi sampai mana prosesnya, karena kadang-kadang kalau tidak diingatkan berkas-berkas yang kadang kala sudah sampai di Bpn ada berkas yang terselip. Di tahun 2023 saja masih banyak berkas-berkas yang belum terselesaikan, tetapi insya Allah dalam waktu dekat ini akan terselesaikan karena adanya program percepatan ini mbak. Jadi kita mengevaluasi terus, kemudian data yang sudah masuk, kita input sampai di mana kemudian data yang sudah proses itu sampai di mana, kemudian ada data yang telah selesai dan telah terbit sertifikat wakafnya juga ada jadi kita pilah-pilah datanya.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Kepala KUA Kecamatan Gending menjelaskan bahwa monitoring dilakukan setiap

⁷⁷ Suharto, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 26 September 2025.

minggu untuk memastikan seluruh proses sertifikasi tetap berjalan sesuai alur. Evaluasi dilakukan dengan memeriksa perkembangan status berkas pada setiap tahapan, mulai dari pengajuan, verifikasi, hingga penerbitan sertifikat. KUA berkoordinasi langsung dengan BPN untuk memastikan bahwa berkas tidak terhambat atau tertunda, mengingat terdapat pengalaman sebelumnya di mana sebagian dokumen tidak terselesaikan karena adanya berkas yang terselip di kantor pertanahan. Melalui evaluasi mingguan, KUA dapat mengidentifikasi apakah data yang masuk sudah sesuai, apakah berkas dalam proses masih berjalan, dan apakah sertifikat yang telah terbit sudah dapat diserahkan kepada nadzir. Beliau juga menambahkan:

“Adapun kemudian pengajuannya sekarang teman-teman masih dalam masa transisi istilahnya, karena sebelumnya ini pengajuannya masih manual, kita menerbitkan data-data wakaf ini dengan manual, tapi sekarang sudah ada aplikasi namanya siwak. Nah ini teman-teman masih tidak semuanya memahami di masing-masing KUA sehingga gara-gara zawa dalam hal ini sudah mulai turun untuk melakukan bimtek teman-teman penyuluh agar bisa mengaplikasikan aplikasi siwak. Kenapa ada aplikasi siwak? Karena untuk mengamankan data-data wakaf yang ada di Kabupaten Probolinggo.”⁷⁸

Evaluasi ini juga mencakup pengawasan terhadap penggunaan aplikasi SIWAK (Sistem Informasi Wakaf), yang menjadi instrumen digital dalam pendataan tanah wakaf. Pada masa transisi dari sistem manual ke sistem aplikasi, masih terdapat penyuluh dan pegawai KUA yang belum sepenuhnya memahami cara pengoperasiannya. Oleh karena itu, Seksi Zakat dan Wakaf melakukan bimbingan teknis untuk

⁷⁸ Suharto, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 26 September 2025.

memastikan seluruh data wakaf dapat diinput dan tersimpan dengan aman melalui aplikasi tersebut. Digitalisasi ini dipandang penting karena menjadi sarana penyimpanan data yang lebih terstruktur, meminimalkan risiko kehilangan berkas, dan mendukung efisiensi dalam pelaksanaan evaluasi.

Berdasarkan hasil observasi, pengendalian program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Probolinggo dilakukan secara berjenjang melalui evaluasi rutin di tingkat kabupaten dan kecamatan. Peneliti mengamati adanya rapat koordinasi berkala yang melibatkan Kementerian Agama, BPN, KUA, penyuluh wakaf, serta instansi terkait lainnya untuk memantau progres sertifikasi dan membahas kendala administrasi. Di tingkat kecamatan, monitoring dilakukan secara mingguan oleh KUA bersama penyuluh dengan menelusuri perkembangan setiap berkas sertifikasi dan melakukan koordinasi langsung dengan BPN. Selain itu, peneliti juga mengamati proses transisi penggunaan aplikasi SIWAK sebagai upaya digitalisasi data wakaf yang disertai kegiatan bimbingan teknis bagi penyuluh dan pegawai KUA.⁷⁹

Hasil dokumentasi menunjukkan adanya arsip rapat evaluasi, laporan progres bulanan sertifikasi tanah wakaf, catatan monitoring mingguan KUA, serta data pendampingan bimbingan teknis penggunaan aplikasi SIWAK. Dokumentasi tersebut memperkuat

⁷⁹ Observasi di Kemenag Kabupaten Probolinggo, 18 September 2025.

temuan observasi bahwa pengendalian program dilakukan secara sistematis melalui evaluasi rutin, koordinasi lintas lembaga, dan pemanfaatan sistem digital untuk menjaga ketertiban serta keamanan data wakaf.



Gambar 4.1
Monitoring dan Bimtek SIWAK⁸⁰

b. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, BPN, serta para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan tidak hanya digunakan untuk mengetahui perkembangan program, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan berbagai tindakan perbaikan. Tindak lanjut evaluasi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kendala-kendala di lapangan dapat segera diatasi dan proses percepatan sertifikasi berjalan lebih optimal.

1) Penyempurnaan Dokumen dan Perbaikan Administrasi Berkas

Salah satu tindak lanjut utama hasil evaluasi adalah melakukan penanganan terhadap berkas-berkas yang bermasalah,

⁸⁰ Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaran “Dokumentasi Monitoring dan Bimtek SIWAK” Probolinggo, 23 September 2025.

seperti perbedaan data KTP, kekurangan Lampiran Letter C, dan ketidaksesuaian identitas antara wakif, nadzir, dan ahli waris.

Temuan-temuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan meminta pihak desa untuk memperbarui dokumen pendukung, melakukan pendampingan langsung kepada nadzir dan wakif, koordinasi ulang dengan pihak keluarga jika ditemukan perbedaan data, dan memastikan berkas yang terselip di BPN dapat segera ditemukan dan diproses. Penjelasan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Penyelenggara Zawa:

“Kami membatasi kendala seperti kesulitan berkas, perbedaan nama, atau dokumen Letter C yang perlu data desa dan laporan bulanan digunakan untuk menentukan solusi.”⁸¹

2) Peningkatan Koordinasi dengan BPN untuk Mempercepat Proses Pemeriksaan Berkas

Setelah evaluasi, salah satu tindak lanjut yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi antara KUA, penyuluh, dan BPN, khususnya terkait berkas yang mengalami keterlambatan atau belum diproses. Koordinasi dilakukan baik secara langsung maupun melalui pertemuan evaluasi daring. Hal ini sesuai dengan penjelasan Kepala KUA:

“Setiap minggu kami evaluasi agar berkas-berkas yang sudah sampai di BPN tidak terselip. Tahun 2023 banyak yang belum selesai, tapi dengan percepatan ini segera diselesaikan mbak.”⁸²

⁸¹ Yazid Zain, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 18 September 2025.

⁸² Suharto, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 26 September 2025.

Dengan adanya monitoring ketat, BPN dapat lebih cepat menindaklanjuti berkas yang tertunda dan mempercepat proses verifikasi teknis.

3) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi Siwak

Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan bahwa sebagian penyuluh dan pegawai KUA masih mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi SIWAK sebagai sistem pendataan digital. Oleh karena itu, tindak lanjut yang dilakukan adalah menyelenggarakan bimbingan teknis oleh Seksi Zakat dan Wakaf, pendampingan personal bagi pegawai KUA yang kesulitan mengakses aplikasi Siwak, dan penyeragaman prosedur pendataan agar tidak terjadi kesalahan input. Bimtek ini bertujuan memastikan seluruh data wakaf tersimpan secara rapi, aman, dan terintegrasi antar KUA. Penjelasan ini sesuai dengan hasil

wawancara dengan kepala KUA:

“Teman-teman masih belum semuanya memahami SIWAK sehingga Gara Zawa turun melakukan bimtek agar data wakaf aman”⁸³

4) Peningkatan Sosialisasi kepada Masyarakat (Wakif dan Nadzir

Evaluasi menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat masih menjadi hambatan, terutama karena sebagian wakif meyakini bahwa wakaf cukup dilakukan secara lisan tanpa legalitas hukum. Oleh sebab itu, tindak lanjut yang dilakukan

⁸³ Suharto, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 26 September 2025.

adalah memperluas kegiatan sosialisasi di majelis taklim, melakukan pendekatan personal ke rumah wakif dan nadzir, memberikan penjelasan mengenai risiko sengketa jika wakaf tidak didaftarkan, dan memotivasi masyarakat untuk segera mengurus ikrar wakaf dan sertifikasi. Dengan tindak lanjut berupa sosialisasi intensif, diharapkan partisipasi masyarakat meningkat.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala KUA:

“Pengukuran keberhasilan itu sulit karena tidak semua wakif sadar masih ada yang beranggapan wakaf cukup bil lisan saja.”⁸⁴

Hasil wawancara kepala KUA tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Penyelenggara Zawa:

“karena jujur saja mbak dikabupaten Probolinggo banyak sekali yang beranggapan bahwa proses wakaf itu cukup sampai bil lisan saja tidak ada proses legalitas hukum dan itu rawan diambil alih oleh ahli waris, apalagi harga tanah sekarang makin lama makin tinggi, tentu kalau tidak ada legalitas maka akan rawan untuk diambil alih kembali.”⁸⁵

5) Optimalisasi Jemput Bola

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem jemput bola cukup efektif namun perlu dioptimalkan lagi, terutama terkait kelengkapan berkas persyaratan pendaftaran ikrar waka. Tindak lanjutnya meliputi: melakukan pendampingan administrasi sebelumnya agar tidak ada berkas tertinggal, memperkuat kolaborasi antara pihak KUA, penyuluh bidang wakaf, dan BPN

⁸⁴ Nasir, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 26 September 2025.

⁸⁵ Yazud Zain, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 18 September 2025.

saat melakukan kunjungan lapangan. Penjelasan ini sesuai dengan penyuluh bagian wakaf:

“kami mempunyai program khusus percepatan sertifikasi tanah wakaf mbak, yaitu sistem jemput bola ini maksudnya mbak adalah kami sebagai penyuluh terutama bagian wakaf, mempunyai tugas secara langsung untuk mendampingi proses administrasi atau penyiapan, pelengkapan berkas untuk proses akta ikrar wakaf sekaligus sertifikasi tanah wakaf ini.”⁸⁶

Penjelasan tersebut sesuai dengan penyuluh bagian wakaf

KUA Banyuanyar, yaitu:

“Disini mbak kami mempunyai tugas untuk mendampingi proses administrasi dan juga pelengkapan berkas untuk proses pendaftaran akta ikrar wakaf, dan juga proses ke sertifikasi tanah wakaf, yang dimana mbak ini adalah tugas dari pihak BPN, jadi tugas saya selaku penyuluh ini yaitu mendampingi. Jadi mbak kami ini silaturahmi langsung ke rumah pewakaf dan juga pengelola tanah wakaf untuk mendukung program percepatan ini. Nah ini dikenal dengan sistem jemput bola seperti itu mbak.”⁸⁷

Jadi dari penjelasan tersebut, perlu optimalisasi lagi

mengenai sistem jemput bola ini, dimana ini merupakan salah satu tugas dari penyuluh terutama bagian wakaf. Sistem jemput bola bisa dikatakan sangat berpengaruh untuk bertambahnya pendaftar ikrar wakaf maupun sertifikasi tanah wakaf khususnya di kabupaten Probolinggo.

⁸⁶ Ahmad Afandi, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 23 September 2025.

⁸⁷ Muhammad Kamil, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 07 Oktober 2025.

6) Penyusunan Laporan Evaluasi sebagai Dasar Perbaikan Berkelanjutan

Laporan bulanan dan mingguan yang dihasilkan dari evaluasi digunakan sebagai pedoman untuk memetakan wilayah yang progresnya lambat, mengidentifikasi wilayah yang masih memiliki pemahaman yang rendah mengenai pentingnya legalitas hukum tanah wakaf, menentukan pentingnya pendampingan, dan mengalokasikan SDM secara lebih efektif. Penjelasan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Penyelenggara Zawa:

“Laporan tindak lanjut ini mbak berfungsi sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi, jika nanti ditemukan suatu kendala dan akan diberikan solusi yang tepat.”⁸⁸

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa tindak lanjut evaluasi program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Probolinggo dilaksanakan secara nyata dan berkelanjutan. Setelah evaluasi dilakukan, Kementerian Agama bersama KUA, penyuluh wakaf, dan BPN segera menindaklanjuti berbagai kendala yang ditemukan, khususnya terkait kelengkapan administrasi, keterlambatan proses di BPN, dan rendahnya pemahaman masyarakat. Peneliti juga mengamati adanya penguatan koordinasi lintas lembaga, pelaksanaan bimbingan teknis penggunaan aplikasi SIWAK, peningkatan kegiatan sosialisasi kepada wakif dan nadzir, serta optimalisasi program

⁸⁸ Yazid Zain, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 18 September 2025.

jemput bola melalui pendampingan langsung ke lapangan. Tindak lanjut ini menunjukkan bahwa hasil evaluasi tidak berhenti pada pelaporan, tetapi langsung diarahkan pada perbaikan teknis dan strategis.⁸⁹

Hasil dokumentasi menunjukkan adanya laporan evaluasi bulanan dan mingguan, catatan perbaikan berkas administrasi wakaf, notulensi rapat koordinasi dengan BPN dan instansi terkait, serta dokumen pelaksanaan bimbingan teknis aplikasi SIWAK. Selain itu, terdapat dokumentasi kegiatan sosialisasi dan pendampingan jemput bola yang dilakukan oleh penyuluh wakaf bersama KUA. Dokumen-dokumen tersebut menguatkan temuan observasi bahwa tindak lanjut evaluasi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, perbaikan berkelanjutan, dan optimalisasi strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten

Probolinggo.⁹⁰

4. Faktor Penghambat dan Pendukung Proses Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf

Proses percepatan sertifikasi tanah wakaf tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi keberjalanannya. Faktor tersebut dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Keduanya memiliki peran signifikan dalam menentukan

⁸⁹ Observasi di Kemenag Kabupaten Probolinggo, 03 Oktober 2025.

⁹⁰ Kemenag Kabupaten Probolinggo, "Laporan evaluasi percepatan sertifikasi tanah wakaf di kabupaten Probolinggo," 03 Oktober 2025.

efektivitas program yang dijalankan oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN).

a. Faktor Pendukung Keberhasilan

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis SWOT, faktor-faktor yang mendukung keberhasilan strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf dapat dikategorikan menjadi faktor kekuatan (*Strengths*) dan faktor peluang (*Opportunities*).

1) Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan yang dimiliki oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo dalam strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf ini, adalah:

“Kekuatan yang kami punya mbak dalam program percepatan sertifikasi tanah wakaf ini adalah mempunyai kekuatan dari segi regulasi yang sesuai dengan SOP Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya mempunyai kekuatan dari segi kuatnya koordinasi antara pihak yang terkait, yang seperti saya jelaskan tadi mbak, sekaligus mempunyai kekuatan dalam hal kerjasama atau MoU antara pihak, dan juga ada pembentukan satgas di 24 KUA kecamatan.”⁹¹

Berdasarkan wawancara, kekuatan utama dalam program percepatan sertifikasi tanah wakaf terletak pada dukungan regulasi yang telah tersusun melalui SOP Akta Ikrar Wakaf, sehingga setiap tahapan memiliki pedoman hukum yang jelas. Selain itu, koordinasi antar Lembaga, terutama antara Kemenag, BPN, dan pihak terkait lainnya berjalan efektif dan menjadi faktor pendorong utama kelancaran program. Kerja sama tersebut juga diperkuat

⁹¹ Yazid Zain, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 18 September 2025.

melalui nota kesepahaman (MoU) yang mengatur peran masing-masing pihak secara formal. Di samping itu, pembentukan satuan tugas di 24 KUA kecamatan memberikan struktur operasional yang mempercepat layanan, pendampingan, dan pengawasan proses sertifikasi di tingkat lokal.

Selanjutnya Kepala KUA Gending menambahkan penjelasannya mengenai kekuatan utama sebagai Kepala KUA dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf ini:

“Kekuatan utama kepala KUA ini adalah sebagai PPAIW atau pejabat pembuat akta ikrar wakaf jadi mempunyai kebijakan-kebijakan untuk menerbitkan akta ikrar wakaf. apabila ada ikrar wakaf yang tidak tertanda tangani oleh kepala KUA maka tidak bisa untuk dilanjutkan ke proses sertifikat.”⁹²

Kepala KUA Banyuwangi juga menjelaskan kekuatannya dalam program ini:

“Mengenai kekuatan saya selaku kepala KUA itu mbak sebagai Penjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), tanpa kepala KUA maka tidak akan bisa melaksanakan ikrar wakaf di KUA dan tidak bisa menerbitkan AIW dan memprosesnya ke BPN.”⁹³

Kepala KUA memiliki peran strategis dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf karena kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Sebagai PPAIW, Kepala KUA diberikan kewenangan penuh untuk mengesahkan dan menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW), yaitu dokumen hukum

⁹² Suharto, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 26 September 2025.

⁹³ Nasir, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 26 September 2025.

utama yang menjadi dasar proses sertifikasi di BPN. Tanpa pengesahan dan tanda tangan Kepala KUA, sebuah ikrar wakaf tidak dapat dinyatakan sah secara administratif dan tidak dapat diajukan ke tahap sertifikasi.

Dalam wawancara, Kepala KUA Banyuanyar menegaskan bahwa pelaksanaan ikrar wakaf di KUA tidak dapat dilakukan tanpa kehadiran PPAIW. Dengan demikian, posisi Kepala KUA bukan hanya formalitas, tetapi menjadi titik sentral yang menentukan berlanjut tidaknya proses legalitas tanah wakaf. Kewenangan ini sekaligus menunjukkan bahwa Kepala KUA memiliki kontribusi langsung terhadap percepatan sertifikasi, karena validitas AIW sangat bergantung pada keputusan dan legalisasi yang diberikan. Peran ini menjadikan Kepala KUA sebagai aktor kunci dalam memastikan setiap ikrar wakaf dapat diproses secara hukum hingga memperoleh sertifikat dari BPN.

Selain itu penyuluh agama juga menjelaskan kekuatannya dalam program percepatan ini:

“Kekuatan penyuluh wakaf disini mbak sebagai penggerak untuk terjun langsung dimasyarakat yaitu untuk melakukan penyuluhan mengenai pentingnya sertifikasi wakaf, dan juga melaksanakan sisitem jemput bola itu mbak, intinya penyuluh itu sangan mempengaruhi terhadap program percepatan ini mbak.”⁹⁴

Bapak Kamil selaku penyuluh bidang wakaf KUA

Banyuanyar juga menambahkan:

⁹⁴ Ahmad Afandi, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 23 September 2025.

“Penyuluh itu mbak mempunyai kekuatan dalam proses percepatan sertifikasi tanah wakaf ini mbak, yaitu untuk penyuluhan ini digunakan untuk menyadarkan atau mengajak masyarakat khususnya wakif untuk membuat AIW dan sertifikasi.”⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Penyuluh wakaf memiliki peran strategis dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf karena menjadi ujung tombak pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat. Mereka berfungsi sebagai penggerak yang secara langsung melakukan edukasi mengenai pentingnya legalitas wakaf sekaligus mendorong wakif dan nadzir untuk segera mengurus pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) serta sertifikasinya. Selain memberikan penyuluhan, penyuluh juga menjalankan sistem jemput bola, yaitu mendatangi masyarakat untuk membantu proses administrasi. Kontribusi ini membuat posisi penyuluh sangat berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan mempercepat pemenuhan persyaratan sertifikasi.

Hasil observasi menunjukkan bahwa percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Probolinggo didukung oleh kekuatan regulasi yang jelas melalui SOP Akta Ikrar Wakaf, koordinasi lintas lembaga yang berjalan efektif, serta pembentukan satgas di 24 KUA kecamatan. Kepala KUA berperan strategis sebagai PPAIW dalam pengesahan AIW, sementara penyuluh wakaf aktif

⁹⁵ Muhammad Kamil, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 07 Oktober 2025.

melakukan penyuluhan dan sistem jemput bola di masyarakat. Sinergi peran ini memperkuat pelaksanaan program di lapangan.⁹⁶

Hasil dokumentasi meliputi SOP Akta Ikrar Wakaf, dokumen kerja sama antar lembaga, SK pembentukan satgas, arsip AIW, serta dokumentasi kegiatan penyuluhan dan pendampingan wakaf. Dokumen tersebut menguatkan bahwa dukungan regulasi, struktur kelembagaan, dan peran aktor lapangan menjadi kekuatan utama dalam strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf.⁹⁷

2) Peluang (*Opportunities*)

Peluang yang dimiliki oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo dalam strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf ini, adalah:

“Mengenai peluang yang paling bisa dimanfaatkan untuk mempercepat program percepatan sertifikasi tanah wakaf ini adalah memanfaatkan teknologi seperti melalui sosial media agar banyak masyarakat yang mengetahui mengenai adanya program ini, mendapat dukungan dari MWC NU dan juga dari pihak MWC ini ikut membantu dalam mensukseskan program percepatan ini mbak.”⁹⁸

Bapak Ismail selaku pegawai BPN menambahkan:

“Peluang yang paling bisa dimanfaatkan untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf ini Mbak terutamanya dari sumber daya manusianya, ini mendapat dukungan dari ormas. Apalagi kita sering koordinasi dengan pihak kemenag, KUA, penyuluh.”⁹⁹

⁹⁶ Observasi di Kemenag Kabupaten Probolinggo, 03 Oktober 2025.

⁹⁷ Kemenag Kabupaten Probolinggo, “SOP Akta Ikrar Wakaf,” 03 Oktober 2025.

⁹⁸ Yazid Zain, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 18 September 2025.

⁹⁹ Ismail, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 24 September 2025.

Bapak Syaihu selaku Operator Zawa menambahkan:

“Peluang yang juga bisa dimanfaatkan mbak yaitu dengan adanya aplikasi Siwak ini, Dengan adanya aplikasi wakaf yaitu aplikasi siwak ini sangat membantu Mbak, yang artinya ketika sebelum ada aplikasi ini maka berkas pengajuan wakaf itu lebih banyak namun setelah adanya aplikasi ini maka berkas pengajuan akta ikrar wakaf itu menjadi lebih sedikit.”¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara, peluang utama dalam mendukung percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, dukungan organisasi keagamaan, serta tersedianya aplikasi digital.

Pertama, informan dari Kemenag menjelaskan bahwa pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi menjadi peluang strategis karena dapat memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalisasi wakaf. Selain itu, dukungan kuat dari organisasi keagamaan seperti MWC NU turut memperbesar keberhasilan program karena lembaga tersebut berperan aktif dalam menggerakkan jaringan takmir dan struktur keumatan di tingkat lokal.

Dari perspektif BPN, peluang signifikan muncul dari ketersediaan sumber daya manusia yang solid dan kolaboratif. Kerja sama yang terjalin antara BPN, Kemenag, KUA, dan para penyuluh dinilai menjadi modal penting untuk mempercepat proses

¹⁰⁰ Syaihu, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 03 Oktober 2025.

pengukuran, pendampingan administratif, serta percepatan penerbitan sertifikat.

Sementara itu, operator Zawa menambahkan bahwa keberadaan aplikasi SIWAK menjadi peluang teknis yang sangat membantu. Aplikasi ini menyederhanakan proses administrasi karena jumlah berkas fisik yang sebelumnya menumpuk dapat dikurangi secara signifikan. Dengan demikian, alur pengajuan akta ikrar wakaf menjadi lebih ringkas, efisien, dan aman secara digital.

Bapak Suharto selaku Kepala KUA Gending menjelaskan mengenai peluang yang paling bisa dimanfaatkan untuk sertifikasi tanah wakaf:

“Peluang yang bisa dimanfaatkan yaitu dari segi dukungan dari organisasi Islam yaitu melalui MWC NU, apalagi di dalam MWC NU ada bagian sendiri yaitu LTM NU (Lembaga Takmir Masjid), LWP NU (Lembaga Wakaf dan Pertanahan) ini baru untuk membuka jalan mengenai percepatan sertifikasi tanah wakaf.”¹⁰¹

Penyuluh agama bidang wakaf KUA Banyuanyar juga menjelaskan mengenai peluang yang bisa dimanfaatkan:

“Peluang yang bisa dimanfaatkan, dalam hal ini mbak adalah mendapat dukungan penuh dari MWC NU, Dimana didalam MWC NU ini terdapat lembaga yang menangani mengenai wakaf yaitu disebut dengan LWP NU. Jadi yang menjadi komando utamanya yaitu LWP NU ini mbak dan kami penyuluh sebagai pendamping.”¹⁰²

Hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa salah satu peluang strategis dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf di

¹⁰¹ Suharto, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 26 September 2025.

¹⁰² Muhammad Kamil, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 07 Oktober 2025.

Kabupaten Probolinggo adalah kuatnya dukungan dari organisasi keagamaan, khususnya Nahdlatul Ulama melalui MWC dan lembaga-lembaga di bawahnya.

Kepala KUA Gending menjelaskan bahwa MWC NU memiliki peran penting dalam membuka akses dan jalur sosialisasi program. Di dalam struktur MWC terdapat Lembaga Takmir Masjid (LTM) dan Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) yang secara khusus menangani urusan perwakafan. Kehadiran dua lembaga ini menjadi peluang besar karena mampu menjembatani komunikasi dengan para takmir, pengurus masjid, serta masyarakat yang menjadi sasaran utama program sertifikasi wakaf. Sejalan dengan hal tersebut, penyuluh agama bidang wakaf di KUA Banyuwangi menegaskan bahwa LWP NU memegang peran komando dalam mendukung percepatan sertifikasi. Dan penyuluh berperan sebagai pendamping lapangan yang memastikan bahwa proses administrasi dan pemahaman masyarakat berjalan sesuai dengan ketentuan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo memanfaatkan peluang percepatan sertifikasi tanah wakaf melalui pemanfaatan teknologi, dukungan organisasi keagamaan, dan sinergi antarinstansi. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan MWC NU beserta lembaga di

bawahnya, serta didukung kerja sama antara Kemenag, KUA, penyuluh wakaf, dan BPN.¹⁰³

Hasil dokumentasi berupa notulen rapat, data aplikasi SIWAK, dan kegiatan koordinasi lintas lembaga menunjukkan bahwa peluang tersebut telah dimanfaatkan secara nyata untuk memperlancar pendataan dan proses sertifikasi tanah wakaf.¹⁰⁴

b. Faktor Penghambat Keberhasilan

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis SWOT, faktor-faktor yang menghambat keberhasilan strategi dapat dikategorikan menjadi faktor kelemahan (*Weaknesses*) dan faktor ancaman (*Threats*).

1) Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan yang muncul dalam dalam program percepatan sertifikasi tanah wakaf ini dapat menghambat berlangsungnya program percepatan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh

Penyelenggara Zakat dan Wakaf:

“Mengenai kelemahan ini mbak terdapat belum adanya kesadaran penuh dari masyarakat khususnya kabupaten Probolinggo, Masyarakat tersebut beranggapan bahwa wakaf cukup dengan billisan saja, tidak perlu ditindak lanjut ke proses akta ikrar wakaf bahkan ke sertifikasi ke BPN. Mereka cukup ngomong dihadapan orang yang dianggap penting bahwa saya mewakafkan tanah ini. Di Kabupaten Probolinggo mbak masi banyak pondok-pondok pesantren, Lembaga-lembaga pendidikan, terutama tanah pemakaman mbak. Dan juga Masyarakat ada yang beranggapan bahwa mengurus sertifikasi ini membutuhkan biaya yang mahal padahal tidak ada biayanya mbak.”¹⁰⁵

¹⁰³ Observasi di Kemenag Kabupaten Probolinggo, 07 Oktober 2025.

¹⁰⁴ Kemenag Kabupaten Probolinggo, “Dokumen Peluang Sertifikasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Kabupaten Probolinggo,” 07 Oktober 2025.

¹⁰⁵ Yazid Zain, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 18 September 2025.

Hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa salah satu kelemahan utama dalam percepatan sertifikasi wakaf di Kabupaten Probolinggo adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas tanah wakaf. Banyak warga beranggapan bahwa wakaf cukup dilakukan secara lisan tanpa perlu dibuatkan Akta Ikrar Wakaf maupun disertifikasi di BPN.

Selain itu, sebagian masyarakat masih meyakini bahwa proses sertifikasi membutuhkan biaya yang besar, padahal layanan tersebut tidak dipungut biaya. Kesalahpahaman ini menyebabkan rendahnya minat masyarakat untuk mengurus dokumen wakaf secara formal, sehingga menjadi hambatan dalam pencapaian target sertifikasi.

Operator Zawa menambahkan mengenai kendala yang muncul dalam proses percepatan:

“Mengenai kendala ini terkait dengan mengaplikasikan Siwak, karena aplikasi Siwak ini masih tergolong baru mbak, jadi masih kurangnya penyuluh bidang wakaf yang bisa mengaplikasikannya. Jadi kami selaku penyelenggara zawa harus melakukan bimtek terkait aplikasi siwak ini agar semua KUA sudah bisa mengaplikasikannya, karena tidak semua KUA di Kabupaten Probolinggo menggunakan aplikasi Siwak ada juga yang masih manual.”¹⁰⁶

Kendala yang dihadapi dalam proses percepatan sertifikasi tanah wakaf salah satunya berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi SIWAK. Berdasarkan penjelasan operator Zakat dan Wakaf,

¹⁰⁶ Syaihu, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 03 September 2025.

aplikasi tersebut masih tergolong baru sehingga tidak seluruh penyuluh wakaf mampu mengoperasikannya secara optimal. Kondisi ini menyebabkan beberapa KUA di Kabupaten Probolinggo masih melakukan pengelolaan data wakaf secara manual, yang berdampak pada lambatnya proses input dan verifikasi data. Untuk mengatasi hal tersebut, penyelenggara Zawa perlu melaksanakan bimbingan teknis secara berkala guna memastikan seluruh penyuluh dan operator KUA dapat menggunakan SIWAK dengan baik sehingga pelayanan administrasi wakaf dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan terstandar di seluruh wilayah.

Bapak Ismail selaku pegawai BPN menjelaskan mengenai kelemahan yang muncul dalam program ini:

“Ada ini contohnya kalau di eksternal akta perlu materai, karena di setiap akta itu memerlukan kalau tidak salah 10 materai. Jadi tantangan ini muncul dari termasuk anggaran ya mbak. Ini terkait anggaran masih belum jelas apakah ini dari pihak wakif atau nadir, atau dari pihak kua-nya jadi ini masih belum jelas. Dan kalau di kantor sendiri juga kendala dari segi anggaran, karena tidak ada anggaran tersendiri untuk mengukur di daerah-daerah seperti itu mbak. Jadi mengenai kendala ini yang jelas di biaya mbak.”¹⁰⁷

Hasil wawancara dengan pihak BPN menunjukkan bahwa salah satu kelemahan dalam pelaksanaan program percepatan sertifikasi tanah wakaf adalah belum adanya kejelasan mengenai sumber pembiayaan untuk kebutuhan administratif, seperti

¹⁰⁷ Ismail, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 24 September 2025.

pembelian materai untuk Akta Ikrar Wakaf yang jumlahnya tidak sedikit. Ketidakpastian apakah biaya tersebut ditanggung oleh wakif, nadzir, atau pihak KUA menimbulkan kebingungan dan memperlambat penyelesaian dokumen. Selain itu, BPN sendiri menghadapi keterbatasan anggaran operasional untuk melakukan pengukuran tanah di berbagai wilayah, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Keterbatasan dana ini berpengaruh langsung terhadap kecepatan proses verifikasi dan penetapan bidang tanah wakaf, sehingga menjadi salah satu hambatan utama dalam percepatan sertifikasi.

Penyuluh bidang wakaf juga menjelaskan mengenai kelemahan yang muncul dalam program percepatan ini:

“Kelemahannya adalah kondisi dimana para wakif dan nadzir susah dihubungi karena daerah sulit signal, sehingga komunikasi kami terhambat mengenai kelengkapan berkas, jadi ini bisa menghambat terkumpulnya berkas yang diperlukan, kelemahan selanjutnya yaitu lamanya menunggu proses sertifikasi dari pihak BPN, karena tidak bisa menentukan secara pasti kapan sertifikat bisa diterbitkan dan diserahkan.”¹⁰⁸

Penyuluh bidang wakaf KUA Bantaran juga menambahkan terkait kelemahan yang muncul:

“Kelemahannya itu mbak itu kurangnya tanggapan dari pihak BPN terkait pengukuran itu menunggu lama jadi bisa menjadi penghambat dalam proses percepatan, lalu ada kelemahan dari anggaran terkait materai, karena masyarakat beranggapan katanya ini gratis tetapi harus perlu mengeluarkan uang untuk materai, ada juga kelemahan dari masyarakat yang malas dalam mengurus kelengkapan

¹⁰⁸ Muhammad Kamil, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 07 Oktober 2025.

berkas. Ada juga kelemahan dari lokasi tanah wakaf yang agak sulit dijangkau karena wilayah pegunungan yang mana memerlukan kendaraan yang mendukung.”¹⁰⁹

Dari wawancara dengan para penyuluh wakaf, terlihat bahwa salah satu kendala yang cukup sering muncul dalam program percepatan sertifikasi tanah wakaf adalah sulitnya berkomunikasi dengan wakif dan nadzir. Hal ini terutama terjadi di wilayah yang sinyal telekomunikasinya lemah, sehingga penyuluh kesulitan melakukan follow-up terkait kelengkapan berkas atau penjelasan lanjutan. Kondisi ini membuat proses administrasi berjalan lebih lambat dari yang direncanakan.

Selain hambatan komunikasi, penyuluh juga menyampaikan bahwa proses pengukuran oleh BPN kerap memerlukan waktu yang panjang. Keterbatasan tenaga teknis membuat antrean pengukuran menumpuk sehingga tidak dapat

dipastikan kapan sertifikat akan selesai diproses. Situasi ini tentu berdampak pada keterlambatan penyelesaian sejumlah berkas sertifikasi.

Di sisi lain, masih ada masyarakat yang menganggap bahwa sertifikasi membutuhkan biaya, terutama karena perlunya materai untuk sejumlah dokumen. Persepsi tersebut menimbulkan keraguan, meskipun sebenarnya proses sertifikasi tidak dipungut biaya. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk segera

¹⁰⁹ Ahmad Afandi, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 23 September 2025.

melengkapi dokumen yang diminta juga menjadi faktor yang memperlambat progress. Kondisi geografis tertentu, seperti lokasi tanah wakaf yang berada di daerah pegunungan menambah tantangan karena membutuhkan waktu dan akses yang lebih sulit untuk melakukan pendataan atau pengukuran.

Hasil observasi menunjukkan bahwa program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Probolinggo masih menghadapi beberapa kelemahan, terutama rendahnya kesadaran masyarakat yang menganggap wakaf cukup dilakukan secara lisan tanpa legalitas hukum. Selain itu, masih terdapat persepsi keliru bahwa sertifikasi memerlukan biaya besar. Dari sisi pelaksanaan, keterbatasan penguasaan aplikasi SIWAK, kendala komunikasi dengan wakif dan nadzir di wilayah sulit sinyal, serta keterbatasan anggaran dan waktu pengukuran oleh BPN turut memperlambat proses sertifikasi.¹¹⁰

Hasil dokumentasi berupa laporan KUA, data evaluasi, dan catatan pendampingan menunjukkan adanya keterlambatan pengumpulan berkas, antrean pengukuran tanah, serta belum optimalnya pendataan digital wakaf. Dokumentasi tersebut memperkuat temuan bahwa kelemahan program berasal dari faktor

¹¹⁰ Observasi di Kemenag Kabupaten Probolinggo, 07 Oktober 2025.

masyarakat, teknis administrasi, dan keterbatasan dukungan sumber daya.¹¹¹

2) Ancaman (*Threats*)

Ancaman yang berpengaruh terhadap keberhasilan percepatan sertifikasi tanah wakaf ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala KUA Gending:

“Mengenai ancaman ini ketika kemudian tanah wakaf itu yang masih belum SHM, masih leter c, ketika masih letter c ini masih perlu proses yang cukup panjang, apalagi tidak semua kepala desa terbuka dengan hal itu ini adalah salah satu tantangan atau hambatan, maka dari itu pihak Kementerian Agama menggandeng instansi lain agar kemudian para pemangku kebijakan yang di bawah yang dalam hal ini desa bisa bekerja sama atau berkoordinasi dengan teman-teman penyuluh”¹¹²

Berdasarkan penjelasan Kepala KUA Gending, salah satu ancaman yang berpengaruh terhadap percepatan sertifikasi tanah wakaf adalah status tanah wakaf yang masih tercatat dalam Letter

C dan belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Tanah dengan status Letter C memerlukan rangkaian proses administrasi yang lebih panjang sebelum dapat diajukan sertifikasi ke BPN. Prosedur ini menjadi semakin sulit ketika pemerintah desa tidak bersikap terbuka atau kurang kooperatif dalam menyediakan data pertanahan yang diperlukan. Kondisi tersebut menjadi hambatan serius karena KUA dan penyuluh tidak memiliki kewenangan

¹¹¹ Kemenag Kabupaten Probolinggo, “Dokumen Kelemahan Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Kabupaten Probolinggo,” 07 Oktober 2025.

¹¹² Suharto, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 26 September 2025.

langsung untuk mengakses atau meminta data tersebut tanpa dukungan desa.

Pegawai BPN Menambahkan:

“Itu kalau kadang-kadang kita ke desa itu apa yang kita butuhkan masih kurang support. Maksudnya masih adanya kepala desa yang kurang terbuka mengenai berkas yang dibutuhkan dari desa seperti letter c”¹¹³

Bapak Hafid selaku wakif menjelaskan mengenai ancaman dalam program ini:

“Salah satu kendalanya itu ada di sistem dan regulasi yang ada, biasanya ada kendala di desa ketika meminta letter c, bagi kami wakif yang tidak memiliki sertifikat biasanya itu masih ribet, kepala desa itu masih bertanya, ya namanya masalah tanah jadi tidak bisa sembarangan itu jadi perlu menggaet ataupun menggandeng KUA ataupun kecamatan untuk memperjelas.”¹¹⁴

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa ancaman utama dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf berasal dari rendahnya dukungan pemerintah desa dalam menyampaikan

dokumen pertanahan yang diperlukan. Pegawai BPN menjelaskan bahwa tidak semua kepala desa bersikap terbuka ketika diminta menyediakan Letter C atau berkas pendukung lainnya. Kurangnya respons desa ini membuat proses verifikasi dan pengajuan sertifikasi menjadi terhambat, terutama karena KUA dan BPN memerlukan data resmi dari desa sebagai dasar legalitas awal.

Ancaman serupa disampaikan oleh salah satu wakif. beliau menjelaskan bahwa prosedur administratif di desa sering kali

¹¹³ Ismail, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 24 September 2025.

¹¹⁴ Muhammad Hafid, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 25 September 2025.

dianggap rumit, khususnya bagi wakif yang belum memiliki sertifikat dan hanya mengandalkan Letter C. Permintaan dokumen tersebut tidak selalu ditanggapi dengan mudah oleh pihak desa, sehingga proses menjadi panjang dan memerlukan klarifikasi tambahan. Dalam situasi seperti ini, wakif biasanya membutuhkan pendampingan dari KUA atau kecamatan agar permohonan dokumen dapat diproses.

Berdasarkan hasil observasi, ancaman utama dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Probolinggo berasal dari status tanah wakaf yang masih berbentuk Letter C dan belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Kondisi ini menyebabkan proses administrasi menjadi lebih panjang dan kompleks. Selain itu, peneliti menemukan bahwa tidak semua pemerintah desa bersikap terbuka atau kooperatif dalam menyediakan data pertanahan, sehingga menghambat akses penyuluh dan KUA terhadap dokumen yang dibutuhkan. Kurangnya dukungan desa tersebut berdampak langsung pada lambatnya proses verifikasi dan pengajuan sertifikasi ke BPN.¹¹⁵

Hasil dokumentasi berupa catatan pendampingan, laporan KUA, serta berkas pengajuan sertifikasi menunjukkan bahwa keterlambatan proses sering terjadi pada tahap pengumpulan dokumen desa, khususnya Letter C. Dokumentasi juga

¹¹⁵ Observasi di Kemenag Kabupaten Probolinggo, 07 Oktober 2025.

memperlihatkan adanya kebutuhan pendampingan tambahan dari KUA dan kecamatan untuk membantu wakif memperoleh dokumen pendukung dari pemerintah desa. Temuan ini memperkuat bahwa faktor eksternal, terutama peran dan keterbukaan desa, menjadi ancaman nyata dalam keberhasilan percepatan sertifikasi tanah wakaf.¹¹⁶

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan ini menyajikan uraian mengenai temuan penelitian yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan telaah dokumen terkait pelaksanaan percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Probolinggo. Seluruh temuan dianalisis dengan menggunakan kerangka manajemen strategis sebagaimana dikembangkan oleh David, yang menekankan pentingnya proses perumusan, implementasi, serta evaluasi strategi dalam mencapai tujuan organisasi. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai bagaimana program percepatan sertifikasi dijalankan, faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilannya, serta bagaimana instansi terkait merespons dinamika yang muncul di lapangan.

Pembahasan ini tidak hanya memaparkan hasil wawancara secara deskriptif, tetapi juga menghubungkannya dengan teori dan konteks empiris sehingga menghasilkan penjelasan yang lebih komprehensif. Dengan demikian, analisis yang disajikan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas strategi yang diterapkan oleh Kementerian

¹¹⁶ Kemenag Kabupaten Probolinggo, "Dokumen Ancaman Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Kabupaten Probolinggo," 07 Oktober 2025.

Agama Kabupaten Probolinggo, termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi dalam proses percepatan sertifikasi tanah wakaf.

1. Formulasi Strategi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo menerapkan pendekatan formulasi strategi yang sejalan dengan konsep David tentang perumusan strategi dalam manajemen strategis. David menjelaskan bahwa formulasi strategi mencakup tiga aktivitas kunci: mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, mengenali kekuatan dan kelemahan internal, serta menetapkan misi dan tujuan organisasi.

a. Perencanaan Strategi Percepatan Sertifikasi

Dalam konteks percepatan sertifikasi tanah wakaf, formulasi strategi dimulai dengan tahap analisis kondisi lapangan yang komprehensif. Kegiatan ini mencerminkan apa yang David sebut sebagai audit eksternal dan internal.¹¹⁷ Audit eksternal dilakukan melalui identifikasi tanah-tanah wakaf yang belum memiliki akta ikrar wakaf maupun sertifikat, sedangkan audit internal mencakup pemetaan penyebab keterlambatan seperti kelengkapan dokumen dan tingkat partisipasi wakif serta nadzir.

Proses pendataan yang melibatkan seluruh penyuluh di 24 KUA kecamatan menunjukkan penerapan audit internal yang

¹¹⁷ David dan David, *Strategic Management*, 197-199.

sistematis. Dalam konteks penelitian ini, audit internal mengungkapkan kelemahan administratif berupa ketidak lengkapan dokumen dan kurangnya partisipasi aktif dari wakif dan nadzir.

b. Pihak yang Terlibat dalam Perumusan Strategi

Tahapan koordinasi antar lembaga yang melibatkan ATR/BPN, BWI, Pemkab, dan Kejaksaan menunjukkan penerapan pendekatan kolaboratif dalam perumusan strategi. David menekankan pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses formulasi strategi untuk memastikan strategi yang dirumuskan memiliki dukungan luas dan dapat diimplementasikan secara efektif.¹¹⁸ Koordinasi ini juga mencerminkan pemahaman bahwa sertifikasi tanah wakaf bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, melainkan memerlukan sinergi lintas sektor untuk mengatasi kompleksitas administratif dan teknis yang terlibat.

Keterlibatan multi stakeholder di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa menunjukkan penerapan prinsip partisipasi yang luas dalam formulasi strategi. David menjelaskan bahwa semakin banyak manajer dan karyawan yang terlibat dalam proses perumusan strategi, semakin besar kemungkinan mereka memahami dan berkomitmen terhadap keberhasilan organisasi.¹¹⁹ Dalam penelitian ini, partisipasi tidak hanya melibatkan pejabat struktural, tetapi juga tokoh

¹¹⁸ David dan David, *Strategic Management*, 316-318.

¹¹⁹ David dan David, *Strategic Management*, 200-202.

agama, organisasi kemasyarakatan Islam, dan masyarakat sebagai penerima manfaat langsung program.

c. Proses Perumusan Strategi

Proses perumusan strategi yang dilakukan melalui rapat koordinasi antar lembaga juga sejalan dengan konsep David tentang pentingnya komunikasi dan partisipasi dalam formulasi strategi. Melalui forum ini, berbagai hambatan administratif dapat diidentifikasi dan strategi khusus dapat dirancang untuk mengatasinya, seperti peningkatan sosialisasi, pendampingan administrasi, dan penyederhanaan layanan. Identifikasi hambatan seperti ketidaksesuaian nama pada KTP dan kekurangan dokumen Letter C menunjukkan bahwa proses formulasi, mempertimbangkan masukan dari pelaksana lapangan yang menghadapi kendala operasional secara langsung.

Dari hasil wawancara, perumusan strategi diawali dengan identifikasi jumlah tanah wakaf yang belum bersertifikat melalui pendataan berjenjang oleh BPN. Hasil sensus menunjukkan bahwa dari target awal kurang lebih 3.300 bidang, hanya 916 yang memenuhi syarat administratif untuk dapat diproses sertifikasinya. Pendataan ini menjadi dasar penting dalam penentuan prioritas kerja, sebagaimana ditekankan oleh David bahwa strategi yang efektif harus diawali oleh data faktual.

Selain pendataan, perumusan strategi juga melibatkan penentuan pola kerja lintas lembaga. Keputusan membentuk Satgas

Wakaf di 24 KUA merupakan hasil perumusan strategi yang mempertimbangkan kebutuhan koordinasi cepat di tingkat kecamatan. Kementerian Agama juga memasukkan aspek regulatif, seperti SOP Akta Ikrar Wakaf dan Surat Edaran Menteri ATR/BPN 1/SE/III/2018 sebagai landasan strategis untuk mempercepat proses layanan.

Dengan demikian, perumusan strategi yang dilakukan Kemenag Kabupaten Probolinggo telah mencerminkan prinsip manajemen strategis, yakni berbasis data, didukung regulasi, dan melibatkan kolaborasi struktural.

2. Implementasi Strategi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo

Temuan mengenai implementasi strategi menunjukkan kesesuaian dengan kerangka implementasi strategi David. Menurut David, implementasi strategi merupakan tahap dimana organisasi menterjemahkan strategi yang telah dirumuskan ke dalam tindakan konkret melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur.¹²⁰ Implementasi strategi sering disebut sebagai tahap aksi dalam manajemen strategis karena memerlukan disiplin, komitmen, dan pengorbanan personal untuk mencapai tujuan organisasi.

a. Langkah Konkrit Pelaksanaan Strategi

Implementasi strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Probolinggo diawali dengan melakukan rencana strategis

¹²⁰ David dan David, *Strategic Management*, 198-200.

ke dalam program kerja yang terukur, sebagaimana ditegaskan dalam kerangka implementasi strategi oleh David, yaitu melalui penyusunan program, anggaran, dan prosedur operasional. Pelaksanaan koordinasi yang didanai melalui DIPA menunjukkan bahwa alokasi sumber daya dilakukan secara terencana dan diarahkan sesuai prioritas strategis. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk menghadirkan narasumber dari BPN dan BWI serta mengorganisasi peserta koordinasi di tingkat kecamatan.

Berbagai tindakan operasional kemudian disusun dalam bentuk langkah nyata seperti pembentukan satgas di 24 KUA kecamatan, pendirian posko pelayanan, inventarisasi berkas, dan pendampingan administrasi. Satgas ini berfungsi sebagai struktur implementatif yang memastikan setiap tahapan berjalan sesuai tugas dan peran masing-masing. Penempatan posko di setiap KUA merupakan bentuk desentralisasi pelayanan yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses layanan lebih mudah dan cepat. Selain itu, sistem jemput bola diterapkan untuk mendatangi wakif dan nadzir secara langsung, memfasilitasi ikrar wakaf, serta membantu proses administrasi tanpa harus menunggu masyarakat datang ke kantor. Pendekatan praktis ini mempercepat layanan sekaligus mengurangi hambatan geografis maupun administratif.

b. Koordinasi dan Peran Antar Lembaga

Koordinasi antar lembaga menjadi komponen penting dalam implementasi strategi, sejalan dengan gagasan David bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada keselarasan fungsi, pembagian peran, dan kerja tim lintas unit organisasi. Program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Probolinggo melibatkan berbagai institusi seperti Kementerian Agama, ATR/BPN, BWI, pemerintah desa, serta organisasi masyarakat keagamaan. Pelibatan BPN pada tahapan pengukuran tanah dan verifikasi teknis menjadi contoh kolaborasi struktural yang strategis. Penyuluh KUA turut mendampingi proses tersebut sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan lembaga pemerintah.

Struktur koordinatif diperkuat melalui forum rutin baik secara luring maupun daring yang melibatkan Kemenag, BPN, Pemkab, Kejaksaan, dan para kepala KUA. Forum ini digunakan untuk mengevaluasi perkembangan bulanan, mengidentifikasi kendala, serta menyepakati langkah penyelesaian. Ini dapat menghasilkan sinergi yang dapat mempercepat proses sertifikasi. Pembagian peran yang jelas antara BPN di ranah teknis pengukuran, penyuluh dalam pendampingan, perangkat desa dalam penyediaan informasi Letter C, dan KUA sebagai PPAIW menunjukkan bahwa strategi implementasi dijalankan dalam kerja tim yang sesuai dengan prinsip koordinasi strategis menurut David.

c. Sosialisasi kepada Masyarakat

Sosialisasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat proses sertifikasi, karena tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas wakaf masih rendah. Sejalan dengan pandangan David bahwa implementasi strategi harus memperhatikan konteks budaya dan karakteristik stakeholder, pendekatan sosialisasi dilakukan melalui jalur yang dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti majelis taklim, forum keagamaan, serta jejaring tokoh agama di bawah struktur MWC NU, LTM NU, dan LWP NU. Penyuluh agama memanfaatkan hubungan sosial yang kuat ini untuk menyampaikan edukasi mengenai urgensi sertifikasi serta prosedur administrasi yang harus ditempuh.

Selain sosialisasi dalam forum publik, pendekatan personal melalui kunjungan langsung ke rumah wakif dan nadzir juga dilakukan untuk memberikan pemahaman individual dan mendampingi mereka dalam mempersiapkan berkas. Pesan yang disampaikan dalam sosialisasi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga persuasif dengan menekankan risiko hukum apabila tanah wakaf tidak disertifikasi, seperti potensi klaim ahli waris di masa depan. Dengan demikian, sosialisasi tidak hanya menjadi aktivitas penyebaran informasi, tetapi juga strategi membangun kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya legalisasi tanah wakaf.

3. Evaluasi terhadap Epektifivitas Strategi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf

Mekanisme evaluasi yang diterapkan sejalan dengan konsep evaluasi strategi David. Menurut David, evaluasi strategi melibatkan tiga aktivitas fundamental: meninjau faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi, mengukur kinerja, dan mengambil tindakan korektif.¹²¹

b. Mekanisme Evaluasi Strategi

Mekanisme evaluasi yang diterapkan Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo berjalan sejalan dengan konsep evaluasi strategi menurut David, yang menekankan perlunya meninjau kembali faktor internal-eksternal, mengukur kinerja, serta menentukan tindakan perbaikan. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui rapat bulanan yang melibatkan Kemenag, BPN, Pemerintah Kabupaten, Kejaksaan, kepala KUA, dan penyuluh. Forum ini digunakan untuk memeriksa perkembangan sertifikasi, mengidentifikasi berkas bermasalah, serta membahas hambatan teknis seperti ketidaksesuaian data KTP, keterlambatan dokumen Letter C, dan kendala administrasi lainnya.

Selain evaluasi tingkat kabupaten, monitoring mingguan juga dilakukan oleh kepala KUA di masing-masing kecamatan. Pemantauan ini mencakup pemeriksaan berkas masuk, berkas yang sedang diproses, serta berkas yang telah selesai diterbitkan sertifikatnya. Pola

¹²¹ David dan David, *Strategic Management*, 190-192.

evaluasi yang dilakukan secara berkala membantu KUA dan BPN mengetahui lebih cepat jika ada berkas yang tertunda atau belum diproses, terutama pada tahap verifikasi di BPN. Proses ini semakin terbantu dengan penggunaan aplikasi SIWAK sebagai alat pemantauan digital. Meskipun sebagian penyuluh masih dalam tahap belajar mengoperasikannya, aplikasi ini mulai berfungsi untuk menata data dengan lebih rapi, mempercepat proses pelaporan, dan mengurangi risiko berkas fisik terselip atau hilang.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Tindak lanjut dari proses evaluasi dilakukan melalui serangkaian langkah korektif yang disesuaikan dengan hambatan yang ditemukan. Salah satu perbaikan utama ialah penyempurnaan dokumen administratif, seperti perbaikan data Letter C melalui koordinasi dengan pemerintah desa, serta pendampingan langsung kepada wakif dan nadzir untuk melengkapi berkas yang belum memenuhi syarat. Langkah ini bertujuan mengatasi akar permasalahan administratif yang sering memperlambat proses sertifikasi.

Selain itu, koordinasi dengan BPN diperkuat untuk mempercepat proses pengukuran dan verifikasi berkas. Ketika ditemui adanya tumpukan berkas atau keterlambatan pemeriksaan, pihak KUA dan penyuluh melakukan komunikasi intensif dengan BPN agar dokumen yang tertunda dapat diprioritaskan. Respons perbaikan lainnya adalah peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini

dilakukan karena evaluasi menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap wakaf cukup diucapkan secara lisan tanpa perlu legalitas. Sosialisasi diperluas melalui majelis taklim, pendekatan rumah ke rumah, serta penekanan pada risiko sengketa untuk membangun kesadaran masyarakat.

Sementara itu, sistem jemput bola turut diperbaiki dengan memastikan berkas diverifikasi terlebih dahulu sebelum petugas turun ke lapangan, sehingga proses ikrar wakaf dan pengumpulan dokumen menjadi lebih efisien. Kemenag juga menyelenggarakan bimbingan teknis SIWAK bagi penyuluh agar pemanfaatan aplikasi dapat merata di seluruh KUA. Semua tindak lanjut ini menunjukkan upaya perbaikan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan strategi dari waktu ke waktu.

4. Faktor Penghambat dan Pendukung Proses Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf

Analisis faktor pendukung dan penghambat dalam penelitian ini menggunakan kerangka analisis SWOT yang merupakan bagian integral dari manajemen strategis menurut David. David menjelaskan bahwa analisis SWOT adalah alat yang digunakan secara luas untuk merumuskan strategi dengan cara mengidentifikasi kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) yang dihadapi organisasi.¹²²

¹²² David dan David, *Strategic Management*, 190-192.

a. Faktor Pendukung Keberhasilan

1) Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan utama program ini berasal dari adanya SOP Akta Ikrar Wakaf yang memberi pedoman kerja yang jelas sehingga proses lebih tertib dan sesuai aturan. SOP ini mengurangi kesalahan prosedur dan memastikan setiap akta bisa diproses sesuai ketentuan.

Selain itu, koordinasi yang kuat antar lembaga seperti Kemenag, BPN, BWI, Pemkab, dan Kejaksaan mempercepat penyelesaian kendala di lapangan. Kerja sama ini juga diperkuat dengan MoU yang mengatur peran masing-masing lembaga sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Pembentukan satgas di 24 KUA kecamatan menjadi kekuatan struktural karena setiap kecamatan memiliki tim khusus yang memproses sertifikasi secara langsung. Posisi Kepala KUA sebagai PPAIW juga menjadi kekuatan penting karena tanpa tanda tangan PPAIW, akta tidak dapat diajukan ke BPN.

Di lapangan, penyuluh wakaf memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Mereka melakukan sosialisasi, mendampingi pengurusan berkas, dan menjalankan sistem jemput bola, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengikuti prosedur sertifikasi.

2) Peluang (*Opportunities*)

Dukungan dari organisasi keagamaan seperti MWC NU, LTM NU, dan LWP NU menjadi peluang besar karena organisasi ini memiliki jaringan kuat hingga tingkat desa dan dipercaya oleh masyarakat. Kolaborasi ini mempermudah sosialisasi dan meningkatkan penerimaan program.

Pemanfaatan teknologi informasi, baik melalui media sosial maupun aplikasi SIWAK, memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan data wakaf. SIWAK membantu pendataan digital, penyimpanan dokumen yang lebih aman, serta pelaporan yang lebih cepat.

Di samping itu, ketersediaan sumber daya manusia yang solid dari berbagai lembaga seperti BPN, Kemenag, dan para penyuluh merupakan peluang penting karena adanya kerja sama yang baik dan budaya gotong royong dalam menyelesaikan masalah di lapangan.

b. Faktor Penghambat Keberhasilan

1) Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan utama berasal dari rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas wakaf. Banyak yang masih menganggap wakaf secara lisan sudah cukup, sehingga mereka tidak merasa perlu membuat AIW atau sertifikat. Persepsi bahwa proses sertifikasi mengeluarkan biaya mahal juga

memperburuk keadaan, meskipun biaya sebenarnya hanya untuk materai.

Kemampuan SDM dalam mengoperasikan aplikasi SIWAK masih terbatas sehingga beberapa KUA masih menggunakan sistem manual. Ketidakjelasan siapa yang menanggung biaya materai dan keterbatasan anggaran BPN untuk pengukuran juga menjadi hambatan administratif yang menghambat kecepatan proses.


Kendala geografis seperti wilayah pegunungan menyulitkan komunikasi dan mobilitas penyuluh serta tim BPN. Selain itu, lambatnya pengukuran dari BPN dan rendahnya respons masyarakat dalam melengkapi berkas memperlambat tahapan sertifikasi.

2) Ancaman (*Threats*)

Ancaman datang dari status tanah yang masih Letter C, karena memerlukan proses yang panjang dan rumit sebelum bisa disertifikasi. Kesulitan bertambah ketika dokumen pendukung tidak lengkap atau datanya tidak sesuai kondisi di lapangan.

Sebagian kepala desa juga kurang kooperatif dalam memberikan Letter C atau data pertanahan, sehingga proses menjadi terhambat. Bagi wakif, birokrasi desa yang dirasa rumit membuat mereka enggan atau takut mengurus dokumen.

Ancaman lain yang cukup serius adalah kemungkinan klaim ahli waris terhadap tanah wakaf yang belum dilegalkan. Dengan nilai tanah yang semakin tinggi, potensi klaim dari pihak keluarga meningkat. Tanpa AIW dan sertifikat, posisi wakaf menjadi lemah secara hukum dan rawan dipersoalkan di kemudian hari.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses perumusan strategi yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo telah sejalan dengan kerangka manajemen strategis menurut David. Strategi dirumuskan melalui analisis kondisi internal dan eksternal, pendataan objek wakaf secara menyeluruh, serta identifikasi hambatan administratif dan sosial. Formulasi ini juga mencakup penetapan tujuan yang terukur, seperti target minimal 10 sertifikasi per desa, serta pemilihan strategi intensif melalui peningkatan sosialisasi, pendampingan administrasi, dan kolaborasi lintas lembaga.
2. Pelaksanaan strategi dilakukan melalui langkah konkret yang mencakup pembentukan satgas di 24 KUA kecamatan, sistem jemput bola, koordinasi rutin dengan BPN dan perangkat desa, serta penempatan posko layanan wakaf. Implementasi ini didukung alokasi anggaran, pelatihan teknis, serta penyesuaian struktur organisasi agar selaras dengan kebutuhan program. Kegiatan sosialisasi melalui majelis taklim, tokoh agama, dan struktur NU menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat dan meningkatkan partisipasi wakif serta nadzir.

3. Evaluasi dilakukan secara berjenjang melalui rapat bulanan di tingkat kabupaten dan monitoring mingguan di tingkat KUA. Evaluasi mencakup peninjauan hambatan, pemeriksaan data wakaf, verifikasi kelengkapan berkas, serta pembaruan progres melalui aplikasi SIWAK. Proses evaluasi ini memungkinkan identifikasi dini terhadap kendala seperti berkas tertunda, kesalahan data, atau lambatnya pengukuran tanah. Hasil evaluasi kemudian ditindaklanjuti melalui perbaikan dokumen, peningkatan koordinasi, penambahan bimtek SIWAK, dan intensifikasi sosialisasi.
4. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program didukung oleh beberapa kekuatan internal, seperti adanya SOP AIW, koordinasi antar lembaga, pembentukan satgas, kewenangan PPAIW, dan peran aktif penyuluh wakaf. Peluang eksternal juga sangat mendukung, terutama melalui dukungan organisasi keagamaan (MWC NU, LWP NU, LTM NU) dan pemanfaatan teknologi seperti SIWAK. Adapun faktor penghambat terdiri dari rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas wakaf, keterbatasan kemampuan teknis SDM pada penggunaan SIWAK, ketidakjelasan anggaran terkait materai, kendala geografis, serta lambatnya proses pengukuran BPN. Ancaman eksternal meliputi status tanah yang masih Letter C, kurangnya keterbukaan sebagian perangkat desa, birokrasi pertanahan yang rumit, serta potensi klaim ahli waris terhadap wakaf yang belum memiliki legalitas formal.

B. Saran

1. Bagi Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo

Diperlukan penyusunan strategi komunikasi yang lebih sistematis untuk meningkatkan literasi wakaf di masyarakat, terutama mengenai urgensi legalitas wakaf dan risiko hukum wakaf tanpa sertifikat. Selain itu, Kemenag dapat memperkuat sistem koordinasi melalui penjadwalan koordinasi lintas sektor yang lebih terstruktur dan berbasis data.

2. Bagi KUA Kecamatan

KUA dapat memperluas layanan jemput bola dengan membuat jadwal berkala pada wilayah yang memiliki objek wakaf terbanyak. KUA juga perlu memastikan penyuluh wakaf memperoleh pelatihan yang berkelanjutan mengenai aplikasi SIWAK agar pelayanan dapat seragam dan tidak berbeda antar kecamatan.

3. Bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Diharapkan BPN menyediakan alokasi teknis dan tenaga pengukur yang lebih memadai untuk objek wakaf, sehingga waktu tunggu pengukuran dapat diminimalkan. BPN juga dapat menyusun mekanisme prioritas khusus untuk tanah wakaf yang menjadi fasilitas publik seperti masjid, pesantren, atau lembaga pendidikan Islam.

4. Bagi Pemerintah Desa

Perlu meningkatkan keterbukaan dalam penyediaan dokumen pertanahan seperti Letter C dan memastikan perangkat desa memahami

pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Kolaborasi lebih erat dengan KUA dan kecamatan dapat mempercepat proses administratif bagi wakif dan nadzir.

5. Bagi Penyuluh Wakaf

Penyuluh diharapkan terus mengembangkan pendekatan yang persuasif dan berbasis komunitas, khususnya melalui tokoh agama dan majelis taklim. Penyuluh juga dapat menyiapkan materi edukasi yang lebih praktis dan mudah dipahami oleh masyarakat awam.

6. Bagi Masyarakat (Wakif dan Nadzir)

Wakif dan nadzir diharapkan lebih aktif dalam melengkapi dokumen dan memahami konsekuensi hukum dari wakaf tanpa legalitas formal. Masyarakat juga disarankan untuk memanfaatkan layanan jemput bola dan konsultasi yang disediakan KUA agar proses sertifikasi dapat berjalan lebih cepat dan aman.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, interview by Isvina Zulki Mawadah. 2025. *Strategi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo* (September 26).
- Afandi, Ahmad, interview by Isvina Zulki Mawadah. 2025. *Strategi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo* (September 23).
- Anwar, Siska Petridila dan Moch. Khoirul. 2023. "Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Dalam Efektifitas Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf." *Jurnal Ad-Dzahab* 8, no. 1 13.
- Asdar, Abdullah, dan Ilmiati. 2025. "'Efektivitas Strategi Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kementerian Agama Kab. Bone)." *Jurnal Ar-Risalah* 5, no. 1 1.
- Asisi Harianto, Resti Riancana, dan Riniarty Djama. April 2025. "Pendaftaran Tanah Wakaf: Urgensi dan Prosedurnya." *Jurnal Yustisiabel* vol. 9, no. 1 52.
- David, Fred R. David dan Forest R. 2020. *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases, ed. ke-17*. New Jerse: Pearson Educatio.
- Deni Prasetyo, Suratmin, Syarifuddin. 2021. *Buku Saku Sertifikasi Tanah Wakaf*. Jakarta Timur: BWI dan BPN RI.
- Dwi Ratna Indi Hapsari, Muhammad Lutfi, Yaris Adhial Fajrin. 2023. "Asistance for the Registration of Waqf Land Managed by the Leaders of The Muhammadiyah Branch, Kecamatan Dau-Malang." *Jurnal Dedikasi Hukum* vol.3, no.2 116.
- Etika Rahmawati. Wakaf Tanah dan Akta Ikrar Wakaf: Regulasi dan Implementasi di Indonesia. (Jakarta: Bintang Semesta Media, 2022). n.d.
- Fajar, M. Imam Maudin Nur, interview by Isvina Zulki Mawadah. 2025. *Strategi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo* (Oktober 07).
- Hafid, Muhammad, interview by Isvina Zulki Mawadah. 2025. *Strategi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo* (September 25).
- Indonesia, Badan Wakaf. 2021. *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemagannya Q.S. An-Nisa, [4]: 58*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

- Indonesia, Kementerian Agama Republik 2023. *Bertambah 7% per Tahun, Ditjen Zawa dan BPN Perkuat Sinergi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf*. Agustus 26. Accessed Juni 12, 2025. <https://kemenag.go.id/nasional/bertambah-7-per-tahun-dirzawa-dan-bpn-perkuat-sinergi-percepatan-sertifikasi-tanah-wakaf-041zo>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik 2024. *Data Statistik Tanah Wakaf Berdasarkan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Tahun 2025*. Accessed Juni 18, 2025. <https://wakaf.kemenag.go.id>.
- Indonesia., Kementerian Agama Republik. n.d. *Data Tanah Wakaf Kabupaten Probolinggo Tahun 2025*. Accessed Juni 18, 2025. <https://siwak.kemenag.go.id>.
- Islamiyati. 2020. "Analisi Hukum Administrasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pembebasan Biaya Sertifikasi Tanah Wakaf ." *Journal Administrative Law and Governance*, vol. 2, no.1 1-18.
- Ismail, interview by Isvina Zulki Mawadah. 2025. *Strategi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo* (September 24).
- Jakarta, Mulyadi. 2021. *Administrasi Pertanahan dan Hukum Agrari*. Jakart: Prenada Media Group.
- Kamil, Muhammad, interview by Isvina Zulki Mawadah. 2025. *Strategi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo* (Oktober 07).
- Kemendikbud, Badan Bahasa. n.d. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Accessed Juni 25, 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.
- Linakhusdiyanti. 2024. "Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf di Demak." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* vol. 7, no. 1 292.
- Lukman, interview by Isvina Zulki Mawadah. 2025. *Strategi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo* (September 23).
- Matthew B, Milles and A. Michael Huberman, Matthew B, Milles and A. Michael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleongi, Lexy J. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revis. Bandun: Remaja Rosdakary*.
- Mustika. 2022. *Manajemen Strategi*. Bandung : Azka Pustaka.
- Mustofa, Zainul, interview by Isvina Zulki Mawadah. 2025. *Strategi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo* (Oktober 03).

- Nasir, interview by Isvina Zulki Mawadah. 2025. *Strategi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo* (September 26).
- Online, NU. n.d. *Surat Ali 'Imran Ayat 92: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap*. Accessed Juni 24, 2025. <https://quran.nu.or.id/ali-imran/92>.
- Penyusun, Iim. 2024. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember.
- Rahmawati, Etika. 2022. *Wakaf Tanah dan Akta Ikrar Wakaf: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Bintang Semesta Medi.
- Republika. 2023. *Kemenag Sebut Jumlah Tanah Wakaf Bersertifikat Sudah Lampau Target.* Diakses 12 Juni 2025. Februari 15. Accessed Juni 12, 2025. <https://khazanah.republika.co.id/berita/rq4257463/kemenag-sebut-jumlah-tanah-wakaf-bersertifikat-sudah-lampau-target>.
- Sanusi, Anwar, interview by Isvina Zulki Mawadah. 2025. *Strategi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo* (September 26).
- Siti Rohajawati, Surya Dharma, dan Puji Rahayu. 2025. *Strategi Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Jakart: Universitas Bakrie Press.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, interview by Isvina Zulki Mawadah. 2025. *Strategi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo* (September 26).
- Suma, Nasobi Niki. 2022. "Implementasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Mengurai Konflik Agraria di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwang." *Jurnal Al-Tatwir* 9, no. 1 85.
- Supani. 2022. *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Syaihu, interview by Isvina Zulki Mawadah. 2025. *Strategi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo* (Oktober 03).
- Tafsirweb. n.d. *TafsirWeb*. Accessed November 25, 2025. <https://tafsirweb.com/>.
- Thoha, Miftah. 2022. *Perilaku Birokrasi dan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelaja.
- TV, Seputar Indonesia. 2025. *Kemenag dan ATR/BPN Kabupaten Probolinggo Gelar Rakor Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf*. Februari 25. Accessed Juni 18, 2025. <https://www.seputarindonesiatv.id/2025/02/kemenag-dan-atrbpn-kabupaten.html>.

- Ulumuddin, Ihya', interview by Isvina Zulki Mawadah. 2025. *Strategi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo* (Oktober 07).
- Wheelen, J. David Hunger dan Thomas L. 2015. *Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation, and Sustainability, 14th Edition*. Boston: Pearson Education.
- Yusuf, Zahra R dan Hardianti. Desember 2020. "Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanaha Wakaf." *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, vol. 2, no. 2 103.
- Zain, Yazid, interview by Isvina Zulki Mawadah. 2025. *Strategi Percepatan sertifikasi Tanah Wakaf Oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo* (September 18).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Strategi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo	1. Manajemen strategis 2. Analisis Swot	1. Perumusan strategi 2. Implementasi strategi 3. Evaluasi Strategi 4. <i>Strengths</i> (kekuatan) 5. <i>Weaknesses</i> (kelemahan) 6. <i>Opportunities</i> (peluang) 7. <i>Threats</i> (ancaman).	1. Metode penelitian kualitatif. 2. Jenis penelitian deskriptif kualitatif 3. Teknik pengumpulan data, melalui: observasi, wawancara, dan dokumentasi. 4. Teknis analisis data menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.	1. Bagaimana menggambarkan formulasi strategi yang diterapkan dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo? 2. Bagaimana implementasi strategi yang telah diterapkan dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo? 3. Bagaimana evaluasi terhadap efektivitas strategi percepatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo? 4. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam proses percepatan sertifikasi tanah wakaf oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo?

Pernyataan Keaslian Tulisan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Isvina Zulki Mawadah
 NIM : 211103040019
 Prodi/Jurusan : Manajemen Dakwah
 Fakultas : Dakwah
 Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Strategi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo” bukan merupakan hasil plagiasi/tidak mengandung unsur plagiasi. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 November 2025

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER


 METERAL TEMPEL
 EG41AAJX774365480

Isvina Zulki Mawadah

NIM: 211103040019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHAS JEMBER
FAKULTAS DAKWAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, Kode Pos 68136
Website : <http://uin-jember.cjb.net> – e-mail : fdakwah@uin-jember.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Isyina Zulu Mawadah
NIM : 211103040019
Jurusan : Manajemen Dakwah
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Strategi Percepatan Serifikasi Tanah Wakaf
oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo

Dosen Pembimbing: Dr. H. Nurbaht Munir, MM

NO	TANGGAL	POKOK BAHASAN	TTD. DOSEN PEMBIMBING
1	11 Juni 2025	Menyerahkan Surat tugas & bimbingan proposal skripsi Bab 1-2	
2	18 Juni 2025	Bimbingan hasil revisi proposal skripsi	
3	24 Juni 2025	Bimbingan & ACC Seminar Proposal	
4	25 Agustus 2025	Bimbingan setelah sempro & Pedoman Wawancara	
5	27 Agustus 2025	Bimbingan Pedoman Wawancara	
6	28 Agustus 2025	Bimbingan Revisi Pedoman Wawancara	
7	01 September 2025	Bimbingan Revisi Pedoman Wawancara	
8	02 Oktober 2025	Bimbingan online konsultasi	
9		terkait Informan penelitian	
10	26 November 2025	Bimbingan Bab 4 & 5	
11	27 November 2025	Bimbingan & ACC	
12			
13			
14			
15			
16			
















Mengetahui, 27 November 2025
Ketua Program Studi, Manajemen Dakwah

Apriya Fitriani, S.H., M.M.
NIP. 199109232018012002



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN


Lokasi: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo

No.	Tanggal	Kegiatan Penelitian	Tanda Tangan
1	9 September 2025	Menyerahkan surat permohonan izin penelitian	
2	12 September 2025	Menerima surat balasan diizinkan untuk melakukan penelitian	
3	18 September 2025	Observasi	
4	18 September 2025	Wawancara kepada bapak Yazid Zain S.Ag., M.Pd.I. (Kasi Penyelenggara Zakat dan Wakaf)	
5	23 September 2025	Wawancara kepada bapak Ahmad Afandi, M.Pd. (Penyuluh bagian wakaf KUA kecamatan Bantaran)	
6	23 September 2025	Wawancara kepada bapak Lukman (Nadzir Mushollah Al-Amin)	
7	23 September 2025	Mengikuti bimtek mengenai wakaf di KUA Bantaran	
8	24 September 2025	Wawancara kepada bapak Ismail, S.H. (Pegawai ATR/BPN kabupaten Probolinggo)	
9	25 September 2025	Wawancara kepada bapak Muhammad Hafid (Wakif dari kecamatan Leles)	
10	26 September 2025	Wawancara kepada bapak Nasir, S.H.I., M.Ag. (Kepala KUA Banyuwangi)	
11	26 September 2025	Wawancara kepada bapak Abdullah (tokoh agama kecamatan Sumberasih)	
12	26 September 2025	Wawancara kepada bapak Anwar Sanusi (Nadzir Yayasan Uswatuh Hasanah Pajajaran)	
13	26 September 2025	Wawancara kepada bapak Suharto (Kepala KUA Gending)	
14	29 September 2025	Mengikuti acara Workshop Revitalisasi BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) dan pembagian sertifikat tanah wakaf di PLHUT Kraksaan	
15	29 Oktober 2025	Mengikuti proses acara ikrar wakaf di kantor kemenag kab Probolinggo	

16	03 Oktober 2025	Wawancara kepada bapak Syaihu (Operator dan Pengadministrasi Zawa)	
17	03 Oktober 2025	Wawancara kepada bapak Zainul Mustofa (Wakif kecamatan Wonomerto)	
18	07 Oktober 2025	Wawancara kepada bapak M. Imam Maudin N. F., M.HI. (Pengurus BWI Pembinaan Nadzir)	
19	07 Oktober 2025	Wawancara kepada bapak Hj. Ulumuddin (nadir yayasan Nurul Qur'an Banyuwangi)	
20	07 Oktober 2025	Wawancara kepada bapak Muhammad Kamil (Pengurus Agama KUA Banyuwangi)	
21	07 Oktober 2025	Wawancara kepada bapak	
22	07 Oktober 2025	Mengikuti acara ikrar wakaf di KUA Banyuwangi	
23	07 Oktober 2025	Meminta surat selesai penelitian	

Probolinggo, 07 Oktober 2025

Penyelenggara Zakat dan Wakaf


Y. Zid Zain, S.Ag., M.Pd.I.

NIP. 197512142009011005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136

email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B. 4954 /Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/ 04 /2025 1 September 2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Pimpinan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Isvina Zulki Mawadah
NIM : 211103040019
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Manajemen Dakwah
Semester : IX (sembilan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Strategi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo "

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kebudayaan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PROBOLINGGO**

Jalan KH. Hasan Genggong Nomor 235 Probolinggo 67215,
Telepon (0335) 421232 Faximili (0335) 421232;
Website : probolinggo.kemenag.go.id; E-mail : kabprobolinggo@kemenag.go.id

Nomor : B-3562/Kk.13.08.01/KS.02/09/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Jawaban Permohonan Tempat Penelitian Skripsi**

10 September 2025

Kepada
Yth. Dekan Bidang Akademik
UIN KH.Achmad Siddiq
Jember 68136



Menindaklanjuti Surat Dekan Bidang Akademik UIN KH.Achmad Siddiq Nomer : B.4954/Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/09/2025 tanggal 01 September 2025 perihal Permohonan Tempat Penelitian Skripsi maka dengan ini memberikan izin kepada Mahasiswa tersebut dibawah ini :

1. Nama : ISVINA ZULKI MAWADAH
NIM : 211103040019
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Manajemen Dakwah
Semester : IX (Sembilan)

Untuk melaksanakan Penelitian Skripsi di Ruang Penyelenggara Zakat Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo

Demikian, surat balasan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sesuai kebutuhan penelitian. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kepala Kantor



Samsur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PROBOLINGGO**

Jalan KH. Hasan Genggong Nomor 235 Probolinggo 67215,
Telepon (0335) 421232 Faximili (0335) 421232;
Website : probolinggo.kemenag.go.id; E-mail : kabprobolinggo@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

Nomor : B-3878/Kk.13.08.01/TL.00/10/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr.SAMSUR,S.Ag,M.Pd.I
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b)
Selaku : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Probolinggo

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : ISVINA ZULKI MAWADAH
NIM : 211103040019
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Manajemen Dakwah
Universitas : UIN KH.Achmad Siddiq

Telah melaksanakan kegiatan penelitian di Seksi Penyelenggara Zakat Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo mulai tanggal 18 September 2025 sampai dengan 06 Oktober 2025

Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

Kepala Kantor



Samsur

UNIVERSITAS ISLAM Negeri
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pejabat Kemenag (Seksi Zawa, Kepala KUA, & Penyuluh Agama), Pegawai BPN

Variabel	Pertanyaan
Formulasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditahap percepatan sertifikasi tanah wakaf ini apa yang dilakukan kantor Kemenag kabupaten Probolinggo dalam hal membuat perencanaan-perencanaan? 2. Siapa saja yang terlibat dalam perumusan strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf? 3. Bagaimana strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf ini dirumuskan?
Implementasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa langkah konkret yang dilakukan Kemenag dalam melaksanakan strategi? 2. Bagaimana bentuk kerja sama dengan BPN dan peran antar lembaga? 3. Apakah ada sosialisasi ke nadzir/masyarakat?
Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara Kemenag kabupaten Probolinggo dalam mengendalikan/mengontrol/mengevaluai program percepatan sertifikasi tanah wakaf ini? 2. Apakah ada mekanisme evaluasi rutin terhadap strategi yang dijalankan? 3. Apa tindak lanjut hasil evaluasi?
Faktor Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja kekuatan utama Kemenag Kabupaten Probolinggo yang mendukung percepatan sertifikasi tanah wakaf (misalnya dari sisi regulasi, SDM, anggaran, atau kerja sama dengan BPN)? 2. Apa saja peluang yang paling bisa dimanfaatkan untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf (misalnya dukungan masyarakat, organisasi keagamaan, atau pemanfaatan teknologi)?

Faktor Penghambat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja kelemahan internal yang paling menghambat program percepatan sertifikasi tanah wakaf (seperti keterbatasan SDM, anggaran, atau pemahaman masyarakat)? 2. Apa saja ancaman eksternal yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan percepatan sertifikasi tanah wakaf (misalnya konflik tanah, sengketa waris, atau kendala birokrasi)?
-------------------	---

2. Nadzir (Pengelola Wakaf)

Variabel	Pertanyaan
Implementasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam mengurus sertifikasi tanah wakaf? 2. Apakah ada pendampingan dari Kemenag atau BPN dalam proses sertifikasi?
Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah strategi percepatan dari Kemenag membantu proses sertifikasi wakaf? 2. Apa hasil yang sudah dirasakan oleh nadzir?

3. Masyarakat (Wakif)

Variabel	Pertanyaan
Implementasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya program percepatan sertifikasi tanah wakaf dari Kemenag? 2. Bagaimana bentuk sosialisasi yang diterima oleh masyarakat?
Faktor Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah program ini membantu masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf? (Kekuatan/<i>Strenghts</i>) 2. Apa yang mendorong masyarakat untuk lebih aktif mensertifikatkan tanah wakaf? (Peluang/<i>Opportunities</i>)
Faktor Penghambat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa kendala utama masyarakat dalam mengurus sertifikasi tanah wakaf (biaya, dokumen, prosedur)?

	<p>(Kelemahan/<i>Weaknesses</i>)</p> <p>2. Apa hambatan atau tantangan dari luar (seperti birokrasi, sengketa tanah, atau kurangnya informasi) yang membuat sertifikasi tanah wakaf belum berjalan optimal? (Ancaman/<i>Threats</i>)</p>
--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIKS IFAS

No	Kekuatan (<i>Strangth</i>)	Ratting	Bobot %	Skor
1	Adanya SOP Akta Ikrar Wakaf sebagai pedoman baku.	3	0,25	0,75
2	Koordinasi kuat antar lembaga (Kemenag, BPN, Pemkab, Kejaksaan).	3	0,30	0,9
3	Pembentukan satgas di 24 KUA kecamatan.	3	0,15	0,45
4	Kepala KUA sebagai PPAIW memiliki peran strategis.	4	0,15	0,6
5	Penyuluh wakaf melakukan sosialisasi dan sistem jemput bola.	3	0,15	0,45
	Total		1	3,15
No	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	Ratting	Bobot %	Skor
1	Rendahnya kesadaran masyarakat akan legalitas wakaf.	-3	0,30	-0,9
2	Sebagian KUA masih kesulitan menggunakan aplikasi SIWAK.	-3	0,15	-0,45
3	Ketidakjelasan biaya materai dan keterbatasan anggaran pengukuran BPN.	-3	0,35	-1,05
4	Hambatan geografis dan komunikasi (wilayah pegunungan, sinyal terbatas).	-3	0,20	-0,6
	Total		1	-3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MATRIKS EFAS


No	Peluang (<i>Opportunitines</i>)	Ratting	Bobot %	Skor
1	Dukungan organisasi keagamaan (MWC NU, LTM NU, LWP NU).	3	0,40	1,2
2	Pemanfaatan teknologi (media sosial & aplikasi SIWAK).	3	0,35	1,05
3	SDM solid dan gotong royong dari Kemenag, BPN, penyuluh.	3	0,25	0,75
	Total		1	3
No	Ancaman (<i>Threats</i>)	Ratting	Bobot %	Skor
1	Status tanah wakaf masih Letter C, proses panjang.	-4	0,30	-1,2
2	Kepala desa kurang kooperatif memberikan dokumen.	-3	0,20	-0,6

3	Potensi klaim ahli waris terhadap tanah wakaf.	-4	0,30	-1,2
4	Peraturan desa dan birokrasi yang rumit.	-3	0,20	-0,6
	Total		1	-3,6

Berdasarkan Analisis SWOT diatas, maka dapat diketahui perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Kekuatan} - \text{Kelemahan} = 3,15 - 3 = 0,15$$

$$\text{Peluang} - \text{Ancaman} = 3 - 3,6 = -0,6$$



Gambar Matriks Space

Berdasarkan hasil analisis pada diagram SWOT diperoleh sumbu X dan Y. Menunjukkan bahwa strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf

berada pada kuadran II yaitu **stabilisasi**, dengan koordinat (0,15 ; -0,6).

Posisi ini menandakan bahwa organisasi memiliki kekuatan internal yang cukup, namun menghadapi tekanan eksternal yang relatif tinggi, sehingga strategi difokuskan pada penguatan koordinasi, efisiensi administrasi, dan pengendalian risiko.

Scanning Matriks SWOT

INTERNAL EKSTERNAL	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
OPPORTUNITIES (O) a. Dukungan organisasi keagamaan (MWC NU, LTM NU, LWP NU). b. Pemanfaatan teknologi (media sosial & aplikasi SIWAK). c. SDM solid dan gotong royong dari Kemenag, BPN, penyuluh.	(SO) a. Mengoptimalkan SOP dan kewenangan PPAIW untuk mendukung digitalisasi melalui aplikasi SIWAK. b. Memanfaatkan jaringan MWC NU, LTM NU, dan LWP NU untuk memperluas sosialisasi sertifikasi wakaf. c. Mengintegrasikan peran penyuluh wakaf	(WO) a. Memanfaatkan dukungan organisasi keagamaan untuk meningkatkan kesadaran hukum wakaf. b. Meningkatkan kapasitas SDM KUA dan penyuluh melalui bimbingan teknis SIWAK. c. Melakukan sosialisasi terpadu untuk meluruskan persepsi

	dengan teknologi informasi untuk mempercepat layanan.	masyarakat terkait biaya sertifikasi.
<p>THREATS (T)</p> <p>a. Status tanah wakaf masih Letter C, proses panjang.</p> <p>b. Kepala desa kurang kooperatif memberikan dokumen.</p> <p>c. Potensi klaim ahli waris terhadap tanah wakaf.</p>	<p>(ST)</p> <p>a. Memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk menyelesaikan tanah wakaf berstatus Letter C.</p> <p>b. Menjalin kerja sama formal dengan pemerintah desa guna meningkatkan keterbukaan data pertanahan.</p> <p>c. Mengoptimalkan peran PPAIW untuk mencegah potensi klaim ahli waris.</p>	<p>(WT)</p> <p>a. Melakukan pendampingan intensif pada wilayah dengan keterbatasan akses komunikasi.</p> <p>b. Menyesuaikan jadwal pengukuran tanah sesuai keterbatasan anggaran BPN.</p> <p>c. Memperkuat koordinasi administratif antara KUA, desa, dan BPN guna meminimalkan hambatan birokrasi.</p>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Dokumentasi Tanah Wakaf (Masjid Darul Fatih Banyuanyar-Probolinggo)
07 Oktober 2025



Dokumentasi Tanah Wakaf Diperuntukkan Persyarikatan Muhammadiyah
Lumbang-Probolinggo

Sumber: PWMU Kabupaten Probolinggo

DATA PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025							
NO	Kecamatan	Jumlah Tanah Wakaf	Luas Tanah Wakaf (m ²)	Jumlah Tanah Wakaf Belum AIW/APAIW (dalam proses)	Jumlah Tanah Wakaf ber-AIW/APAIW (belum proses BPN)	Jumlah Tanah Wakaf ber-AIW/APAIW (sedang proses di BPN)	Jumlah Tanah Wakaf Sudah Bersertifikat Wakaf
1	Gending	144	147.388	52	63	13	68
2	Kuripan	40	24.262	10	30	13	5
3	Sumberasih	58	25.191	4	21	7	26
4	Tongas	63	47.827	4	37	14	19
5	Banyuanyar	49	58.081	-	34	2	13
6	Besuk	102	411.340	12	46	24	56
7	Tegalsiwalan	14	9.981	1	10	0	4
8	Pajarakan	4	2.237	1	3	2	2
9	Tiris	12	1.736	500	9	3	0
10	Krucil	36	21.987	36	26	10	3
11	Dringu	27	15.292	16	3	5	3
12	Maron	8	10.479	0	4	4	0
13	Lumbang	72	53.764	72	64	20	9
14	Gading	48	43.877	-	36	33	2
15	Kraksaan	4	491	4	5	1	0
16	Kotaanyar	16	22.048	0	7	4	3
17	Sumber	23	10.900	18	-	18	710
18	Pakuniran	22	5.241	4	5	4	10
19	Bantaran	60	26.183	20	25	1	14
20	Krejeangan	62	52.000	12	3	1	2
21	Leces	64	39.544	8	40	2	14
22	Sukapura	20	2.200	17	0	3	0
23	Wonomerto	102	155.388	0	28	12	62
24	Paiton	23	19.803	2	1	12	9
TOTAL		1073	1.207.238	793	500	208	1034

Dokumentasi Data Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

DATA PEMBERDAYAAN WAKAF																	
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2024																	
NO	KUA RECAMATAN	DATA AIW/APAIW		DAFTAR JENIS WAKAF, DESKRIPSI & KRITERIA WAKAF TAHUN 2023						DAFTAR NAMA PROYEK & MANFAAT WAKAF SERTA NILAI ASSET WAKAF			SEKTOR PENDIDIKAN EKONOMI SYARIAH		SEKTOR PENGEMBANGAN EKONOMI PESANTREN		
		Jml. AIW/APAIW Manual	Jml. AIW/APAIW SWAKHA-AIW	Luas Tanah Wakaf Total (Terakreditasi & Tidak Terakreditasi) M ²	Luas Tanah yang terakreditasi Wakaf M ²	Wakaf Uang modal DPD Syariah (Rupiah)	Nashir Wakaf Perorangan (Jml Orang)	Nashir Wakaf Berbadan Hukum (Jml Lembaga/Institusi)	Nama Proyek Wakaf	Perjelasan Manfaat Wakaf	Nilai Asset Wakaf (Rupiah)	Nama Perguruan Tinggi	Prod (Keuangan Syariah/Ekonomi Syariah/Manajemen Syariah/Hala)	Jml Mahasiswa Tahun 2023	Nama Pesantren	Jml Unit Usaha di Pesantren Terkaf	Nama Unit Usaha yang dikelola Pesantren
1	BANYUANYAR	14	-	24.413 M ²	5.736 M ²	-	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	BESUK	-	-	10.113,3 M ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	GENDING	8	-	7.833 M ²	12.065 M ²	-	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	KOTAANYAR	9	-	5.358 M ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	KREJEANGAN	14	6	31.621 M ²	1.621 M ²	-	44	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	KRUCIL	21	-	9.542 M ²	908 M ²	-	10	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	KURIPAN	4	-	1.539 M ²	-	-	2	2	Kantor MWC NU Yayasan (Ar-Rohmah Al-Hidayah) Masjid Balaqulmuhammadiyah TPQ Darul Maqorribin	Organisasi Kemasyarakatan Lembaga Pendidikan Tempat Budah Lembaga Pendidikan	240 M ² 750 M ² 405 M ² 144 M ²	-	-	-	-	-	
8	PAITON	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Universitas Nurul Jadid Paiton	Prod Ekonomi Syariah	27	PP. Nurul Jadid Paiton	1	NU mut	
9	PAJARAKAN	3	-	279 M ²	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	SUKAPURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	SUMBER	8	-	3.966 M ²	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	SUMBERASIH	5	-	430 M ²	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	TGALSISWALAN	9	-	5.838 M ²	1.587 M ²	-	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	TIRIS	30	-	21.252 M ²	-	-	27	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	TONGAS	9	-	5.398 M ²	-	-	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	WONOMERTO	1	-	860 M ²	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	GADING	15	-	3.469 M ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	MARON	1	-	860 M ²	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	KRAKSAAN	12	-	16.000 M ²	8.571 M ²	-	4	8	-	-	Universitas Zaitun Hasan	Prod Ekonomi Syariah	290	-	-	-	
												Prod Perbankan Syariah	77	-	-	-	
												Prod Manajemen Keuangan Syariah	169	-	-	-	
20	BANTARAN	4	-	11.880 M ²	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	DRENGU	5	-	832 M ²	450 M ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	LECES	2	-	1.595 M ²	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	PAKUNIRAN	8	-	6.087,8 M ²	-	-	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	LUMBANG	9	-	6.644 M ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH TOTAL		192	-	176.410,1 M ²	30.958 M ²	-	140	57	-	-	1.539 M ²	-	-	563	-	2	-

Dokumentasi Data Pemberdayaan Wakaf Tahun 2024

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PROBOLINGGO
 Jalan KH. Hassan Gungong Nomor 235 Probolinggo 67215,
 Telpone (0335) 421232 Faximil (0335) 421232
 Website : <https://probolinggo.kemendagri.go.id> E-mail : kabupaten@kemendagri.go.id


Nomor : B-548/Kw.13.06/SA.03.2023/2025 Probolinggo, 6 Maret 2025
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 lembar
 Perihal : Program Sertifikasi Tanah Wakaf Masjid/Musholla Gratis

Yth. 1. PPWW/Kapala KUA Kecamatan
 2. Operator E-AW
 3. Penyuluh Agama Islam Fungsional P3K/Non PNS
 Di Probolinggo

Merindukanjuri Surat Kabid Urasi Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur Nomor : B-548/Kw.13.06/SA.03.02/2025 Tanggal 6 Februari 2025 Perihal : Program Sertifikasi Tanah Masjid/Musholla Gratis, diinstruksikan kepada Bapak/Ibu Saudara untuk memverifikasi masjid/musholla untuk diterbitkan sertifikat tanah wakafnya sebagaimana isi surat terlampir.

Selanjutnya untuk mempermudah kegiatan verifikasi disertakan data masjid/musholla yang terdaftar di SIMAS dalam format soft copy untuk diterbitkan sertifikat tanah wakafnya.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kepala Kantor,

 Samud

Dokumen ini telah diunggah secara elektronik.
 Tahun :

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
 Jalan Raya Rongga Jember Nomor 35 Surabaya 61255
 Telpone (031) 8584014, PTTSP Center 08113018113
 Website : www.jatim.kemendagri.go.id E-mail : kemendagri@kemendagri.go.id


Nomor : B-548/Kw.13.06/SA.03.2023/2025 6 Februari 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 lembar
 Hal : Program Sertifikasi Tanah Masjid/Musholla Gratis

Yth. Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota
 Se Jawa Timur

Berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Binaq Islam Nomor : B-548/Kw.13.06/SA.03.10/2025 tanggal 26 Januari 2025 tentang Program Sertifikasi Tanah Masjid/Musholla Gratis, maka dalam rangka pengaman aset tanah masjid/musholla, Kementerian Agama dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerjasama untuk penerbitan sertifikat 70.000 bidang tanah masjid/musholla secara gratis. Untuk tahap awal, terdapat sekitar 6.422 masjid/musholla yang akan diverifikasi dan diterbitkan sertifikat tanahnya. Untuk dapat terlaksananya program ini, kami mohon Bapak/Ibu untuk:

1. Melakukan koordinasi dan pertemuan dengan Tim Kanwil (Kantor Pertanahan) setempat untuk mendapatkan langkah teknis pelaksanaan penerbitan sertifikat masjid dan musholla dengan jumlah data masjid/musholla sebagaimana terlampir.
2. Membuat timeline penyelesaian pelaksanaan Program Sertifikasi Tanah Masjid/Musholla 2025 ini dan melaporkan progress pelaksanaannya secara berkala kepada Kepala Kementerian Agama secara berjenjang.
3. Menyampaikan ke seluruh masjid/musholla yang masuk dalam urusan penyertifikasi untuk menyiapkan/memenuhi persyaratan yang diperlukan. Bagi masjid/musholla yang belum memiliki ANW (Mata Ikar Wakaf), atau Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, atau Kantor Kemenag provinsi, untuk melakukan pendaftaran ke SIMAS.
4. Proses penerbitan sertifikat tanah hanya dilakukan untuk masjid/musholla yang terdaftar di SIMAS (Sistem Informasi Masjid). Bagi masjid/musholla yang belum terdaftar untuk mendaftarkan KUA terdahul, atau Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, atau Kantor Kemenag provinsi, untuk melakukan pendaftaran ke SIMAS.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
 Kepala Bidang Urus,

 Muri

Tembusan
 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Dokumen ini telah diunggah secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik.
 Tahun : yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Binaq Islam dan Kantor Wilayah

Lampiran Surat
 Nomor : B-548/Kw.13.06/SA.03.2023/2025
 Tanggal : 6 Februari 2025

DATA SERTIFIKASI TANAH MASJID DAN MUSHOLLA
PROVINSI JAWA TIMUR
 (berdasarkan data SIMAS)

No.	Nama Daerah	Jumlah	
		Masjid	Musholla
1	Kab. Ponorogo	152	43
2	Kab. Ponorogo	129	23
3	Kab. Tulungagung	300	37
4	Kab. Tulungagung	182	30
5	Kab. Blitar	79	21
6	Kab. Kediri	141	136
7	Kab. Malang	187	390
8	Kab. Lumajang	84	111
9	Kab. Jember	238	382
10	Kab. Banyuwangi	316	71
11	Kab. Bondowoso	61	2
12	Kab. Blitar	98	93
13	Kab. Probolinggo	97	143
14	Kab. Pamekajan	87	141
15	Kab. Sidoarjo	43	137
16	Kab. Mojokerto	71	113
17	Kab. Jombang	34	143
18	Kab. Nganjuk	76	83
19	Kab. Madiun	67	89
20	Kab. Magelang	94	90
21	Kab. Ngawi	101	109
22	Kab. Bojonegara	94	113
23	Kab. Tuban	98	35
24	Kab. Lamongan	141	123
25	Kab. Gresik	81	87
26	Kab. Bangkalan	72	18
27	Kab. Sampang	81	84
28	Kab. Pamekajan	94	79
29	Kab. Sumedang	113	37
30	Kota Kediri	19	18
31	Kota Blitar	13	9
32	Kota Malang	42	36

Dokumen ini telah diunggah secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik.
 Tahun : yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Binaq Islam dan Kantor Wilayah

33	Kota Probolinggo	14	9
34	Kota Pasuruan	7	13
35	Kota Mojokerto	6	7
36	Kota Madiun	14	6
37	Kota Surabaya	104	57
38	Kota Batu	12	19
Total		3158	3264

Keterangan:
 * Data masjid/musholla tersebut di atas adalah sebagaimana tersedia/terdaftar dalam SIMAS dengan status tanah telah memiliki ANW (Mata Ikar Wakaf). Verifikasi atas data terperinci per masjid/musholla sedang dilakukan oleh pihak ATR/BPN atau Kantor Pertanahan di daerah untuk memperoleh bentuk status tanah.

Proses sertifikasi akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kondisi lapangan dan ketersediaan data.

Dokumen ini telah diunggah secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik.
 Tahun : yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Binaq Islam dan Kantor Wilayah

Dokumentasi Surat Undangan Program Sertifikasi Tanah Wakaf Masjid/Musholla
 Gratis Tahun 2025



Penandatanganan AIW Massal Se
Kecamatan Banyuanyar



Workshop Revitalisasi BKM (Badan
Kesejahteraan Masjid) di PLHUT
Keraksaan



Pelaksanaan Ikrar Tanah Wakaf di
Kemenag Kab Probolinggo



Penandatanganan AIW di Kemenag
Kab Probolinggo



Pembagiai AIW di MWC NU
Banyuanyar



Pembagian Sertifikasi Tanah Wakaf di
PLHUT Keraksaan

Kewasag



KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KRAKSAAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PROBOLINGGO



AKTA IKRAR WAKAF
NOMOR : WT.2/ 02 /Kua.13.8.10 Tahun 2023

NAMA WAKIF	: MOH. RIDWAN
NAMA NAZHIR	: ARDIMO
BENDA WAKAF	: TANAH
LUAS	: ± 160 M ²
KEPERLUAN	: MASJID AL-HIKMAH PATEMON SIDOMUKTI
LOKASI :	
KELURAHAN	: SIDOMUKTI
KECAMATAN	: KRAKSAAN
KABUPATEN	: PROBOLINGGO

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

CS | digital dengan CamScanner

AKTA IKRAR WAKAF

Nomor : WT.2/02/Kua.13.8.10 Tahun 2023

Pada hari ini, Rabu tanggal 17 Rajab 1444 H. / 8 Februari 2023 M. Menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami-kenal / diperkenalkan dan Nazhir yang kami-kenal / diperkenalkan kepada kami dan akan disebutkan dalam akta ini :

1. Nama Lengkap : **MOH RIDWAN**
 Nomor Induk Kependudukan : 3578170502630003
 Tempat dan Tanggal Lahir : Pamekasan, 05 Februari 1963
 Agama : Islam
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Dk Bulak Banteng Lor Barokah 2/19 RT/RW 03/08 Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya
 Bertindak atas nama : Wakif Perseorangan
 Selanjutnya disebut **WAKIF**

2. Nama Lengkap : **ARDIMO**
 Nomor Induk Kependudukan : 3513140102540001
 Tempat dan Tanggal Lahir : Probolinggo, 01 Februari 1954
 Agama : Islam
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : Pensiunan PNS
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Patemon No. 36 RT/RW 02/01 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo
 Bertindak atas nama : Nazhir Badan Hukum
 Selanjutnya disebut **NAZHIR**

menerangkan bahwa Wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nazhir berupa sebidang tanah :
 Status hak dan nomor :
 Atas hak/ surat lain : Hak milik, Kohir nomor : 311, Persil nomor : 1
 (jika belum bersertifikat)
 Luas : ± 160 m2 (kurang lebih seratus enam puluh meter persegi)
 dari luas keseluruhan 4.700 m2

Batas-batas:
 a. Utara : Tanah milik KH. Mahmud
 b. Timur : Tanah milik Masjid Al-Hikmah dan Setyorini Octaria
 c. Selatan : Tanah milik Masjid Al-Hikmah
 d. Barat : Tanah milik KH. Mahmud

Letak :
 a. Kelurahan : Sidomukti
 b. Kecamatan : Kraksaan
 c. Kabupaten : Probolinggo
 d. Propinsi : Jawa Timur
 Untuk Keperluan : Tempat Ibadah Masjid Al-Hikmah Patemon Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo

dengan disaksikan oleh :

1. Nama Lengkap : **SUGIANTO**
 Nomor Induk Kependudukan : 3513142007780003
 Tempat/Tanggal Lahir (umur) : Probolinggo, 20 Juli 1978
 Agama : Islam
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Pedagang
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Patemon RT/RW 01/01 Kelurahan Sidomukti
 Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo
2. Nama Lengkap : **RHOMA DONA**
 Nomor Induk Kependudukan : 3513142905850002
 Tempat/Tanggal Lahir (umur) : Probolinggo, 29 Mei 1985
 Agama : Islam
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Patemon RT/RW 01/01 Kelurahan Sidomukti
 Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo

Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap 7 (tujuh) :

Lembar pertama untuk Wakif.

Lembar kedua untuk Nazhir.

Lembar ketiga untuk Mauquf' alaiih.

Lembar keempat untuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo

Lembar kelima untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo.

Lembar keenam untuk Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Probolinggo.

Lembar ketujuh untuk instansi berwenang

Demikian Ikrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain.

Wakif,



MOH RIDWAN

Nazhir,



ARDIMO

Saksi - Saksi


1. **SUGIANTO**

2. **RHOMA DONA**

Kraksaan, 8 Pebruari 2023

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
(PPAIW)





MUH. AMIN, S.Ag. M.Pd.I
NIP. 197307102000031001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

IKRAR WAKAF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

1. Nama Lengkap : **MOH RIDWAN**
 Nomor Induk Kependudukan : 3578170502630003
 Tempat dan Tanggal Lahir : Pamekasan, 05 Pebruari 1963
 Agama : Islam
 Pendidikan :
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Dk Bulak Banteng Lor Barokah 2/19 RT/RW 03/08 Kelurahan
 Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya
 Bertindak atas nama : **Perseorangan**

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun: **Rabu tanggal 17 Rajab 1444 H. / 8 Pebruari 2023 M.**

Dengan ini mewakafkan sebidang tanah milik saya _____

Status hak dan nomor _____

Atas hak/ surat lain _____

(jika belum bersertifikat)

Luas _____

: ± 160 m2 (kurang lebih seratus enam puluh meter persegi) _____
 dari luas keseluruhan 4.700 m2 _____

Batas-batas:

a. Utara : Tanah milik KH. Mahmud
 b. Timur : Tanah milik Masjid Al-Hikmah dan Setyorini Octaria
 c. Selatan : Tanah milik Masjid Al-Hikmah
 d. Barat : Tanah milik KH. Mahmud

Letak :

a. Kelurahan : Sidomukti
 b. Kecamatan : Kraksaan
 c. Kabupaten : Probolinggo
 d. Propinsi : Jawa Timur

Untuk Keperluan _____

: Tempat Ibadah Masjid Al-Hikmah Patemon Kelurahan
 Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo

Wakaf tanah tersebut dikelola oleh **Nazhir Badan Hukum** yang diwakili oleh :

2. Nama Lengkap : **ARDIMO**
 Nomor Induk Kependudukan : 3513140102540001
 Tempat dan Tanggal Lahir : Probolinggo, 01 Pebruari 1954
 Agama : Islam
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : Pensiunan PNS
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Patemon No. 36 RT/RW 02/01 Kelurahan Sidomukti
 Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo
 Jabatan Nazhir : **Ketua**

Ikrar wakaf ini diucapkan oleh saya dihadapan Nazhir dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Kraksaan dengan disaksikan oleh :

1. Nama Lengkap : **SUGIANTO**
 Nomor Induk Kependudukan : 3513142007780003
 Tempat/Tanggal Lahir (umur) : Probolinggo, 20 Juli 1978
 Agama : Islam
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Pedagang
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Patemon RT/RW 01/01 Kelurahan Sidomukti
 Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo
2. NamaLengkap : **RHOMA DONA**
 Nomor Induk Kependudukan : 3513142905850002
 Tempat/Tanggal Lahir (umur) : Probolinggo, 29 Mei 1985
 Agama : Islam
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Patemon RT/RW 01/01 Kelurahan Sidomukti
 Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo

Ikrar Wakaf ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) :

Lembar pertama untuk Wakif.

Lembar kedua untuk Nazhir.

Lembar ketiga untuk Mauquf 'Alaih.

Lembar keempat untuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo.

Lembar kelima untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo.

Lembar keenam untuk Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Probolinggo.

Lembar ketujuh untuk instansi berwenang


Demikian Ikrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain.

Nazhir,

Kraksaan, 8 Pebruari 2023

Wakif,


ARDIMO


MOH RIDWAN

Saksi - Saksi

1. **SUGIANTO**


2. **RHOMA DONA**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJATUDDIN MUHAMMAD SIDDIQ

Mengetahui :

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
 (PPAIW)




MUH. AMIN, S.Ag, M.Pd.I
 NIP. 196305101993031002



Edisi 1 | Ganti Blangko

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SERTIPKAT HAK PAKAI
NIB. 12.31.000023179.0

Hak Pakai ini terdaftar atas nama pemegang hak yang tertera pada bagian PEMEGANG HAK, atas sebidang tanah yang letaknya diuraikan pada bagian BIDANG TANAH, dengan jangka waktu selama dipergunakan, serta batasan dan kewajiban, pembebanan dan pencatatan lainnya yang tertera pada tanda bukti hak ini

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran
Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo

Ibnu Faizin
NIP. 196902221989031001

BIDANG TANAH

Bidang tanah ini terletak di Desa WRINGINANOM Kecamatan TONGAS Kabupaten PROBOLINGGO Provinsi Jawa Timur seluas 805 M² (delapan ratus lima meter persegi)

PEMEGANG HAK

- 1) PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN AGAMA - 1 bagian

CATATAN PENDAFTARAN

- 1) Pemberian Hak Pakai berdasarkan Keputusan Nomor 320/HP/35/1991 Tanggal 26 September 1991
2) Ganti Blangko Karena Blangko Lama


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Telah diperiksa oleh Ismail tanggal 28 September 2025

1 dari 2 Halaman

interx folder

LETAK BIDANG TANAH



0 20 40 60m


© OpenStreetMap

PERHATIAN

- Asli dokumen ini berbentuk dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik yang telah disertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak yang tidak berkepentingan.
- Pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara atau Pasal 35 jo. Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar (dua belas miliar rupiah).
- Untuk mencegah pemalsuan atas hasil cetak sertipikat elektronik, halaman pertama sertipikat elektronik mempunyai nomor seri blanko yang tercatat dalam sistem elektronik.
- Untuk memastikan keaslian dokumen ini dapat dilihat dengan cara memindai Qr Code menggunakan aplikasi resmi dari Kementerian untuk menampilkan dokumen elektronik dan informasi terkait status dari dokumen ini.
- Luas yang tertera pada tanda bukti hak ini sesuai dengan hasil pada saat pengukuran. Luas dapat berubah apabila dilakukan pengukuran ulang.
- Gambar letak bidang tanah menggunakan layanan *OpenStreetMap* dengan skala dan sistem referensi koordinat bidang tanah yang berbeda sehingga dapat terjadi pergeseran letak pada peta.
- Pemegang hak wajib mengetahui dan menjaga batas bidang tanah.
- Setiap perbuatan hukum atas bidang tanah ini termasuk perjanjian pengikatan jual beli, perjanjian sewa atau bentuk lainnya wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat.
- Apabila bidang tanah akan dijadikan jaminan utang hanya dapat dilakukan melalui lembaga Hak Tanggungan. Hasil cetak sertipikat elektronik ini tidak diperbolehkan untuk dijadikan jaminan utang dalam bentuk gadai atau bentuk lainnya selain Hak Tanggungan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Telah diperiksa oleh Ismail tanggal 28 September 2025

2 dari 2 Halaman

	
<p>Wawancara dengan bapak Yazid Zain selaku Penyelenggara Zakat dan Wakaf</p>	<p>Wawancara dengan bapak Ahmad Afandi selaku penyuluh bidang wakaf KUA Bantaran</p>
	
<p>Wawancara dengan bapak Lukman selaku nadzir musholla Al-Amin</p>	<p>Mengikuti monitoring dan bimtek aplikasi siwak di KUA Bantaran</p>
	
<p>Wawancara dengan bapak Ismail selaku pegawai ATR/BPN Kab. Probolinggo</p>	<p>Wawancara dengan bapak M. Hafid selaku Wakif</p>
	
<p>Wawancara dengan bapak Nasir selaku Kepala KUA Banyuwangi</p>	<p>Wawancara dengan bapak Abdullah selaku tokoh agama Sumberasih</p>

	
<p>Wawancara dengan bapak Anwar Sanusi selaku Nadzir Yayasan Uswatun Hasanah Pajarakan</p>	<p>Wawancara dengan bapak Suharto selaku Kepala KUA Gending</p>
	
<p>Mengikuti acara workshop revitalisasi BKN(Badan Kesejahteraan Masjid) dan pembagian seetifikasi tanah wakaf di PLHUT Kraksaan</p>	<p>Mengikuti acara proses ikrar wakaf di Kemenag Kab. Probolinggo</p>
	
<p>Wawancara dengan bapak Syaihu selaku operator dan pengadministrasi ZAWA</p>	<p>Wawancara dengan bapak Zainul Mustofa selaku Wakif</p>
	
<p>Wawancara dengan bapak Imam selaku</p>	<p>Wawancara dengan bapak Ihya'</p>

pengurus BWI pembinaan Nadzir	Ulumuddin selaku Nadzir Yayasan Nurul Qur'an Banyuanyar
	
Wawancara dengan bapak Muhammad Kamil selaku Penyuluh bidang wakaf Banyuanyar	Mengikuti acara ikrar wakaf di KUA Banyuanyar



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



1. Data Pribadi

Nama : Isvina Zulki Mawadah
 NIM : 211103040019
 Fakultas : Dakwah
 Prodi : Manajemen Dakwah
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat Lahir : Jember
 Tanggal Lahir : 01 Juni 2003
 Alamat : Dusun Purwosari, Desa
 Tanjungsari, RT 001/RW 005, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember
 Agama : Islam
 No. HP : 089529311718
 Alamat Email : isvinazulki01@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

TK Dewi Masyitoh 30 Tanjungsari : Tahun 2009
 MI Miftahul Ulum 05 Tanjungsari : Tahun 2015
 SMPN 1 Umbulsari : Tahun 2018
 MAN 3 Jember : Tahun 2021
 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ; Tahun 2025